



LAPORAN TAHUNAN

**DIREKTORAT PENGAWASAN
PRODUKSI PANGAN OLAHAN**

2025

SAMBUTAN KEPALA UNIT KERJA

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Tahunan Tahun 2025 Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan tahunan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan selama tahun 2025 dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap produksi pangan olahan. Laporan ini memuat berbagai capaian kinerja, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta tantangan dan upaya perbaikan yang dilakukan dalam rangka menjamin keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan yang beredar di masyarakat.

Sepanjang tahun 2025, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan terus berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas pengawasan melalui penguatan sistem pengawasan berbasis risiko, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Berbagai inovasi dan langkah strategis juga telah dilakukan guna menjawab dinamika perkembangan industri pangan olahan dan tuntutan perlindungan konsumen.

Kami menyadari bahwa dinamika perkembangan industri pangan olahan yang semakin kompleks menuntut adanya inovasi dan respons yang cepat serta tepat. Oleh karena itu, kami terus mendorong peningkatan kualitas pengawasan melalui pemanfaatan teknologi, penyederhanaan proses bisnis, serta penguatan sinergi dengan para pemangku kepentingan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan ini.

Jakarta, 10 April 2026

Direktur Pengawasan Produksi Pangan
Olahan



Sondang Widya Estikasari

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA UNIT KERJA.....1

DAFTAR ISI..... 2

DAFTAR GAMBAR..... 4

DAFTAR TABEL.....6

DAFTAR LAMPIRAN.....7

HIGHLIGHT KEGIATAN..... 8

 JANUARI..... 8

 FEBRUARI..... 8

 MARET.....9

 JUNI..... 9

 OKTOBER.....9

 NOVEMBER.....9

 DESEMBER..... 10

BAB I PENDAHULUAN..... 11

 Gambaran Umum Institusi..... 11

 1. Visi, Misi, dan Budaya Organisasi Unit Kerja..... 11

 2. Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi..... 11

 3. Perjanjian Kinerja 2025..... 12

BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA.....14

 1. Sumber Daya Manusia (SDM)..... 14

 a. Data Kepegawaian (berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan, dan usia)..... 14

 b. Kebutuhan Pegawai..... 16

 c. Peningkatan Kompetensi SDM.....17

 2. Sarana dan Prasarana..... 18

 3. Anggaran.....20

 a. Realisasi Anggaran..... 20

 b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).....23

 4. Implementasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS).....23

BAB III HASIL KEGIATAN..... 26

 1. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Produksi Pangan Olahan..... 26

 1.1 Indikator Kinerja Persentase Keputusan hasil pengawasan produksi pangan olahan yang ditindaklanjuti sesuai standar..... 26

 a. Audit Verifikasi Sarana Produksi Pangan di Industri Pangan Olahan dan Penelusuran Kasus Pangan.....26

 1) Audit Verifikasi dan Monitoring Penerapan Manajemen Risiko pada Sarana Produksi. 26

 2) Audit Verifikasi dalam rangka Penelusuran Kasus.....28

 3) Pengembangan Kapasitas Pengawas Pangan..... 29

 4) Sosialisasi Informasi Keamanan Pangan kepada Pelaku Usaha..... 33

 b. Workshop Monev dan Perencanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan.... 33

 c. Pengawasan Keamanan Pangan untuk Mendukung Program Prioritas Pemerintah..... 34

 d. Koordinasi Lintas Sektor Nasional dan Regional Terkait Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan..... 41

 1) Penyelenggaraan Pertemuan ke-8 ASEAN Health Cluster 4 (AHC4) Meeting on Ensuring Food Safety..... 41

 2) The Intersessional Meeting of the Task Force on the Development of ASEAN Food Safety Regulatory Framework Agreement (TF AFSRF).....43

 3) Koordinasi Peningkatan Efektivitas Pengawasan Produksi Pangan Olahan..... 44

 1.2 Indikator Kinerja Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi terhadap pengawasan IRTP..... 45

 a. Evaluasi Pelaporan Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi PIRT melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT)..... 45

 2. Meningkatnya efektivitas pengawasan produksi pangan olahan sesuai standar yang dilakukan oleh pemerintah daerah..... 47

 Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sesuai standar untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman.....47

 a. Advokasi Pemerintah Daerah dan Monitoring Kinerja Pengawasan IRTP Kabupaten

Kota.....	47
b. Pendampingan Pengawasan Industri Rumah Tangga.....	49
c. Reviu PerBPOM CPPB-IRT.....	50
d. Bimbingan Teknis CPPB IRT bagi Pengawas Pangan Daerah.....	51
3. Meningkatnya sarana produksi pangan olahan yang proaktif dalam meningkatkan level maturitas sistem jaminan keamanan pangan.....	52
Indikator Persentase sarana produksi pangan olahan yang siap menerapkan peningkatan level pemenuhan regulasi secara proaktif.....	52
a. Sosialisasi Program Manajemen Risiko (PMR) Kepada Pelaku Usaha Pangan Industri Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang.....	52
b. Bimbingan Teknis Program Manajemen Risiko Kepada Pelaku Usaha Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang.....	55
c. Audit Verifikasi di Industri Pangan Olahan untuk Industri Menengah Besar.....	57
d. Sidang Komisi dan Monitoring Penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Industri Pangan.....	59
e. Pelatihan Sistem Manajemen Keamanan Pangan.....	62
4. Layanan Publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang Prima.....	63
a. Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan.....	64
b. Pendampingan dan Jemput Bola Pelayanan Publik Sarana Produksi Pangan.....	65
c. Keterbukaan Informasi Publik di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan.....	66
d. Penanganan Pengaduan.....	70
5. Meningkatnya sarana Produksi Pangan Olahan Fortifikasi skala kecil yang memenuhi ketentuan.....	71
Indikator Persentase sarana produksi pangan fortifikasi skala kecil yang meningkat kepatuhannya terhadap regulasi.....	71
a. Bimbingan Teknis Nasional Pengawas Pangan Mengenai Pengawasan Fortifikasi Pangan.....	71
b. Pengawasan Terpadu Pangan Fortifikasi di Tingkat Produksi.....	73
c. Pendampingan Pelaku Usaha Pangan Fortifikasi dalam Pengendalian Proses Produksi.....	73
d. Coaching Clinic Pelaku Usaha Pangan Fortifikasi.....	75
e. Penyediaan Test Kit Fortifikan pada Pangan Fortifikasi untuk Pengawas Pangan BPOM.....	77
f. Focus Group Discussion dalam Rangka Implementasi Fortifikasi Pangan.....	77
6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang Optimal.....	79
6.1 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan.....	79
6.2 Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan.....	81
a. Penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).....	81
b. Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan.....	83
6.3 Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan.....	90
6.4 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan.....	91
a. Monitoring dan Evaluasi Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan.....	91
b. Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko pada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan.....	92
7. Kepuasan Masyarakat.....	93
Indeks Kepuasan Masyarakat.....	93
Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan.....	94
8. Pengelolaan Kearsipan.....	99
BAB IV PENUTUP.....	103
1. Kesimpulan.....	103
2. Saran.....	104
LAMPIRAN.....	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.1 MOU BPOM dan BGN tentang Sinergitas Program MBG.....	8
Gambar 2.1.1 Data Kepegawaian (berdasarkan usia).....	14
Gambar 2.1.2 Data Kepegawaian (berdasarkan jenis kelamin).....	13
Gambar 2.1.3 Data Kepegawaian (berdasarkan tingkat pendidikan).....	13
Gambar 2.3.1 Realisasi Anggaran (Rincian per kegiatan).....	23
Gambar 3.1.1 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Remote Inspection.....	29
Gambar 3.1.2 Pelaksanaan Kegiatan Workshop Manajemen Pengawasan Produksi Pangan Olahan	31
Gambar 3.1.3 Pelaksanaan Kegiatan Sharing Knowledge Penulisan Temuan Audit Menggunakan Prinsip “PLOR” dalam Pengawasan Pangan Olahan.....	32
Gambar 3.1.4 Pelaksanaan Kegiatan Sharing Knowledge Regulasi Label Pangan Olahan.....	33
Gambar 3.1.5 Pendampingan Koperasi Susu Pasteurisasi.....	34
Gambar 3.1.6 Uji Coba Pendistribusian Susu Pasteurisasi untuk Program MBG.....	35
Gambar 3.1.7 Pengawasan Keamanan Pangan MBG Pasca KLB di NTT.....	36
Gambar 3.1.8 Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji Dapur MBG di Cilegon.....	37
Gambar 3.1.9 Keterlibatan Narasumber dalam TOT Tingkat Nasional tentang Standar Gizi dan Keamanan Pangan Siap Saji di satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dalam Pengawasan Program MBG.....	38
Gambar 3.1.10 Fasilitator Nasional pada Orientasi Keamanan Pangan dan Standar Gizi Bagi Penjamah Pangan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jayapura.....	39
Gambar 3.1.11 Narasumber pada kegiatan Perkuatan Integritas Supplier dan Ekosistem Rantai Pasok Pangan Olahan Program MBG melalui Fungsi Pencegahan.....	41
Gambar 3.1.12 Sambutan Kepala BPOM pada Pertemuan ke-9 AHC 4.....	42
Gambar 3.1.13 Foto Bersama Peserta Pertemuan AHC4.....	43
Gambar 3.1.14 Foto Bersama Delegasi ASEAN pada pertemuan AFSRF-A 2025.....	44
Gambar 3.1.15 Foto Bersama perwakilan Delegasi negara anggota pada APFRAS 2025.....	44
Gambar 3.1.16 Foto Bersama dengan perwakilan dari Ministry for Primary Industries, Selandia Baru	45
Gambar 3.1.17 Hasil Pemeriksaan IRTP oleh UPT.....	46
Gambar 3.1.18 Profil Sebaran Hasil Pemeriksaan Sarana IRTP oleh UPT.....	46
Gambar 3.2.1 Foto Bersama dengan seluruh peserta Bimbingan Teknis dan Penilaian Mandiri Sistem Pengawasan Pre dan Post Market Pangan Olahan Industri Rumah Tangga Untuk Mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman di Wilayah Provinsi Jawa Timur.....	48
Gambar 3.2.2 Foto Bersama dengan seluruh peserta Bimbingan Teknis dan Penilaian Mandiri Sistem Pengawasan Pre dan Post Market Pangan Olahan Industri Rumah Tangga Untuk Mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman di Wilayah Provinsi Jawa Timur.....	48
Gambar 3.2.3 Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan sedang menyampaikan paparan materi pada Bimbingan Teknis dan Penilaian Mandiri Sistem Pengawasan Pre dan Post Market Pangan Olahan Industri Rumah Tangga Untuk Mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.....	49
Gambar 3.2.4 Foto Kegiatan Pendampingan Pengawasan Industri Rumah Tangga.....	50
Gambar 3.2.5 Foto Bersama dengan seluruh peserta Bimbingan Teknis CPPB IRT bagi Pengawas Pangan Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu dan Jambi.....	51
Gambar 3.3.1 Foto Sosialisasi PMR di Jakarta, 4 Maret 2025.....	53
Gambar 3.3.2 Foto Sosialisasi PMR di Jawa Timur, 2 Juni 2025.....	52
Gambar 3.3.3 Foto Sosialisasi PMR di Jawa Barat, 18 Juni 2025.....	54
Gambar 3.3.4 Bimbingan Teknis Audit Internal Bagi Industri Pemegang Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (IP-PMR) di Malang, 2 Juni 2025.....	55
Gambar 3.3.5 Bimtek Pengajuan IP PMR Bertahap Bagi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi di Padang, 21 Agustus 2025.....	56
Gambar 3.3.6 Bimbingan Teknis Pengendalian Proses Produksi bagi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi Pemegang IP PMR Bertahap secara daring, 3 November 2025.....	56
Gambar 3.3.7 Bimbingan Teknis Tindakan Perbaikan dan Audit Internal bagi Industri Pemegang Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (IP PMR) secara daring, 19 November 2025.....	57
Gambar 3.3.8 Pelatihan Sistem Manajemen Keamanan Pangan (FSSC 22000), 4-6 Februari 2025.....	62
Gambar 3.3.9 Pelatihan Pelayanan Publik, 10 November 2025.....	63
Gambar 3.4.1 Piagam Penghargaan PEKPP Tahun 2025.....	63
Gambar 3.4.2 Foto Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Layanan Jemput Bola	

Pelayanan Publik..... 66

Gambar 3.4.3 Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan..... 66

Gambar 3.4.4 Alur dan Persyaratan Permintaan Informasi Publik..... 67

Gambar 3.4.5 Rapat Pembahasan usulan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan tahun 2025 dengan Biro Hukum dan Organisasi..... 68

Gambar 3.4.6 Sertifikat Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025..... 70

Gambar 3.4.7 Rekap Pengaduan 2025..... 71

Gambar 3.5.1 Foto Kegiatan Bimbingan teknis nasional pengawas pangan mengenai pengawasan fortifikasi pangan..... 73

Gambar 3.5.2 Foto Kegiatan Pengawasan Terpadu Pangan Fortifikasi..... 72

Gambar 3.5.3 Foto Kegiatan Pendampingan Pelaku Usaha Pangan Fortifikasi..... 75

Gambar 3.5.4 Foto Kegiatan Focus Group Discussion dalam Rangka Implementasi Fortifikasi Pangan..... 79

Gambar 3.6.1 Dashboard Manajemen Pengawasan Produksi Pangan Olahan..... 86

Gambar 3.6.2 INSPECT (Integrated Database System of Production Facilities Profiling, Continuous Learning and Self-Assessment)..... 87

Gambar 3.6.3 Contoh Agenda setting konten media sosial bulan Oktober 2025..... 88

Gambar 3.6.4 Contoh Kertas Kerja Monev Media Sosial..... 89

Gambar 3.6.5 Subsite dan Media Sosial Unit Kerja..... 90

Gambar 3.6.6 Rapat Pembahasan dengan Tim Humas BPOM untuk Konten Fortifikasi..... 90

Gambar 3.6.7 Risiko Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 2025..... 91

Gambar 3.7.1 Nilai SKM Berdasarkan Jenis Layanan..... 97

Gambar 3.7.2 Nilai SKM Mandiri Semester II Tahun 2025 Berdasarkan Unsur dan Unit Layanan..... 98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1 Daftar Perjanjian Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 2025 12

Tabel 2.1.1 Jumlah Kebutuhan Analisis Beban Kerja 16

Tabel 2.2.1 Jumlah Perlengkapan Kantor..... 18

Tabel 2.2.2 Jumlah Alat Pengolah Data..... 19

Tabel 2.2.3 Jumlah Software Komputer..... 19

Tabel 2.3.1 Realisasi Anggaran (Rincian per kegiatan) 20

Tabel 3.1.1 Audit Lapang PMR untuk Sarana Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi Industri Menengah/Besar 26

Tabel 3.1.2 Audit Lapang PMR Bertahap untuk UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi.....28

Tabel 3.2.1 Pelaksanaan pendampingan di Kab/kota 49

Tabel 3.3.1 Audit Verifikasi di Industri Pangan Olahan Pangan Olahan yang melakukan pengajuan Sertifikasi IP CPPOB dalam rangka ekspor 57

Tabel 3.3.2 Audit Verifikasi di Industri Pangan Olahan Pangan Olahan Non Risiko Tinggi yang melakukan pengajuan Sertifikasi IP PMR Sukarela/Proaktif 58

Tabel 3.3.3 rincian tanggal pelaksanaan sidang komis 59

Tabel 3.5.1 Sarana produksi fortifikasi yang telah mendapatkan Izin Penerapan CPPOB 74

Tabel 3.6.1 Range Nilai Efisiensi..... 79

Tabel 3.6.2 perhitungan Efisiensi Anggaran 80

Tabel 3.6.3 Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan..... 81

Tabel 3.6.4 Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko pada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 92

Tabel 3.7.1 Karakteristik Responden SKM Tahun 2025 93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 3.4.1 Daftar Informasi Publik yang diampu oleh Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 105

HIGHLIGHT KEGIATAN

JANUARI

MOU BPOM dan Badan Gizi Nasional (BGN) tentang Sinergitas Program MBG

Nota Kesepahaman (MoU) antara BPOM dan BGN yang ditandatangani pada tanggal 23 Januari 2025 bertujuan memperkuat komitmen dan sinergi dalam mendukung pemenuhan gizi nasional dan keamanan pangan, untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan merupakan salah satu unit kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan pengawasan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).

MoU antara BPOM dan BGN merupakan instrumen strategis untuk mengintegrasikan aspek keamanan pangan dan pemenuhan gizi dalam program skala besar MBG. Inti utama dari MoU adalah membangun sistem pengawasan *end-to-end* dari hulu hingga hilir yang mencakup pengendalian bahan baku, proses produksi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), distribusi, hingga konsumsi kepada penerima manfaat. Kerja sama ini menekankan pendekatan berbasis risiko (*risk-based*) dan berbasis data melalui harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas SDM, pertukaran informasi, serta mekanisme respons cepat terhadap kejadian luar biasa (KLB) pangan. Dengan dibangunnya sistem keamanan pangan MBG, maka tidak hanya memastikan pangan yang disalurkan aman, bermutu, dan layak konsumsi, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya keamanan pangan (*food safety culture*) yang berkelanjutan, meningkatkan efektivitas intervensi gizi, meminimalkan risiko kesehatan masyarakat, melalui tata kelola yang terkoordinasi, adaptif, dan berorientasi pada pencegahan.



Gambar 1.1.1 MOU BPOM dan BGN tentang Sinergitas Program MBG

FEBRUARI

Sosialisasi Implementasi Kebijakan Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Melalui Skema *Remote Audit* diselenggarakan secara daring pada tanggal 20 Februari 2025. Sosialisasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 serta Surat Edaran Sestama Nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14

Februari 2025 mengenai penyesuaian anggaran. Dalam SE tersebut seluruh unit kerja BPOM diminta melakukan pemblokiran anggaran secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan efisiensi dalam kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan melalui penyesuaian target output sesuai anggaran yang tersedia dan peningkatan pelaksanaan pemeriksaan jarak jauh (*remote inspection*).

MARET

Pada tanggal 11 sampai dengan 13 Maret 2025 dilakukan **Workshop Monev dan Perencanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan** secara daring yang melibatkan tim kerja sertifikasi dan inspeksi dari seluruh UPT BPOM di Indonesia. Dalam workshop ini dilakukan desk perubahan target pemeriksaan sarana produksi pangan olahan kepada perwakilan UPT sekaitan dengan adanya efisiensi anggaran sesuai surat Sekretaris Utama BPOM No. B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 perihal Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025. Melalui desk ini, diharapkan pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan olahan di UPT tetap dapat terlaksana dengan baik meskipun terdapat efisiensi anggaran.

JUNI

Pada tanggal 23-24 Juni 2025, telah dilaksanakan Workshop Manajemen Pengawasan Produksi Pangan Olahan dalam rangka peringatan *World Food Safety Day 2025* yang mengusung tema “Menyelaraskan Sains dengan Pengawasan Berbasis Risiko” secara daring. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengawas pangan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dalam pengawasan produksi pangan olahan. Peserta workshop merupakan pengawas pangan dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di Indonesia

OKTOBER

The 9th Meeting Of The Asean Health Cluster 4 On Ensuring Food Safety yang dilaksanakan secara *hybrid* di Jakarta pada tanggal 8 hingga 10 Oktober 2025 yang dihadiri oleh sebanyak 111 orang peserta dari sepuluh ASEAN *Member States* (AMS), ARAC *Secretariat*, Timor-Leste, ASEAN *Secretariat* (ASEC), dan ASEAN *partners*. Pada pertemuan tersebut, Kepala Badan POM, Prof. Dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menegaskan kembali komitmen bersama ASEAN untuk memajukan keamanan pangan melalui kebijakan berbasis sains, inovasi, dan kolaborasi *One Health*, dan mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk mempertahankan kolaborasi, komitmen politik, dan keterlibatan ilmiah untuk mencapai Komunitas ASEAN yang lebih sehat, lebih aman, dan lebih tangguh.

NOVEMBER

Pada tanggal 27 November 2025 telah dilaksanakan ***Sharing Knowledge Regulasi Label Pangan Olahan*** secara daring. Peserta kegiatan ini adalah pengawas pangan di

seluruh UPT BPOM. Dalam kegiatan ini disampaikan pengaturan regulasi label pangan olahan, terutama mengenai kebijakan *Single* dan *Multiple* MD.

DESEMBER

Focus Group Discussion Monitoring dan Sinergi Pengawasan Pangan Fortifikasi BPOM terus melakukan upaya penguatan program pangan fortifikasi, salah satunya melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Monitoring dan Sinergi Pengawasan Pangan Fortifikasi yang bertujuan untuk menyampaikan hasil pengawasan BPOM dan menyepakati solusi bersama serta rencana kolaborasi antar K/L/D untuk pengembangan intervensi maupun kebijakan ke depan. Kegiatan dilaksanakan secara daring pada 17 Desember 2026.

BAB I PENDAHULUAN

Gambaran Umum Institusi

1. Visi, Misi, dan Budaya Organisasi Unit Kerja

Visi

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Misi

- Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat
- Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
- Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.
- Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Budaya Organisasi Unit Kerja

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya. Budaya Organisasi Badan POM adalah PIKKIR dan Core Value BerAHKLAK.

2. Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi. Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang terbentuk menjadi beberapa tim dengan susunan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan fungsi Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan antara lain yaitu :

1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;
6. Pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

3. Perjanjian Kinerja 2025

Perjanjian Kinerja adalah Komitmen Kinerja yang disusun dan disepakati bersama antara bawahan dan atasan berdasarkan Dokumen Renstra dan Dokumen Indikator Kinerja Utama dan harus dicapai pada suatu periode tertentu. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.1.1 Daftar Perjanjian Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya sarana produksi pangan olahan risiko tinggi yang memenuhi ketentuan	Persentase sarana produksi pangan olahan risiko tinggi yang memenuhi ketentuan wajib PMR	75
Meningkatnya efektivitas pengawasan produksi pangan olahan	Persentase keputusan hasil pengawasan produksi pangan olahan yang ditindaklanjuti sesuai standar	97
	Persentase hasil pengawasan sarana produksi pangan olahan oleh UPT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	69
	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi Pengawasan Sarana IRTP	2
Meningkatnya efektivitas pengawasan produksi pangan olahan sesuai standar yang dilakukan pemerintah daerah	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan IRTP sesuai standar untuk mencapai Kab/Kota pangan aman	35
Meningkatnya sarana produksi pangan olahan fortifikasi skala kecil yang memenuhi ketentuan	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi skala kecil yang meningkat kepatuhannya terhadap regulasi	11
Meningkatnya sarana produksi pangan olahan yang proaktif dalam meningkatkan level maturitas sistem jaminan keamanan pangan	Persentase sarana produksi pangan olahan yang siap menerapkan peningkatan Level Pemenuhan Regulasi secara proaktif	65
Layanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang Prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4,65
Terwujudnya tata kelola pemerintah unit organisasi yang optimal	Nilai pembangunan ZI Direktorat pengawasan produksi pangan olahan	91,82
	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat pengawasan produksi pangan olahan	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat pengawasan produksi pangan olahan	100
	Indeks manajemen risiko Direktorat pengawasan produksi pangan olahan	3,2

BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

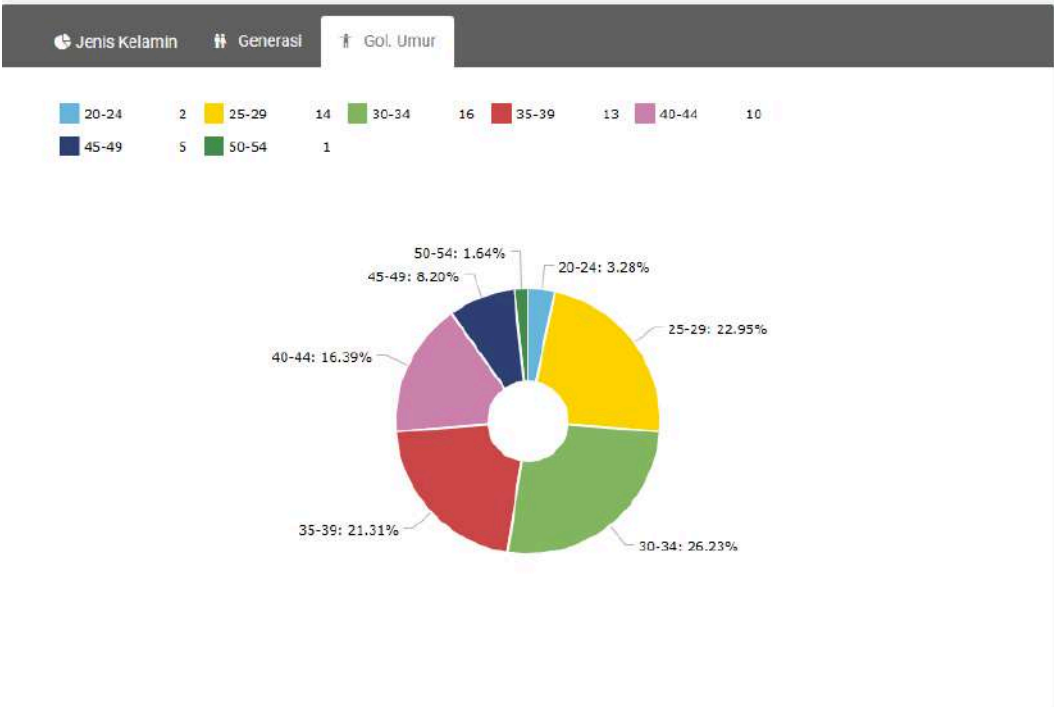
Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan selalu berkomitmen untuk mewujudkan pangan olahan yang aman, bermutu dan berdaya saing. Oleh karena itu Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan memerlukan sumber daya manusia yang mencukupi dari segi kuantitas dan kualitas sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai komitmen tersebut. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan memiliki SDM yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK).

Pada tahun 2025, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan mengalami perubahan jumlah pegawai sebagai berikut :

- Terdapat 9 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masuk ke Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
- 4 PPNPN diangkat menjadi PPPK yang ditempatkan di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
- 1 PPNPN diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu yang ditempatkan di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
- Terdapat 3 PPPK dari unit kerja lain yang diangkat ditempatkan di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

Per 31 Desember 2025, total pegawai Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan sebanyak 76 pegawai.

a. Data Kepegawaian (berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan, dan usia)

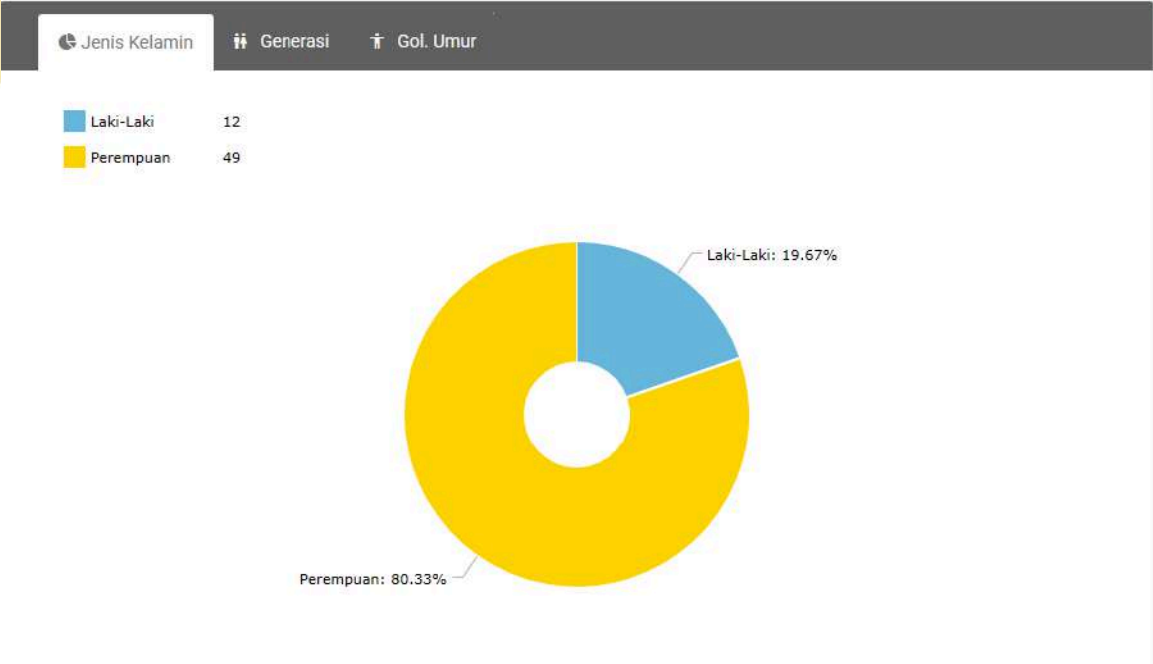


Gambar 2.1.1 Data Kepegawaian (berdasarkan usia)

Komposisi pegawai Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan berdasarkan golongan umur menunjukkan distribusi yang cukup berimbang dengan dominasi pada usia produktif. Dari total 61 pegawai, terdapat 16 pegawai pada rentang usia 30–34 tahun (26,2%), 14 pegawai usia 25–29 tahun (23,0%), dan 13 pegawai usia

35–39 tahun (21,3%). Selanjutnya, sebanyak 10 pegawai berada pada rentang usia 40–44 tahun (16,4%), 5 pegawai usia 45–49 tahun (8,2%), 2 pegawai usia 20–24 tahun (3,3%), serta 1 pegawai pada rentang usia 50–54 tahun (1,6%).

Secara umum, mayoritas pegawai berada pada kelompok usia produktif (25–39 tahun), yang mencerminkan potensi sumber daya manusia yang cukup optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.



Gambar 2.1.2 Data Kepegawaian (berdasarkan jenis kelamin)

Komposisi pegawai Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan berdasarkan jenis kelamin menunjukkan dominasi pegawai perempuan. Dari total 61 pegawai, terdiri dari 49 pegawai perempuan (80,3%) dan 12 pegawai laki-laki (19,7%).

Kondisi ini mencerminkan bahwa peran perempuan cukup dominan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pangan olahan, dengan tetap didukung oleh kontribusi pegawai laki-laki secara proporsional dalam lingkungan kerja.



Gambar 2.1.3 Data Kepegawaian (berdasarkan tingkat pendidikan)

Tingkat Pendidikan pegawai Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dapat dikatakan cukup bervariasi dari tingkat SLTA hingga Pendidikan Strata 2. Dari 76

pegawai, terdiri dari 13 pegawai berpendidikan S2 (17,1%), 10 pegawai berpendidikan Profesi (13,2%), 44 pegawai berpendidikan S1 (57,9%), 7 pegawai berpendidikan Diploma 3 (9,2%), dan 2 pegawai berpendidikan SLTA/ sederajat (2,6%).

Secara umum, komposisi pendidikan didominasi oleh pegawai dengan kualifikasi S1, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai telah memiliki pendidikan tinggi sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

b. Kebutuhan Pegawai

Penentuan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN diperlukan agar pelaksanaan tugas Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk jangka waktu tertentu dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Unit Kerja. Penetapan kebutuhan pegawai Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dihitung berdasarkan Perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) yang berlaku. Berdasarkan perhitungan beban kerja, jumlah kebutuhan pegawai Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan adalah sebanyak 102 pegawai.

Pada Tahun 2025, pegawai ASN Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan berjumlah 76 pegawai. Maka Gap Kebutuhan Pegawai Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan berjumlah 26 pegawai. Adapun rincian kebutuhan pegawai Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan berdasarkan perhitungan beban kerja. Diharapkan adanya penambahan jumlah pegawai pada tahun 2026, terutama pada jabatan yang masih belum ada pegawai yang mengisinya.

Tabel 2.1.1 Jumlah Kebutuhan Analisis Beban Kerja

No	Jabatan	Jenis	ABK	Jumlah	Gap
				Pegawai	
1	Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Struktural	1	1	0
2	Analisis Anggaran Ahli Muda	Fungsional	0	1	-1
3	Analisis Anggaran Ahli Pertama	Fungsional	1	0	1
4	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Fungsional	1	1	0
5	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Fungsional	1	0	1
6	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Fungsional	1	0	1
7	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Fungsional	1	1	0
8	Arsiparis Ahli Pertama	Fungsional	1	1	1
9	Arsiparis Mahir	Fungsional	2	0	2
10	Arsiparis Penyelia	Fungsional	1	1	0
11	Arsiparis Terampil	Fungsional	2	2	1
12	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	Fungsional	9	7	2
13	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Fungsional	34	15	19
14	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Fungsional	36	31	12
15	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	Fungsional	0	2	-2
16	Perencana Ahli Muda	Fungsional	1	0	1
17	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	2	1	1
18	Pranata Keuangan APBN Terampil	Fungsional	3	3	0
19	Pranata Komputer Ahli Pertama	Fungsional	2	2	1
20	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	0	1
21	Pranata SDM Aparatur Mahir	Fungsional	1	0	1
22	Pranata SDM Aparatur Terampil	Fungsional	1	1	0
23	Operator Layanan Operasional	Pelaksana	0	1	0
24	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	0	4	0
25	Pengolah Data dan Informasi	Pelaksana	0	1	-1
TOTAL			102	76	41

c. Peningkatan Kompetensi SDM

Peningkatan kompetensi SDM pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai agar senantiasa memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, sehingga selaras dengan tujuan organisasi dan mampu menjawab tuntutan tugas secara profesional. Dengan pengembangan yang terencana dan berkelanjutan, organisasi akan memiliki pegawai yang siap pakai pada saat dibutuhkan untuk menduduki posisi, jabatan, atau melaksanakan tugas tertentu.

Pengembangan kompetensi Pegawai merupakan hak sekaligus kewajiban yang melekat pada setiap Aparatur Sipil Negara. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap ASN berhak memperoleh pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi dan pengembangan karier pegawai. Kebijakan ini menegaskan bahwa pengembangan kompetensi menjadi bagian integral dalam manajemen ASN berbasis sistem merit.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan secara konsisten melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengembangan kompetensi berjalan efektif, terukur, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Dengan demikian, seluruh pegawai diharapkan tidak hanya memenuhi ketentuan pengembangan kompetensi, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

Pada tahun 2025, seluruh pegawai Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan telah melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi 20 JP dalam 1 tahun. Selain itu, ada beberapa pelatihan internal yang dilaksanakan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan, yaitu Bimbingan Teknis Sistem Mutu Terintegrasi Awareness and Interpretation Management System ISO 9001:2015, 31001:2016 dan 37001:2016, Bimbingan Teknis Literasi Digital Berbasis Artificial Intelligence (AI), Pelatihan Certified Risk Management Officer (CRMO), Bimbingan Teknis Budaya Pelayanan Prima dalam Pelayanan Publik “The Soul of Service – Pelayanan Publik yang Empatik: Mendengarkan, Memahami, dan Menyelesaikan”. Selain itu, pada tahun 2025, sebanyak 3 orang pegawai yang melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai aparatur sipil negara melalui jalur pendidikan, yaitu 2 orang pegawai izin belajar dari jenjang Diploma 3 (D3) ke Strata 1 (S1) dan 1 pegawai izin belajar dari jenjang Strata 2 (S2) ke Strata 3 (S3).

2. Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai hasil yang baik untuk organisasi. Sebagai upaya penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan, penyediaan sarana dan prasarana merupakan aspek utama yang harus dipenuhi. Sebagai pemenuhan pada aspek kebutuhan sarana dan prasarana baik untuk kegiatan operasional perkantoran maupun kegiatan pelayanan publik, pemeliharaan Alat Pengolah Data dan pengadaan masih terus diupayakan. Berikut penjelasan jenis dan jumlah sarana prasarana yang dimiliki :

a. Peralatan Kantor

Peralatan kantor yang dimiliki oleh Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan tidak sebatas pada mebel namun juga alat untuk keperluan audit maupun inspeksi ke sarana.

Tabel 2.2.1 Jumlah Perlengkapan Kantor

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Baggage Trolly	2	Buah
2	Colour Spectrophotometer	1	Buah
3	Lemari Besi/Metal	3	Buah
4	Lemari Kayu	15	Buah
5	Rak Besi	30	Buah
6	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	Buah
7	Laci Box	75	Buah
8	Alat Penghancur Kertas	2	Buah
9	Laser Pointer	1	Buah
10	LCD Projector/Infocus	5	Buah
11	Bean Bag	1	Buah
12	Meja Kerja Kayu	32	Buah
13	Kursi Besi/Metal	101	Buah
14	Sice	2	Buah
15	Meja Rapat	1	Buah
16	Meja Telepon	1	Buah
17	Pot Bunga	14	Buah
18	Meja Taman	1	Buah
19	Lemari Es	2	Buah
20	Oven Listrik	1	Buah
21	Televisi	3	Buah
22	Loudspeaker	2	Buah
23	Microphone	5	Buah
24	Tangga Aluminium	1	Buah
25	Dispenser	2	Buah
26	Bracket Standing Peralatan	2	Buah
27	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	Buah
28	Tripod Camera	5	Buah
29	Lensa Kamera	1	Buah
30	Camera Digital	11	Buah
31	Video Conference	5	Buah
32	LCD Monitor	4	Buah
33	Mesin Barcode	1	Buah

34	Telephone Mobile	2	Buah
35	Handy Talky (HT)	5	Buah
36	Senter (Alat Kedokteran Umum)	6	Buah
37	Thermometer Gun	8	Buah
38	Alat Penguji Tegangan (Tarik Tekan)	1	Buah
39	Stabilizer	2	Buah
40	Detector	1	Buah
41	AW Meter	2	Buah
42	PH Meter Portable	4	Buah
43	Digital Thermometer	6	Buah
44	Thermocouple	2	Buah
45	Test Kit	3	Buah
46	Data Logger	23	Buah
47	Panaboard	1	Buah
48	Air Conditioning (AC)	7	Buah
49	Aid Hearing	1	Buah
50	Monografi	8	Buah
TOTAL		416	

b. Kendaraan Operasional

Kendaraan operasional yang dimiliki oleh Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan sebanyak 1 unit Mobil jenis Toyota Innova Venturer yang digunakan oleh Direktur, sedangkan untuk operasional lainnya menggunakan mobil jenis Toyota Avanza serta 2 unit Sepeda Motor jenis Honda Vario.

c. Alat Pengolah Data

Adanya Alat Pengolah Data yang memadai dan terawat dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi.

Tabel 2.2.2 Jumlah Alat Pengolah Data

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	P.C Unit	26	Buah
2	Notebook	77	Buah
3	CPU (Peralatan Mini Komputer)	2	Buah
4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	32	Buah
5	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	14	Buah
6	External/ Portable Hardisk	14	Buah
7	Server	2	Buah
8	Router	3	Buah
TOTAL		170	

d. Software Komputer

Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan memiliki 4 aplikasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.3 Jumlah Software Komputer

No	Nama Aplikasi	Tahun Perolehan
1	Software RMP	2014
2	Aplikasi Virtual Assistant Yanblik DitwasprodPO	2021
3	Aplikasi Risk Based Quality Assurance System	2022

3. Anggaran

a. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran awal Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan tahun 2025 berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-063.01.1.445170/2025 tanggal 2 Desember 2024 adalah **Rp 20.041.240.000**, dari pagu tersebut terdapat jumlah dana yang tidak dapat dicairkan (blokir) sejumlah **Rp 15.147.805.000** (75,58%), sehingga pagu efektif Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan adalah **Rp 4.893.435.000** (24,42%) dan pada akhir tahun 2025 realisasi anggaran sebesar **Rp 4.890.790.743** atau capaian sebesar 99,95% terhadap anggaran setelah efisiensi, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran per sub komponen sebagai berikut :

Tabel 2.3.1 Realisasi Anggaran (Rincian per kegiatan)

Kode	Kegiatan/RO/Komponen/ Subkomponen	Pagu Anggaran Awal	Pagu Anggaran (Tanpa Blokir)	Realisasi anggaran	% Capaian
	Pengawasan Produksi Pangan Olahan	20.041.240.000	4.893.435.000	4.890.790.743	99,95%
BIC.001	Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar	2.827.436.000	1.937.986.000	1.935.365.134	99,86%
051	Pelaksanaan Pengawasan Produksi Pangan Olahan dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan	1.720.425.000	1.235.355.000	1.232.805.725	99,79%
A	Audit Verifikasi Sarana Produksi Pangan di Industri Pangan Olahan	982.631.000	972.011.000	969.937.023	99,79%
B	Pengawasan Keamanan Pangan untuk mendukung Program Prioritas Pemerintah	579.297.000	185.827.000	185.353.468	99,75%
C	Pendampingan dan Jemput Bola Pelayanan Publik Sarana Produksi Pangan	158.497.000	77.517.000	77.515.234	100,00%
052	Koordinasi lintas sektor nasional dan regional terkait Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan	802.227.000	402.976.000	402.966.731	100,00%
A	Penyelenggaraan meeting ASEAN Health Cluster 4 (AHC4)	445.048.000	177.484.000	177.480.872	100,00%
B	Koordinasi Peningkatan Efektivitas Pengawasan Produksi Pangan Olahan	357.179.000	225.492.000	225.485.859	100,00%
053	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Produksi Pangan Olahan	304.784.000	299.655.000	299.592.678	99,98%
A	Fasilitasi dalam rangka Mendukung Kinerja Pengawasan Produksi Pangan Olahan	177.902.000	177.902.000	177.840.787	99,97%
B	Perkuatan Kompetensi Pegawai Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	126.882.000	121.753.000	121.751.891	100,00%

Kode	Kegiatan/RO/Komponen/ Subkomponen	Pagu Anggaran Awal	Pagu Anggaran (Tanpa Blokir)	Realisasi anggaran	% Capaian
BIC.002	UPT yang melaksanakan pengawasan sarana produksi pangan olahan secara mandiri	3.029.566.000	0	0	0
051	Perencanaan, Monitoring, dan Pembinaan Kinerja UPT dalam Melaksanakan Pengawasan Sarana Produksi PO	2.568.612.000	Tidak ada realisasi karena Anggaran diblokir seluruhnya		
052	Pengembangan Tools Penilaian Kinerja UPT dalam Melaksanakan Pengawasan Sarana Produksi PO	460.954.000			
QDI.001	Perkuatan Kompetensi Pegawai Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	2.000.000.000	1.472.540.000	1.472.533.572	100,00%
051	Fasilitasi industri pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	467.359.000	170.534.000	170.533.536	100,00%
A	Sosialisasi Program Manajemen Risiko kepada pelaku usaha pangan industri pangan olahan risiko rendah dan sedang	223.274.000	59.349.000	59.348.559	100,00%
B	Bimbingan Teknis Program Manajemen Risiko kepada pelaku usaha pangan	244.085.000	111.185.000	111.184.977	100,00%
052	Sarana Produksi Pangan Olahan yang di audit dalam rangka meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	1.532.641.000	1.302.006.000	1.302.000.036	100,00%
A	Audit Verifikasi di Industri Pangan Olahan untuk Industri Menengah Besar	776.204.000	742.004.000	742.000.753	100,00%
B	Pendampingan dan Jemput Bola Layanan Izin Penerapan CPPOB Industri Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang	134.745.000	1.110.000	1.110.000	100,00%
C	Sidang Komisi dan Monitoring Penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Industri pangan olahan risiko rendah dan sedang	461.837.000	461.837.000	461.834.283	100,00%
D	Pelatihan Sistem Manajemen Keamanan Pangan	159.855.000	97.055.000	97.055.000	100,00%
QDI.002	Sarana Produksi Pangan Fortifikasi skala Kecil yang diintervensi dalam rangka pendampingan pemenuhan kesesuaian pengendalian proses	1.167.287.000	766.276.000	766.268.369	100,00%
051	Pelaksanaan Pengawasan Pangan Fortifikasi di Tingkat Produksi	1.167.287.000	766.276.000	766.268.369	100,00%
A	Pengawasan terpadu sarana produksi pangan fortifikasi	133.670.000	89.970.000	89.968.316	100,00%
B	Bimbingan Teknis Nasional Pengawas Pangan Mengenai Pengawasan	160.212.000	10.298.000	10.297.500	100,00%

Kode	Kegiatan/RO/Komponen/ Subkomponen	Pagu Anggaran Awal	Pagu Anggaran (Tanpa Blokir)	Realisasi anggaran	% Capaian
	Fortifikasi Pangan				
C	Pendampingan Pelaku Usaha Pangan Fortifikasi dalam Pengendalian Proses Produksi	338.349.000	281.169.000	281.168.172	100,00%
D	Coaching Clinic Pelaku Usaha Pangan Fortifikasi	281.832.000	131.615.000	131.611.815	100,00%
E	Penyediaan Test Kit Fortifikan pada Pangan Fortifikasi untuk Pengawas Pangan BPOM	253.224.000	253.224.000	253.222.566	100,00%
UBA.001	Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan IRTP untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman	2.210.031.000	555.663.000	555.658.866	100,00%
051	Pembinaan dan Monitoring Kinerja Kabupaten/Kota sesuai dengan Dana Alokasi Khusus Tahun 2025	1.325.441.000	402.515.000	402.512.607	100,00%
A	Advokasi Pemerintah Daerah dan Monitoring Kinerja Pengawasan IRTP Kab Kota (Terpadu)	908.229.000	402.515.000	402.512.607	100,00%
B	Forum District Food Inspector (DFI) dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas DFI	256.912.000	Tidak ada realisasi karena Anggaran diblokir		
C	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK 2025	160.300.000			
052	Pendampingan Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga	884.590.000	153.148.000	153.146.259	100,00%
A	Pendampingan Pengawasan Industri Rumah Tangga	288.213.000	118.328.000	118.326.259	100,00%
B	Reviu dan Sosialisasi PerBPOM CPPB IRT	473.187.000	34.820.000	34.820.000	100,00%
ACD.001	Keputusan Izin Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi yang diselesaikan sesuai ketentuan	5.748.700.000	0	0	0
051	Fasilitasi Penerapan Program Manajemen Risiko Pangan Olahan Risiko Tinggi	2.306.271.000	Tidak ada realisasi karena Anggaran diblokir seluruhnya		
052	Verifikasi dan Monitoring Sarana dalam rangka Penerapan Program Manajemen Risiko Pangan Olahan Risiko Tinggi	3.159.069.000			
053	Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur PMR	283.360.000			
BAH.001	Layanan Publik Pengawasan Produksi Pangan Olahan	2.897.250.000	0	0	0
051	Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik dalam rangka mendukung Pelayanan Prima	2.897.250.000	Tidak ada realisasi karena Anggaran diblokir seluruhnya		
3165.BKB	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	160.970.000	160.970.000	160.964.802	100%
063	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Produksi Pangan Olahan	160.970.000	160.970.000	160.964.802	100%
A	Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Produksi Pangan	103.609.000	103.609.000	103.605.753	100%

Kode	Kegiatan/RO/Komponen/ Subkomponen	Pagu Anggaran Awal	Pagu Anggaran (Tanpa Blokir)	Realisasi anggaran	% Capaian
	Olahan				
B	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Risiko dan Kinerja Anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	57.361.000	57.361.000	57.359.049	100%

Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja disajikan pada grafik berikut ini :



Gambar 2.3.1 Realisasi Anggaran (Rincian per kegiatan)

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan merupakan salah satu unit kerja penyumbang PNBP ke kas negara. Sejak 23 April 2024, unit belum dapat merealisasikan target PNBP karena wajib menunggu terbitnya revisi PP PNBP sesuai rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2024.

Pada tahun 2025, target PNBP ditetapkan sebesar Rp 715.000.000 dengan asumsi revisi PP PNBP sebagai peraturan payung akan terbit pada awal tahun 2025. Namun target tersebut tidak tercapai karena hingga akhir Desember 2025 regulasi terkait belum terbit.

4. Implementasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS)

PUGIS merupakan strategi penting yang diintegrasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk memastikan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. PUGIS tidak hanya menjadi komitmen global yang tertuang dalam berbagai konvensi internasional, tetapi juga telah diadopsi oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Kesetaraan gender merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan yang berkelanjutan. Ketimpangan gender dapat menghambat

pertumbuhan ekonomi, mengurangi efektivitas kebijakan sosial, dan membatasi partisipasi perempuan serta kelompok rentan lainnya dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, implementasi PUGIS menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, kesempatan, serta manfaat Pembangunan.

Amanat untuk melaksanakan PUGIS sesuai dengan bidang tugas fungsi, dan kewenangannya masing-masing tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional, RPJMN 2010-2014, RPJMN 2015-2019, RPJMN 2020-2024, RPJMN 2025-2029 dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Implementasi PUG telah diatur pula dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, dan SK Rencana Aksi Pelaksanaan PUGIS 2025-2029.

Pagu anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Tahun 2025 tidak ditandai secara khusus sebagai Anggaran Responsif Gender (ARG), namun kegiatan yang dilaksanakan tetap secara eksplisit mengintegrasikan prinsip-prinsip responsif gender. Implementasi PUG tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang adil, setara, dan inklusif dalam pengawasan pangan olahan, dengan menjamin akses dan manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki serta perlindungan bagi kelompok rentan. Sebagai bentuk komitmen untuk pelaksanaan PUGIS tersebut, telah ditetapkan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025 dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 415 Tahun 2025.

Pada Tahun 2025 Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan telah melaksanakan PUGIS sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan PUG melalui partisipasi aktif dalam Pokja PUG BPOM dan Sub Pokja PUG tingkat Satuan Kerja Deputi III
2. Peningkatan pemahaman bagi Pegawai dengan mengikuti e-learning Pengarusutamaan Gender melalui Aplikasi *Integrated Development and Training Information System* (IDEAS).
3. Peningkatan pengelolaan data terpilah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh Direktorat pengawasan Produksi pangan olahan diantaranya dengan menggunakan Form pengisian Survei Kepuasan Masyarakat dan pengembangan database data terpilah.
4. Melakukan migrasi subsite <https://wasprod pangan.pom.go.id/> menggunakan template BPOM yang telah dilengkapi fitur aksesibilitas untuk mendukung kemudahan akses bagi penyandang disabilitas..
5. Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan bagi Pegawai Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan sebagai bentuk pelayanan publik internal yang responsif terhadap kebutuhan pegawai, baik perempuan maupun laki-laki, sehingga setiap

pegawai mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjaga kesehatan dan produktivitas kerja.

BAB III HASIL KEGIATAN

1. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Produksi Pangan Olahan

- 1.1 Indikator Kinerja Persentase Keputusan hasil pengawasan produksi pangan olahan yang ditindaklanjuti sesuai standar
- a. Audit Verifikasi Sarana Produksi Pangan di Industri Pangan Olahan dan Penelusuran Kasus Pangan
- 1) Audit Verifikasi dan Monitoring Penerapan Manajemen Risiko pada Sarana Produksi

Audit Lapang dilakukan oleh verifikator PMR untuk menilai kesesuaian persyaratan penerapan PMR. Audit lapang dilakukan setelah pelaku usaha mengirimkan dokumen pengajuan dan dilakukan evaluasi oleh Verifikator PMR. Telah dilakukan audit lapang terhadap 45 sarana produksi pangan olahan risiko tinggi skala menengah dan besar dalam rangka pemastian penerapan PMR dan penerbitan, perpanjangan, dan perubahan atau amandemen Izin Penerapan PMR, sebagai berikut:

Tabel 3.1.1 Audit Lapang PMR untuk Sarana Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi Industri Menengah/Besar

No	Nama Sarana Produksi	Lingkup Audit	Tanggal Audit
1	PT KARYA MANUNGGAL PRIMA SUKSES	PSK-in container	22-23 Januari 2025
2	PT GEMA ISTA RAYA	PSK-in container	30-31 Januari 2025
3	PT EKA TIMUR RAYA	PSK-in container	4 - 5 Februari 2025
4	PT ABC KOGEN DAIRY	PSK-Aseptik	4 - 5 Februari 2025
5	PT FOODEX INTI INGREDIENTS	PSK-in container	12-13 Februari 2025
6	PT INNI PIONEER FOOD INDUSTRY	PSK-in container	13-14 Februari 2025
7	PT LAUKITA BERSAMA INDONESIA	PSK-in container	19-20 Februari 2025
8	PT KEMANG FOOD INDUSTRIES	PSK-in container	20-21 Februari 2025
9	PT SO GOOD FOOD - UNIT ASEPTIK	PSK-Aseptik	25-27 Februari 2025
10	PT SARANA KARYA UTAMA - UNIT RETORT	PSK-in container	8-9 April 2025
11	PT INMAS SURYA MAKMUR	PSK-in container	15-17 April 2025
12	PT ABC KOGEN DAIRY - UNIT RETORT	PSK-in container	15-16 April 2025
13	PT CISARUA MOUNTAIN DAIRY (PASURUAN)	PSK-in container	23-24 April 2025
14	PT PROSWEAL INDOMAX	PSK-in container	29-30 April 2025
15	PT GREENFIELD INDONESIA	PSK-Aseptik	14-15 Mei 2025

16	PT ANEKA SARIVITA	PSK-in container	26-27 Mei 2025
17	PT CARVINNA TRIJAYA MAKMUR	PSK-in container	11-12 Juni 2025
18	PT SARANA TANI PRATAMA	PSK-in container	24-25 Juni 2025
19	PT SARAKAMANDIRI SEMESTA	PKGK - PDK Dewasa	2-3 Juli 2025
20	PT KEONG NUSANTARA ABADI - KEDIRI	PSK-in container	9-10 Juli 2025
21	PT NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA	PKGK - PDK anak	22-23 Juli 2025
22	PT NUTRIBEV SINERGY INDONESIA	PSK-Aseptik	30-31 Juli 2025
23	PT SEHAT ALAM SEGAR	PKGK - PDK anak	13-14 Agustus 2025
24	PT SUMBERYALA SAMUDERA	PSK-in container	27-28 Agustus 2025
25	PT NESTLE INDONESIA - PABRIK KEJAYAN	PKGK	8-9 September 2025
26	PT BLUE OCEAN FOODS INDONESIA	PSK-in container	10-11 September 2025
27	PT HOKKAN INDONESIA	PSK-Aseptik	18-19 September 2025
28	PT INDO WORLD	PSK-in container	1-2 Oktober 2025
29	PT JAKARANA TAMA	PSK-in container	7-8 Oktober 2025
30	PT FORMOSA INGREDIENT FACTORY TBK	PSK-in container	9-10 Oktober 2025
31	PT ANEKA TUNA INDONESIA - PABRIK PANDAAN	PSK-in container	15-16 Oktober 2025
32	PT RIAU SAKTI UNITED PLANTATIONS	PSK-Aseptik	20-22 Oktober 2025
33	PT REALFOOD WINTA ASIA	PSK-in container	20-21 Oktober 2025
34	PT GREENLIFE HARVEST FOOD	PKGK - PDK Dewasa	23-24 Oktober 2025
35	PT NESTLE INDONESIA - PABRIK KARAWANG	PSK-Aseptik	4-5 November 2025
36	PT HON CHUAN INDONESIA - PABRIK KARAWANG	PSK-Aseptik	6-7 November 2025
37	PT NETANIA KASIH KARUNIA	PKGK	11-12 November 2025
38	PT MONDE MAHKOTA BISKUIT - CIKARANG	PKGK	13-14 November 2025
39	PT LAUKITA BERSAMA INDONESIA	PSK-in container	18-20 November 2025
40	PT MAYA FOOD INDUSTRIES	PSK-in container	20-21 November 2025
41	PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY, TBK – PABRIK CIKARANG	PSK-Aseptik	24-25 November 2025
42	PT SARANA KARYA UTAMA	PSK-Aseptik	2-3 Desember 2025

43	PT GALA NATURA KREASI	PKGK	2-3 Desember 2025
44	PT FRISIAN FLAG INDONESIA	PKGK	2-3 Desember 2025
45	PT TRI JAYA TANGGUH	PSK-Aseptik	18-19 Desember 2025

Selain itu juga telah dilaksanakan audit lapang PMR Bertahap terhadap 9 sarana produksi pangan olahan risiko tinggi skala Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam rangka pemastian penerapan PMR Bertahap dan penerbitan, perpanjangan, dan perubahan atau amandemen Izin Penerapan PMR Bertahap, sebagai berikut:

Tabel 3.1.2 Audit Lapang PMR Bertahap untuk UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi

No	Nama Sarana Produksi	Lingkup Audit	Tanggal Audit
1	PT KOLABORASI BERKAT BANGSA	PSK-in container	15-16 Januari 2025
2	HNR FOOD	PSK-in container	24-25 Februari 2025
3	PT SINAR PAGI SANJAYA	PSK-in container	24-25 Februari 2025
4	CV NUSANTARA SEHAT MANDIRI	PSK-in container	26-27 Februari 2025
5	PT CEMPAKA MEGA MANDIRI	PSK-in container	27-28 Februari 2025
6	PT HONGLONG BERSAMA INTERINDO	PSK-in container	21-22 Mei 2025
7	PT DELAPAN DELAPAN INDO CAN	PSK-in container	6-7 Agustus 2025
8	KOPERASI SENTRA PADANG	PSK-in container	19 - 20 Agustus 2025
9	PT GADIH MINANG ANUGERAH	PSK-in container	19-20 Agustus 2025

2) Audit Verifikasi dalam rangka Penelusuran Kasus

Pada periode tahun 2025 terdapat isu terkait keamanan pangan di media sosial yaitu Minuman Serbuk yang dipromosikan untuk Ibu Menyusui di media sosial. Setelah dilakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap beberapa sarana minuman serbuk yang dipromosikan untuk ibu menyusui dengan kandungan pemanis buatan. ditemukan pelanggaran yang secara umum saat dilakukan oleh sarana produksi tersebut, antara lain:

- mencantumkan informasi dan klaim yang tidak sesuai dengan label yang disetujui pada saat registrasi yang seolah-olah ditujukan untuk konsumsi oleh ibu menyusui
- kurangnya implementasi penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

Adapun tindak lanjut yang dilakukan antara lain:

- Merilis penjelasan publik yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2025
- Memberikan perintah penarikan produk dari peredaran

- Memberikan penghentian sementara kegiatan produksi dan peredaran produk bermasalah
- Merekomendasikan pencabutan Nomor Izin Edar (NIE) dan perintah kepada sarana produksi untuk melakukan perbaikan (CAPA/Corrective Action and Preventive Action)

3) Pengembangan Kapasitas Pengawas Pangan

1. Sosialisasi Implementasi Kebijakan Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Melalui Skema *Remote Audit*

Pada tanggal 20 Februari 2025, telah dilaksanakan Sosialisasi *remote audit* kepada pengawas pangan di seluruh UPT BPOM secara daring. Sejalan dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 serta Surat Edaran Sestama Nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025 mengenai penyesuaian anggaran, seluruh unit kerja BPOM diminta melakukan pemblokiran anggaran secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan efisiensi dalam kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan melalui penyesuaian target output sesuai sisa anggaran dan peningkatan pelaksanaan pemeriksaan jarak jauh (*remote inspection*).

Dengan dilakukannya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan pengawas pangan di UPT BPOM memiliki pemahaman yang sama terkait *remote audit* yang mencakup prinsip-prinsip *remote audit*, jenis *remote audit* yang dapat dilakukan, tahapan pelaksanaan serta metode dan teknik *remote audit*.



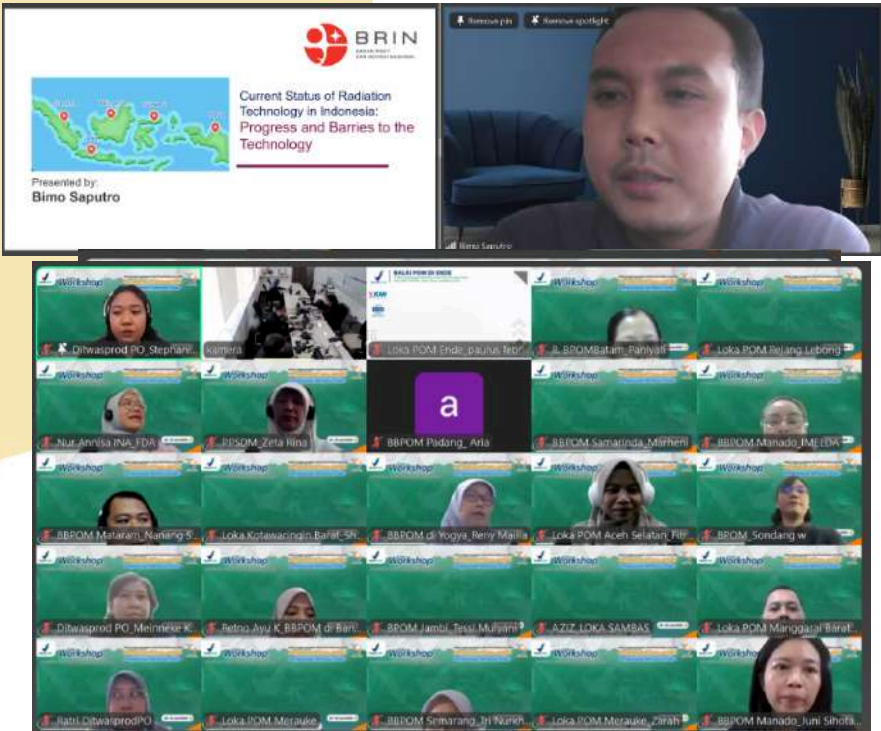
Gambar 3.1.1 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Remote Inspection

2. Workshop Manajemen Pengawasan Produksi Pangan Olahan dalam rangka peringatan World Food Safety Day 2025

Pada tanggal 23-24 Juni 2025, telah dilaksanakan Workshop Manajemen Pengawasan Produksi Pangan Olahan dalam rangka peringatan *World Food Safety Day 2025* yang mengangkat tema “Menyelaraskan Sains dengan Pengawasan Berbasis Risiko” secara daring. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas pengawas pangan seluruh UPT BPOM dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dalam pengawasan produksi pangan olahan. Tujuan pelaksanaan workshop antara lain:

- Memberikan informasi bagi pengawas pangan di UPT seluruh Indonesia secara umum terkait langkah yang dilakukan dan hasil pengawasan sarana produksi pangan olahan
- Memberikan informasi contoh *emerging cases* dan kasus yang mungkin ditemui serta bentuk tindak lanjut yang efektif dan efisien mengacu pada pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan dan edaran terkait Pendelegasian Kewenangan.
- Meningkatkan pengetahuan pengawas pangan terkait pentingnya penerapan ilmu pengetahuan dalam sistem penjaminan keamanan pangan.
- Mendorong peran pengawas pangan di Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia untuk berperan dalam membangun sistem terpadu INSPECT dan *Smart Company Profiling*.

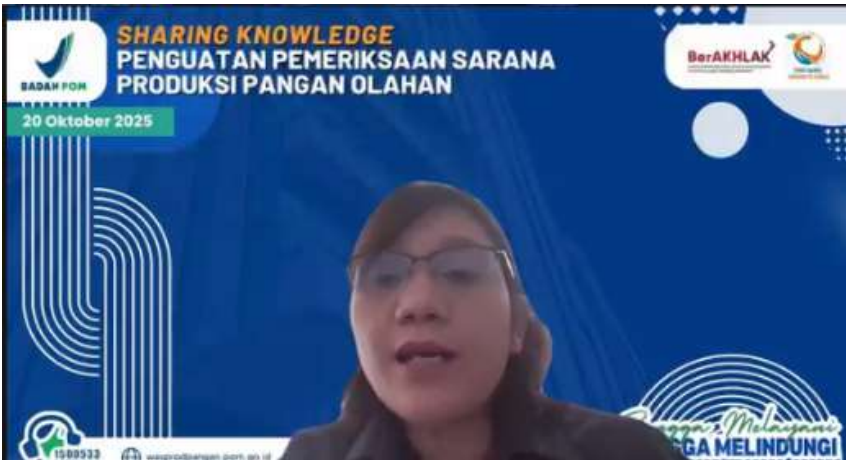


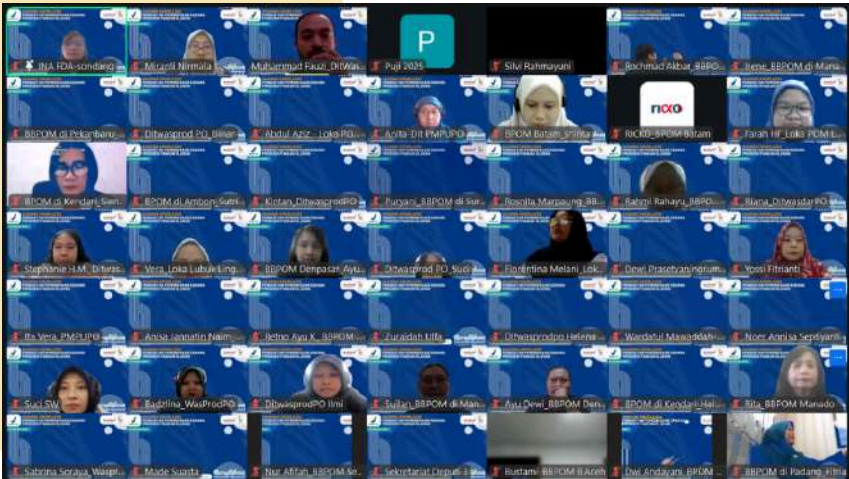


Gambar 3.1.2 Pelaksanaan Kegiatan Workshop Manajemen Pengawasan Produksi Pangan Olahan

3. Sharing Knowledge Penulisan Temuan Audit Menggunakan Prinsip “PLOR” dalam Pengawasan Pangan Olahan

Pada tanggal 20 Oktober 2025 telah dilaksanakan kegiatan *Sharing Knowledge* Penulisan Temuan Audit Menggunakan Prinsip “PLOR” dalam Pengawasan Pangan Olahan secara daring. Peserta kegiatan ini adalah pengawas pangan di seluruh UPT BPOM untuk memperkuat kapasitas pengawas dalam menyusun temuan yang objektif, logis, dan konstruktif, sebagai bagian dari upaya nyata mendukung sistem pangan yang transparan, berkelanjutan, dan menyehatkan bagi semua. Selain itu, diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan sinergitas dan menyamakan persepsi antar pengawas pangan, meningkatkan efektifitas pengawasan sarana produksi pangan olahan serta meningkatkan pemahaman terkait pentingnya sistematika, ketepatan dan konsistensi pelaporan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan





Gambar 3.1.3 Pelaksanaan Kegiatan Sharing Knowledge Penulisan Temuan Audit Menggunakan Prinsip “PLOR” dalam Pengawasan Pangan Olahan

4. Sharing Knowledge Regulasi Label Pangan Olahan

Pada tanggal 27 November 2025 telah dilaksanakan *Sharing Knowledge* Regulasi Label Pangan Olahan kegiatan secara daring. Pengetahuan akan regulasi label pangan olahan terkini perlu diberikan kepada pengawas pangan di seluruh UPT BPOM, antara lain terkait:

- Kebijakan *Single MD* dan *Multiple MD* pada label pangan olahan.
- Persyaratan dan kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mencantumkan *Single MD* dan *Multiple MD* dalam label.
- Konsekuensi pencantuman *Single MD* dan *Multiple MD* dalam konteks pengawasan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pengawas pangan dapat lebih cermat dalam membaca label, terutama terkait nomor izin edar, nomor MD, dan kode produksi serta dapat lebih tepat dalam menentukan lokasi sarana produksi yang perlu ditindaklanjuti.





Gambar 3.1.4 Pelaksanaan Kegiatan Sharing Knowledge Regulasi Label Pangan Olahan

4) Sosialisasi Informasi Keamanan Pangan kepada Pelaku Usaha

Pada 23 Juli 2025 telah dilaksanakan Workshop Penguatan Pengawasan Pangan Tambahan untuk Olahragawan (PTO) secara hybrid, yaitu daring melalui aplikasi Zoom dan luring di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Adanya peningkatan konsumsi PTO seiring tren gaya hidup sehat, namun masih ditemukan produk yang tidak memenuhi ketentuan keamanan, mutu, dan pelabelan oleh Badan POM menjadi latar belakang kegiatan ini. Oleh karena itu, sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi PTO.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari industri pangan (baik produsen PTO maupun bukan), perwakilan distributor pangan, perwakilan asosiasi (APKI, ISNA, dan GAPMMI), serta perwakilan dari BPOM baik unit kerja pusat maupun UPT. Selain narasumber internal dari BPOM, kegiatan ini juga menghadirkan dua narasumber eksternal dari kalangan akademisi untuk mengisi materi yaitu Dr. Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, S.Gz, MPH, RD selaku Dosen dan Sekretaris Departemen Gizi Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada serta Nazhif Gifari, S.Gz, M.Si selaku Ahli Gizi untuk Olahragawan Universitas Esa Unggul.

b. Workshop Monev dan Perencanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan

Pada tanggal 11-13 Maret 2025 dilakukan Workshop Monev dan Perencanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan secara daring dengan mengundang perwakilan tim kerja sertifikasi dan inspeksi dari seluruh UPT BPOM di Indonesia. Dalam workshop ini dilakukan *desk* perubahan target pemeriksaan sarana produksi pangan olahan kepada perwakilan UPT sekaitan dengan adanya efisiensi anggaran sesuai surat Sekretaris Utama BPOM No. B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 perihal

Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025. Melalui *desk* ini, diharapkan pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan olahan di UPT tetap dapat terlaksana dengan baik meskipun terdapat efisiensi anggaran.

c. Pengawasan Keamanan Pangan untuk Mendukung Program Prioritas Pemerintah

1) Pendampingan Koperasi Susu Pasteurisasi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Menindaklanjuti rakor BGN pada tanggal 6 Februari 2025 terkait Uji Coba Penyaluran Susu Pasteurisasi pada Program MBG, Badan POM menyatakan dukungan untuk pemberdayaan koperasi sebagai salah satu rantai pasok pangan olahan yang memperkuat ekonomi rakyat.

BPOM bersinergi dengan Kementerian Koperasi untuk melakukan pendampingan kepada Koperasi Susu Pasteurisasi untuk program MBG. Pendampingan BPOM dilakukan terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk mendapatkan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP-CPPOB) dan Nomor izin Edar pangan olahan (NIE).



Gambar 3.1.5 Pendampingan Koperasi Susu Pasteurisasi

Dari 15 (lima belas) koperasi yang diajukan untuk pendampingan, saat ini terdapat 4 (empat) koperasi telah memiliki IP CPPOB dan NIE; 2 (dua) koperasi telah mendapatkan IP CPPOB; 7 (tujuh) koperasi dalam pendampingan (berproses mengajukan IP CPPOB), dan 2 (dua) koperasi tidak produksi susu pasteurisasi/mengundurkan diri dari program pendampingan MBG.

Badan POM turut ikut serta dalam kegiatan uji coba penyaluran susu pasteurisasi untuk program MBG pada tanggal 25 Februari 2025 di Koperasi Agro Niaga Jabung, Jawa Timur; Tanggal 18 Juni 2025 di iKPSBU Lembang dan KBPS Pangalengan Jawa Barat dan tanggal 24 Oktober 2025 di KPSP Setia Kawang di Jawa Timur.



Gambar 3.1.6 Uji Coba Pendistribusian Susu Pasteurisasi untuk Program MBG

2) Pengawasan Keamanan Pangan MBG Pasca KLB di NTT

Insiden kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan yang terjadi di sejumlah sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Juli 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kapasitas pelaku penyedia pangan, serta memastikan penerapan standar keamanan pangan secara konsisten.

BPOM, BGN, dan Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO RI) telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan berdiskusi dengan Kepala SPPG terkait di Kupang serta permasalahan yang dihadapi. Dalam peninjauan tersebut telah disampaikan beberapa masukan perbaikan yang perlu ditindaklanjuti mulai dari kontrol ketat terhadap higiene dan sanitasi, hingga pengendalian suhu dan waktu dalam proses pengolahan serta penyimpanan makanan guna mencegah terjadinya kejadian serupa di masa mendatang.

Dalam konferensi pers yang dilaksanakan pada hari Senin, 4 Agustus 2025 bersama BGN dan PCO RI, BPOM menyatakan komitmen penuh untuk mendukung kesuksesan program MBG sebagai bagian dari upaya nasional memperbaiki dan meningkatkan kualitas gizi serta kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda Indonesia.

BPOM menyatakan keamanan pangan sebagai aspek yang sangat krusial dalam program MBG dan pentingnya menerapkan prinsip dasar keamanan pangan dalam kehidupan sehari-hari. Lima kunci keamanan pangan yang perlu dijaga adalah menjaga kebersihan, memisahkan pangan mentah dan matang, memasak dengan benar, menyimpan makanan pada suhu aman, serta menggunakan air dan bahan baku yang aman.



Gambar 3.1.7 Pengawasan Keamanan Pangan MBG Pasca KLB di NTT

3) Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji Dapur MBG dalam Pengawasan Program MBG

Program MBG merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Dalam implementasinya, peran SPPG menjadi sangat penting dalam memastikan makanan yang disediakan tidak hanya bergizi, tetapi juga aman untuk dikonsumsi.

Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan terlibat sebagai narasumber pada Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji Dapur MBG di Kota Cilegon pada tanggal 4 dan 9 Oktober 2025. Pelatihan ini bertujuan

untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik dalam pengelolaan pangan yang aman sesuai dengan prinsip higiene sanitasi dan standar keamanan pangan di dapur SPPG.

Keterlibatan sebagai narasumber bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Cilegon untuk penyampaian materi terkait keamanan pangan meliputi Kebijakan Keamanan Pangan Siap Saji; Tahapan Proses Produksi; Persyaratan dasar (pembersihan peralatan, higiene perorangan, pemeliharaan lingkungan dan pengendalian vektor); Cemaran Pangan dan Titik-Titik Kendali Kritis pada Proses Pengolahan MBG di SPPG.



Gambar 3.1.8 Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji Dapur MBG di Cilegon

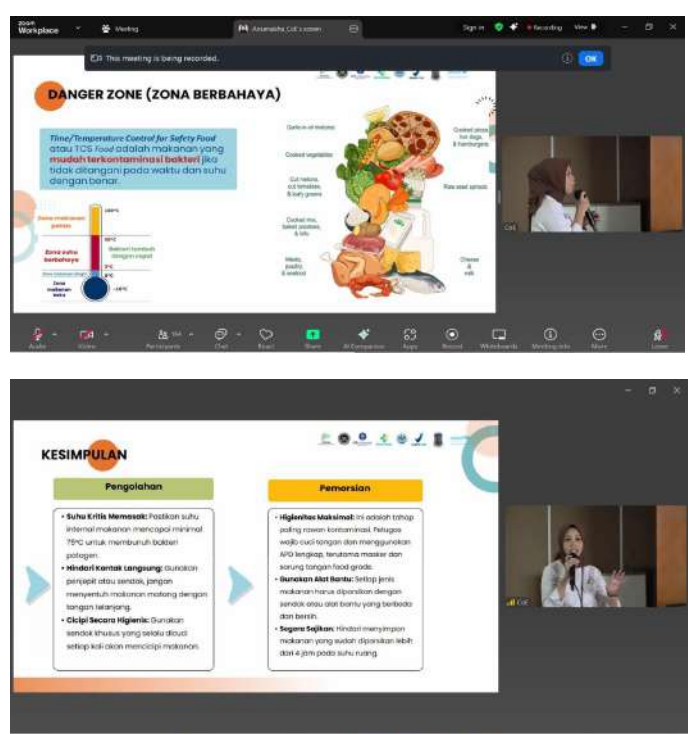
4) Keterlibatan Narasumber dalam (*Training of Trainers*) TOT Tingkat Nasional tentang Standar Gizi dan Keamanan Pangan Siap Saji di satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dalam Pengawasan Program MBG

Dalam mendukung implementasi Program strategis Nasional MBG, BPOM dalam hal ini pengawas pangan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan terlibat dalam peningkatan kapasitas para fasilitator

nasional yang dilaksanakan pada 12-14 Agustus 2025, agar mampu memberikan pelatihan secara berjenjang di tingkat provinsi dan daerah, baik kepada tenaga pendidik di Satuan Pendidikan maupun penjamah makanan di SPPG.

Keterlibatan sebagai narasumber dalam tema *Penerapan Keamanan Pangan selama Penerimaan, Persiapan, dan Pengolahan Bahan Pangan* menekankan pentingnya pengendalian risiko secara menyeluruh pada setiap tahapan pengolahan pangan, dimulai dari proses penerimaan bahan dengan memastikan kesesuaian spesifikasi, kondisi fisik, suhu, serta validitas pemasok, dilanjutkan dengan tahap persiapan yang berfokus pada pencegahan kontaminasi silang melalui penerapan higiene personal, sanitasi peralatan, dan pemisahan bahan mentah dan matang, hingga tahap pengolahan yang mengedepankan pengendalian suhu dan waktu pemasakan untuk menjamin eliminasi bahaya biologis serta mencegah kontaminasi ulang; keseluruhan proses ini bertujuan untuk meminimalkan potensi bahaya biologis, kimia, dan fisik, sekaligus memperkuat budaya keamanan pangan (*food safety culture*) sebagai kunci dalam melindungi kesehatan masyarakat dan menjamin pangan yang aman, bermutu, dan layak konsumsi.

Dalam pelatihan tersebut memperkenalkan modul pelatihan yang telah disusun sebagai panduan teknis dan edukatif untuk mendukung pelaksanaan MBG secara terstandar dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.



Gambar 3.1.9 Keterlibatan Narasumber dalam TOT Tingkat Nasional tentang Standar Gizi dan Keamanan Pangan Siap Saji di satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dalam Pengawasan Program MBG

5) **Fasilitator Nasional pada Orientasi Keamanan Pangan dan Standar Gizi Bagi Penjamah Pangan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jayapura.**

Pada 22-23 Agustus 2025 telah dilaksanakan penguatan kapasitas dalam bentuk orientasi bagi para penjamah pangan pada empat SPPG di Kabupaten Jayapura. Kegiatan ini merupakan pilot integrasi layanan gizi dengan kolaborasi UNICEF beserta dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) University, BGN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN/Bappenas) dan Universitas Cenderawasih.

Orientasi ini bertujuan meningkatkan kapasitas teknis dan pemahaman praktis para penjamah pangan di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua dalam menerapkan prinsip dasar keamanan pangan, pengolahan makanan bergizi sesuai standar, serta sanitasi lingkungan kerja yang optimal. Melalui orientasi yang terstruktur dan berbasis standar nasional, penjamah pangan dibekali dengan pengetahuan mengenai cara mencegah kontaminasi silang, prosedur penyimpanan dan pengolahan yang aman, serta teknik penyajian yang mempertahankan nilai gizi.



Gambar 3.1.10 Fasilitator Nasional pada Orientasi Keamanan Pangan dan Standar Gizi Bagi Penjamah Pangan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jayapura.

6) Keterlibatan Narasumber pada Kegiatan Perkuatan Integritas Supplier dalam Ekosistem Rantai Pasok Pangan Olahan Program Makan Bergizi Gratis melalui Fungsi Pencegahan

Program Perkuatan Integritas Supplier MBG merupakan inisiatif BPOM bersama para pemangku kepentingan untuk mendukung Program MBG melalui pencegahan peredaran pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan, dengan cara meningkatkan integritas para supplier/vendor dalam rantai pasok.

Integritas supplier sangat menentukan keamanan pangan Program MBG. Ketidapatuhan dapat muncul karena ketidaksengajaan akibat keterbatasan kemampuan dalam mengelola pangan, atau karena kesengajaan demi keuntungan ekonomi dan godaan melakukan pelanggaran. Kedua kondisi ini dapat menghasilkan pangan yang tidak memenuhi syarat dan berisiko bagi kesehatan

Pertemuan yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Penindakan BPOM dilaksanakan di Kota Palembang pada tanggal 18 November 2025, di Kabupaten Belitung tanggal 20 November 2025, di Kota Mataram tanggal 25 November 2025 dan di Kota Solo pada tanggal Desember 2025. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memperkuat sinergi BPOM bersama para pemangku kepentingan untuk mendukung Program MBG melalui pencegahan peredaran pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan, dengan cara meningkatkan integritas para supplier/vendor dalam rantai pasok.

Pada kesempatan ini, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan berpartisipasi sebagai narasumber dan menyampaikan materi terkait Pengawasan Keamanan Pangan pada Program MBG.

Pada akhir kegiatan dilakukan penandatanganan komitmen bersama Pengawasan Program MBG yaitu Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah, Perwakilan BGN, Perwakilan Aparat Penegak Hukum, Perwakilan SPPG, Perwakilan Mitra atau Yayasan Pengelola, dan Perwakilan Pemasok atau Supplier.

Isi dari komitmen bersama yaitu :

- a. Hanya memproduksi, menyimpan, mengolah, mendistribusikan hingga menyajikan pangan dalam Program MBG yang memenuhi syarat.
- b. Tidak memasok Pangan Olahan untuk program MBG yang tanpa izin edar, mengandung bahan berbahaya, kedaluarsa, rusak, dan/atau bermutu rendah serta tidak memenuhi persyaratan lainnya.
- c. Bersinergi dengan Badan POM untuk memperkuat rantai pasok pangan olahan ke dalam Program MBG dengan dukungan perkuatan integritas pemasok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing



Gambar 3.1.11 Narasumber pada kegiatan Perkuatan Integritas Supplier dan Ekosistem Rantai Pasok Pangan Olahan Program MBG melalui Fungsi Pencegahan

d. Koordinasi Lintas Sektor Nasional dan Regional Terkait Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan

1) Penyelenggaraan Pertemuan ke-8 ASEAN *Health Cluster 4* (AHC4) *Meeting on Ensuring Food Safety*

The 9th ASEAN Health Cluster 4 Meeting telah dilaksanakan pada 8 – 10 Oktober 2025 secara *hybrid* dan dihadiri oleh 111 orang peserta dari 10 ASEAN Member States (AMS), ARAC Secretariat, Timor-Leste (sebagai *observer*), ASEAN Secretariat (ASEC), dan ASEAN partners (ILSI, FAO, WHO, IPAAO, ASEAN-UK HSP, UK Mission to ASEAN, dan EU TAF-GTEI).

Pada pertemuan tersebut, Kepala Badan POM, Prof. Dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menyambut para delegasi dan menyampaikan penting sebagai berikut:

- menegaskan kembali komitmen bersama ASEAN untuk memajukan keamanan pangan melalui kebijakan berbasis sains, inovasi, dan kolaborasi *One Health*.
- menekankan inisiatif regional utama, termasuk Rencana Tanggap Darurat Ketahanan Pangan ASEAN (FSER), pemberdayaan

konsumen, dan kelanjutan kerja ilmiah Pusat Penilaian Risiko Keamanan Pangan ASEAN (ARAC).

- c) pentingnya mengembangkan Rencana Kerja AHC 4 yang baru dan berwawasan ke depan yang mengantisipasi isu-isu keamanan pangan yang muncul seperti makanan baru, ketertelusuran digital, dan risiko terkait iklim.
- d) mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk mempertahankan kolaborasi, komitmen politik, dan keterlibatan ilmiah untuk mencapai Komunitas ASEAN yang lebih sehat, lebih aman, dan lebih tangguh.



Gambar 3.1.12 Sambutan Kepala BPOM pada Pertemuan ke-9 AHC 4

Dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan mengenai:

- Penguatan ASEAN *Risk Assessment Center* (ARAC);
- Peningkatan Kapasitas Sistem Pengawasan Keamanan Pangan di ASEAN;
- finalisasi ASEAN *Framework on Consumer Participation and Empowerment* (CPE) on Food Safety;
- Penguatan Respon Cepat terhadap Isu dan Krisis Keamanan pangan (ASEAN *Food Safety Emergency Response* - FSER);
- Sinergi lintas sektor dalam inisiatif *One Health*;
- pengembangan ASEAN AMR *Monitoring Framework*; dan
- Penguatan kerjasama dengan mitra.

Salah satu isu yang menarik adalah usulan asesmen risiko terhadap kontaminasi *aflatoxin* M1 pada susu serta *etilen oksida* (EtO), termasuk senyawa *2-kloro etanol* (2-CE) pada mi instan dan bumbu rempah yang digunakan sebagai bahan baku. Isu ini menjadi perhatian setelah muncul pemberitaan terkait kandungan EtO pada mi instan Indonesia di luar negeri.

Bagi Indonesia, forum ini menjadi wujud komitmen untuk mendorong kebijakan keamanan pangan berbasis sains sekaligus meningkatkan daya saing produk nasional di pasar regional. Pada tahun 2025, keketuaan AHC4 oleh Indonesia berakhir dan akan dilanjutkan oleh LAO PDR untuk periode 2026 - 2027.



Gambar 3.1.13 Foto Bersama Peserta Pertemuan AHC4

2) *The Intersessional Meeting of the Task Force on the Development of ASEAN Food Safety Regulatory Framework Agreement (TF AFSRF)*

Pertemuan dilaksanakan secara paralel dengan *the Workshop on Prioritisation of Activities under the ASEAN Food Safety Regulatory Framework Agreement (AFSRFA)* pada tanggal 23-24 Juli 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sidang diselenggarakan dibawah Fasilitas Bantuan Teknis yang didanai Uni Eropa untuk *the Green Team Europe Initiative (TAF-GTEI)*, acara tersebut mempertemukan Negara-negara Anggota ASEAN (AMS), Sekretariat ASEAN, dan para ahli teknis untuk menyelaraskan tindakan prioritas, pengaturan kelembagaan, dan persyaratan kapasitas untuk mendukung harmonisasi keamanan pangan regional. Pada sidang tersebut disampaikan terkait pembaruan status ratifikasi AFSRFA di Indonesia yang saat ini masih dalam proses konsultasi domestik dan persiapan dokumen.

Kegiatan ini diadakan dalam lima sesi teknis: (1) tinjauan AFSRFA dan kerangka kebijakan ASEAN terkait; (2) operasionalisasi Komite Koordinasi Keamanan Pangan ASEAN (AFSCC); (3) prioritas Protokol potensial; (4) identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas; dan (5) diskusi kelompok untuk mengkonsolidasikan perencanaan teknis dan kelembagaan. Sesi-sesi ini menggabungkan temuan tinjauan pustaka, presentasi ahli, dan latihan kelompok terarah untuk memfasilitasi dialog mendalam yang berorientasi pada solusi.

Pertemuan tersebut menggarisbawahi kepemilikan regional yang kuat dan komitmen bersama terhadap standar berbasis sains yang selaras dengan Codex. Hasil yang disepakati memberikan kerangka kerja yang jelas dan dapat ditindaklanjuti untuk fase pengembangan Protokol selanjutnya, memperkuat upaya kolektif ASEAN untuk memperkuat sistem keamanan pangan, memfasilitasi perdagangan intra-regional, dan melindungi kesehatan masyarakat.



Gambar 3.1.14 Foto Bersama Delegasi ASEAN pada pertemuan AFSRF-A 2025.

3) Koordinasi Peningkatan Efektivitas Pengawasan Produksi Pangan Olahan

a. *Asia-Pacific Food Regulatory Authorities Summit (APFRAS) 2025*

Dalam forum tingkat tinggi APFRAS 2025, Badan POM yang diwakili oleh Ibu Sondang Widya Estikasari (Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan) memperkuat komitmen Indonesia dalam membangun sistem pengawasan keamanan pangan yang tangguh, kolaboratif, dan berkelanjutan. APFRAS 2025 diselenggarakan di Jeju, Korea Selatan pada 14 - 16 Mei 2025, mengusung tema *“Explore towards sustainable food safety”*. Melalui tema tersebut, APFRAS menekankan beberapa hal untuk meningkatkan pemahaman bahwa keamanan pangan harus diupayakan sebagai tanggung jawab bersama dan multisektoral. Selain itu, seluruh negara perlu proaktif mengatasi perubahan lingkungan dalam perdagangan internasional, memanfaatkan potensi dan integrasi teknologi digital dalam manajemen keamanan pangan, serta meningkatkan harmonisasi dan kerjasama regulasi di antara negara anggota.



Gambar 3.1.15 Foto Bersama perwakilan Delegasi negara anggota pada APFRAS 2025

b. Kunjungan Kerja dari *Ministry for Primary Industries* (MPI) Selandia Baru

BPOM menerima kunjungan dari delegasi *Ministry for Primary Industries* (MPI) Selandia Baru pada Rabu tanggal 21 Mei 2025 dalam rangka penguatan kerja sama bilateral di bidang keamanan pangan.

Pertemuan yang dipimpin oleh Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (KSHM), Lynda K. Wardhani bersama Sondang Widya Estikasari (Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan) ini membahas pembaruan MoU, proses registrasi pangan olahan dan suplemen kesehatan, serta program manajemen risiko kedua negara.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan pangan nasional sekaligus memfasilitasi akses produk berkualitas antara Indonesia dan Selandia Baru.



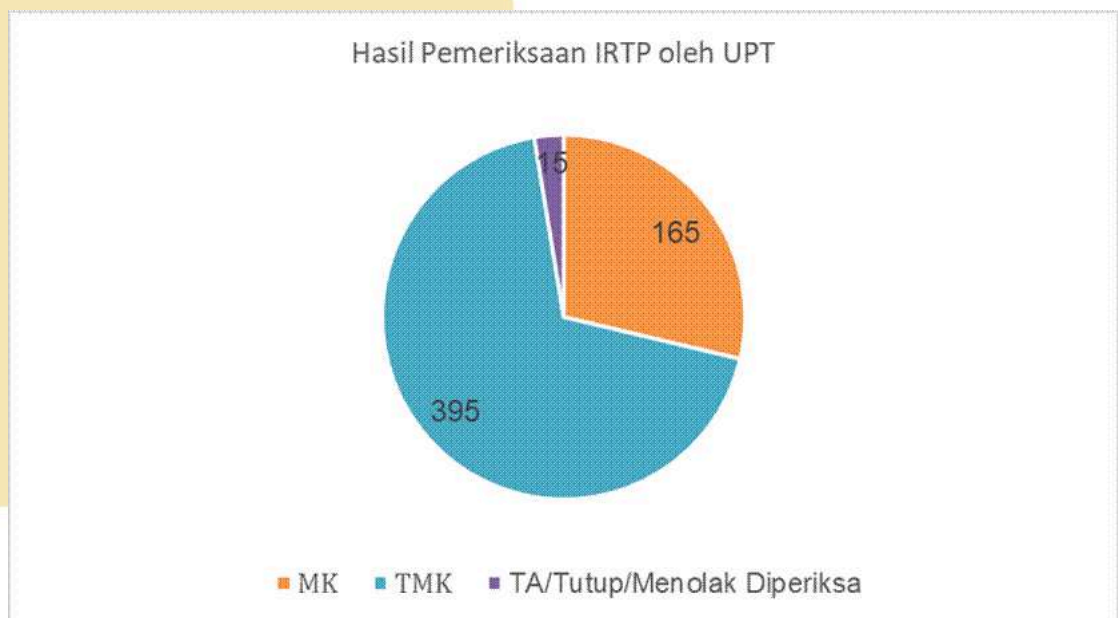
Gambar 3.1.16 Foto Bersama dengan perwakilan dari Ministry for Primary Industries, Selandia Baru

1.2 Indikator Kinerja Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi terhadap pengawasan IRTP

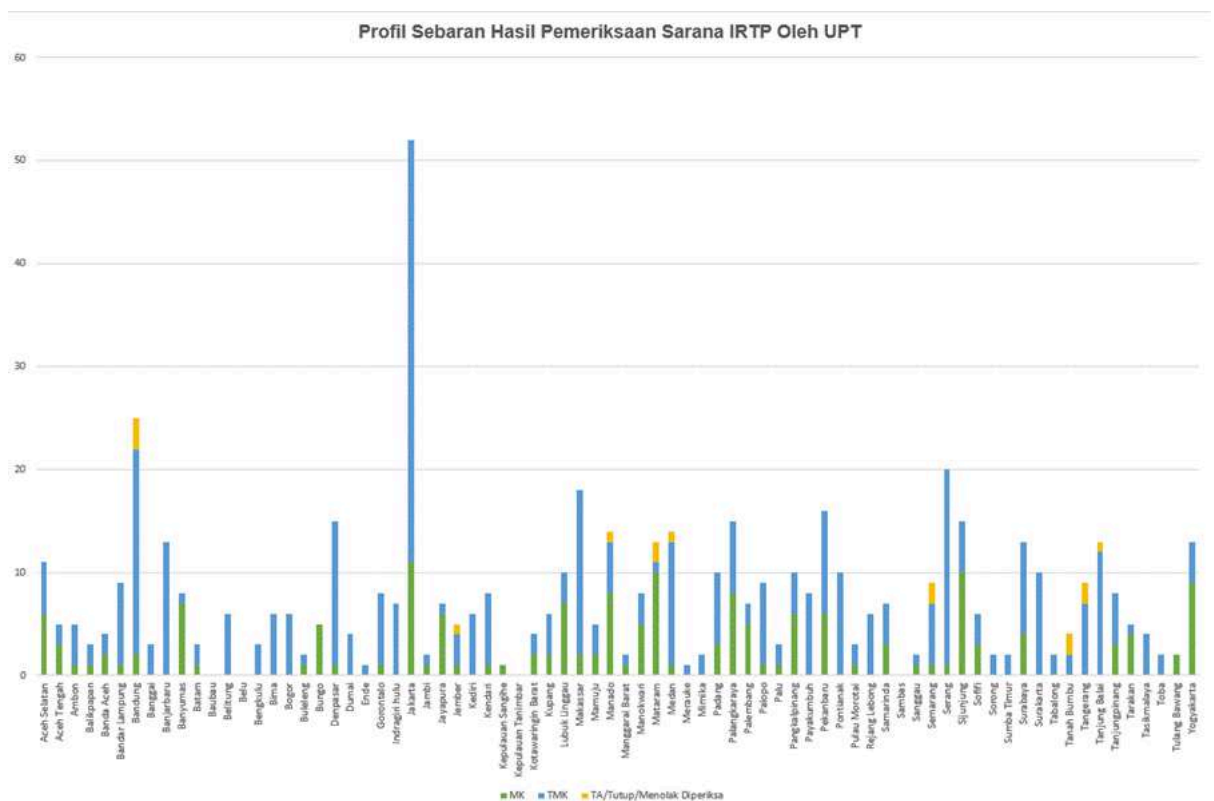
a. Evaluasi Pelaporan Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi PIRT melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT)

Pemeriksaan sarana produksi PIRT dilakukan UPT dan dilaporkan melalui SIPT. Hasil pemeriksaan tersebut dimonitoring dan dievaluasi oleh Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan.

Berdasarkan laporan pemeriksaan sarana produksi pangan industri IRTP yang dilaporkan melalui SIPT, selama tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan sarana IRTP di 72 UPT BPOM terhadap 575 sarana dengan rincian: 28,7% (165 sarana) memenuhi ketentuan; 68,7% (395 sarana) tidak memenuhi ketentuan; dan 2,61% (15 sarana) tidak aktif/tutup/menolak diperiksa.



Gambar 3.1.17 Hasil Pemeriksaan IRTP oleh UPT



Gambar 3.1.18 Profil Sebaran Hasil Pemeriksaan Sarana IRTP oleh UPT

Evaluasi dilakukan terhadap kesesuaian dengan parameter yang telah ditetapkan yaitu: penetapan target, pelaporan, kualitas/ketepatan pemeriksaan, dan ketepatan tindak lanjut. Nilai rata-rata evaluasi ketepatan waktu pelaporan untuk seluruh UPT adalah 91%; evaluasi terhadap tindak lanjut yang telah dilakukan adalah 79% dan evaluasi ketepatan grading 82%. Peringkat pertama penyimpangan CPPB-IRT terbanyak berdasarkan hasil pengawasan UPT BPOM yang dilaporkan via SIPT sampai dengan TW IV Tahun 2025 yaitu klausul J30 “label pangan tidak mencantumkan nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih/isi bersih, nama dan alamat IRTP, masa kadaluarsa, kode produksi dan nomor P-IRT” dengan kategori temuan kritis. Peringkat kedua pada nomor klausul M35 yaitu “IRTP tidak memiliki dokumen produksi” dengan kategori temuan serius. Peringkat

ketiga pada nomor klausul M36 yaitu “Dokumen produksi tidak mutakhir, tidak akurat, tidak tertelusur dan tidak disimpan selama 2 (dua) kali umur simpan produk pangan yang diproduksi” dengan kategori temuan minor.

2. Meningkatnya efektivitas pengawasan produksi pangan olahan sesuai standar yang dilakukan oleh pemerintah daerah

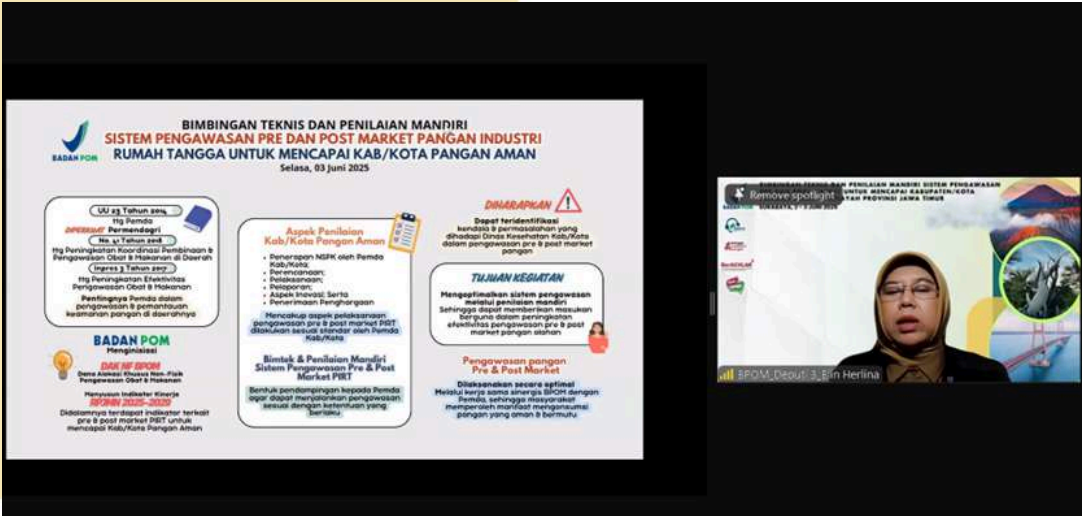
Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sesuai standar untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman

a. Advokasi Pemerintah Daerah dan Monitoring Kinerja Pengawasan IRTP Kabupaten Kota

Indikator Kinerja Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan indikator baru di RPJMN 2025- 2029 dengan salah satu aspek kriteria penilaiannya terkait dengan pelaksanaan pengawasan *pre* dan *post market* Pangan Industri Rumah Tangga Pangan (PIRT). Dalam pencapaian aspek penilaian tersebut serta sekaligus perkuatan pengawasan *pre* dan *post market* PIRT, maka telah dilaksanakan kegiatan Advokasi pemerintah daerah dan monitoring kinerja pengawasan IRTP di Kabupaten/Kota. Kegiatan berupa Bimbingan Teknis dan Desk Penilaian Mandiri Sistem Pengawasan Pre dan Post Market PIRT sesuai standar untuk mencapai Kabupaten/kota di wilayah provinsi Jawa Timur pada tanggal 2-3 Juni 2025 dan di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta pada tanggal 9-10 Juli 2025. Provinsi Jawa Timur dan Jawa tengah dipilih karena 2 (dua) wilayah tersebut merupakan provinsi dengan jumlah Kab/Kota terbanyak di Indonesia.

Kegiatan ini merupakan kegiatan terpadu antara Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan, Direktorat Peredaran Pangan Olahan dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam hal pengawasan *pre* dan *post market* pangan serta mengoptimalkan sistem pengawasan melalui penilaian mandiri, sehingga dapat memberikan input dalam peningkatan efektivitas pengawasan *pre* dan *post market* pangan olahan.

Peserta kegiatan adalah Dinas Kesehatan kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.



Gambar 3.2.1 Foto Bersama dengan seluruh peserta Bimbingan Teknis dan Penilaian Mandiri Sistem Pengawasan Pre dan Post Market Pangan Olahan Industri Rumah Tangga Untuk Mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman di Wilayah Provinsi Jawa Timur

Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, dan dilanjutkan dengan Desk Teknis Penilaian Mandiri Pre dan Post Market PIRT.m Adapun materi yang disampaikan meliputi :

- Tantangan dan Strategi dalam Pengawasan Post Market Sarana IRTP;
- Monev Pelaksanaan Kegiatan DAK NF POM Tahun 2024
- Pengawasan Pre Market dan Tantangan serta Implikasinya terhadap Penerbitan SPP-IRTP;
- Tantangan dan Strategi dalam Pengawasan Post Market Pangan IRT;
- Pengisian Formulir Penilaian Mandiri Sistem Pengawasan Pre Market Pangan Olahan Industri Rumah Tangga;
- Pengisian Formulir Penilaian Mandiri Sistem Pengawasan Post Market Sarana Industri Rumah Tangga Pangan; dan
- Pengisian Formulir Penilaian Mandiri Sistem Pengawasan Post Market Pangan Industri Rumah Tangga.



Gambar 3.2.2 Foto Bersama dengan seluruh peserta Bimbingan Teknis dan Penilaian Mandiri Sistem Pengawasan Pre dan Post Market Pangan Olahan Industri Rumah Tangga Untuk Mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman di Wilayah Provinsi Jawa Timur



Gambar 3.2.3 Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan sedang menyampaikan paparan materi pada Bimbingan Teknis dan Penilaian Mandiri Sistem Pengawasan Pre dan Post Market Pangan Olahan Industri Rumah Tangga Untuk Mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

b. Pendampingan Pengawasan Industri Rumah Tangga

Pendampingan Pengawasan diberikan kepada pengawas daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pemeriksaan *post-market* sarana IRTP dengan tujuan agar mampu melakukan pengawasan sarana IRTP sesuai NSPK yang berlaku. Pendampingan diberikan selama pemeriksaan lapangan berupa bimbingan teknis secara langsung kepada petugas pengawas pangan daerah. Hal ini juga dimaksudkan agar tercapai persamaan persepsi terkait penerapan ketentuan dalam CPPB-IRT dan regulasi keamanan pangan, mekanisme tindak lanjut dan koordinasi dalam penanganan isu keamanan pangan. Kegiatan pendampingan dilakukan terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan UPT dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2.1 Pelaksanaan pendampingan di Kab/kota

No.	Nama Kegiatan	Kab/Kota	Tanggal Pelaksanaan
1.	Pendampingan pengawasan IRTP di Provinsi Banten	1. Kabupaten Tangerang 2. Kota Tangerang	1. 16 s.d. 17 April 2025 2. 10 Desember 2025
2.	Pendampingan pengawasan IRTP di Provinsi Jawa Timur	Kota Malang	4 Juni 2025
3.	Pendampingan pengawasan IRTP di Provinsi Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara	17 Juni 2025
4.	Pendampingan pengawasan IRTP di Provinsi Sumatera Barat	1. Kabupaten Agam 2. Kabupaten Lima Puluh Kota	1. 12 Agustus 2025 2. 13 Agustus 2025
5.	Pendampingan pengawasan IRTP di Provinsi Jawa Barat	1. Kota Depok 2. Kota Bandung	1. 2 Oktober 2025 2. 10 Desember 2025

No.	Nama Kegiatan	Kab/Kota	Tanggal Pelaksanaan
6.	Pendampingan pengawasan IRTP di Provinsi Jawa Timur	Kota Bengkulu	15-16 Oktober 2025
7.	Pendampingan pengawasan IRTP di Provinsi Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan	1. 24 November 2025 2. 17 Desember 2025
8.	Pendampingan pengawasan IRTP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1. Kab Belitung 2. Kab Belitung Timur	14 November 2025
9.	Pendampingan pengawasan IRTP di Provinsi Kalimantan Barat	1. Kota Pontianak 2. Kab. Kubu Raya	20 November 2025



Gambar 3.2.4 Foto Kegiatan Pendampingan Pengawasan Industri Rumah Tangga

c. Reviu PerBPOM CPPB-IRT

Dengan terbitnya Revisi Undang-Undang Cipta Kerja (melalui UU No. 6 Tahun 2023), Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga, dan juga sebagai bagian dari upaya reformasi regulasi, BPOM tengah melaksanakan reviu dan simplifikasi kebijakan terkait pengawasan pangan

industri rumah tangga melalui revisi sejumlah Peraturan BPOM, yaitu Peraturan BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012, Peraturan BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012, dan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2018. Langkah ini bertujuan untuk mewujudkan regulasi yang lebih adaptif, terintegrasi, dan implementatif guna mendukung peningkatan kepatuhan serta jaminan keamanan pangan.

Pada tahun 2025 telah dilakukan pembahasan reviu Peraturan BPOM tentang Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga dengan melibatkan tim pakar dan unit kerja terkait di lingkungan Badan POM.

d. Bimbingan Teknis CPPB IRT bagi Pengawas Pangan Daerah

Kegiatan Bimbingan Teknis CPPB IRT bagi Pengawas Pangan Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu dan Jambi dilakukan pada tanggal 15 oktober 2025 di Aula Balai POM di Bengkulu dengan tujuan memperdalam pemahaman terhadap prinsip-prinsip CPPB-IRT serta teknik pemeriksaan sarana produksi. Peserta kegiatan adalah perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu dan Jambi. Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi, dilanjutkan dengan studi kasus, diskusi kelompok dan presentasi kelompok.

Materi yang disampaikan yaitu :

- Tantangan dan Strategi dalam Pengawasan Post Market Sarana IRT
- Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB)
- Pengawasan Label dan Iklan PIRT
- Teknik Pemeriksaan IRTP berbasis risiko

Melalui kegiatan ini pengawas pangan daerah diharapkan mampu menerapkan pendekatan pengawasan berbasis risiko secara akuntabel dan konsisten, sehingga hasil pengawasan dapat lebih efektif dalam mendeteksi potensi ketidaksesuaian di lapangan serta memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen.



Gambar 3.2.5 Foto Bersama dengan seluruh peserta Bimbingan Teknis CPPB IRT bagi Pengawas Pangan Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu dan Jambi

3. Meningkatnya sarana produksi pangan olahan yang proaktif dalam meningkatkan level maturitas sistem jaminan keamanan pangan

Indikator Persentase sarana produksi pangan olahan yang siap menerapkan peningkatan level pemenuhan regulasi secara proaktif

a. Sosialisasi Program Manajemen Risiko (PMR) Kepada Pelaku Usaha Pangan Industri Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang

Program Manajemen Risiko (PMR) merupakan program yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri oleh industri pangan. Selain penerapan PMR secara wajib pada sarana produksi pangan olahan risiko tinggi, sarana produksi pangan olahan risiko sedang dan/atau risiko rendah dapat secara proaktif menerapkan PMR melalui mekanisme PMR Sukarela. Sosialisasi PMR kepada pelaku usaha pangan industri pangan olahan risiko rendah dan sedang memiliki tujuan sebagai berikut:

- memberikan informasi bagi sarana produksi pangan olahan terkait penerapan PMR sebagai sistem manajemen keamanan dan mutu pangan yang setara dengan private standard yang diakui secara internasional, dan
- mendorong sarana produksi pangan olahan untuk secara proaktif menerapkan PMR.

Kegiatan sosialisasi dilakukan secara hybrid (kombinasi luring dan daring), dengan melibatkan pelaku usaha yang telah memiliki IP PMR namun masih memiliki ruang lingkup IP CPPOB dan juga pemegang IP CPPOB yang akan habis masa berlakunya pada tahun 2025, dan Industri pangan olahan dengan skala usaha besar yang telah memiliki IP PMR pada unit produksi pangan olahan risiko tinggi dan/atau memiliki IP CPPOB ekspor sehingga berpotensi untuk menerapkan Izin Penerapan PMR secara sukarela. Pada tahun 2025, telah dilakukan sosialisasi sebanyak 3 kali, yang terdiri dari:

a. Sosialisasi PMR di Jakarta yang dilakukan pada Selasa, 4 Maret 2025 secara luring di Gd Batik Lt 6 BPOM RI dan daring melalui zoom meeting dengan jumlah peserta sebanyak 57 industri pangan.





Gambar 3.3.1 Foto Sosialisasi PMR di Jakarta, 4 Maret 2025

- b. Sosialisasi PMR di Jawa Timur yang dilakukan pada Senin, 2 Juni 2025 secara luring di Hotel Harris Malang dan daring melalui zoom meeting dengan jumlah peserta sebanyak 35 industri pangan.



Gambar 3.3.2 Foto Sosialisasi PMR di Jawa Timur, 2 Juni 2025

- c. Sosialisasi PMR di Jawa Barat yang dilakukan pada Rabu, 18 Juni 2025 secara luring di Hotel Harper Cikarang dan daring melalui zoom meeting, dengan jumlah peserta sebanyak 50 industri pangan.



Gambar 3.3.3 Foto Sosialisasi PMR di Jawa Barat, 18 Juni 2025

Materi yang dipaparkan pada saat konsultasi meliputi: PMR sebagai Sistem Manajemen Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Berbasis Risiko, Overview Budaya Keamanan Pangan dan Overview Sistem dan Persyaratan Dokumen Pengajuan IP PMR. Selain itu juga terdapat *Sharing Experience Benefit* Penerapan PMR di Sarana Produksi Pangan Olahan - Perwakilan Industri Pangan dan desk konsultasi IP PMR bersama petugas BPOM.

b. Bimbingan Teknis Program Manajemen Risiko Kepada Pelaku Usaha Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang

Kegiatan bimbingan teknis dilakukan untuk memberikan informasi, pendalaman dan pendampingan teknis kepada pelaku usaha dalam penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan. Bimbingan teknis yang dilakukan meliputi:

1. Bimbingan Teknis Audit Internal Bagi Industri Pemegang Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (IP-PMR) yang dilakukan pada Senin, 2 Juni 2025 secara luring di Hotel Harris Malang dan daring melalui zoom meeting. Pada kegiatan ini dipaparkan terkait pedoman pelaksanaan audit internal dan pelaporannya pada Website PMR. Kegiatan dibuka oleh Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan, melibatkan pakar (Titiek Sri Sudarti, pengembang website PMR (Harwiadi - CV Pratama Jaya Manggala) dan 49 industri pangan.



Gambar 3.3.4 Bimbingan Teknis Audit Internal Bagi Industri Pemegang Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (IP-PMR) di Malang, 2 Juni 2025

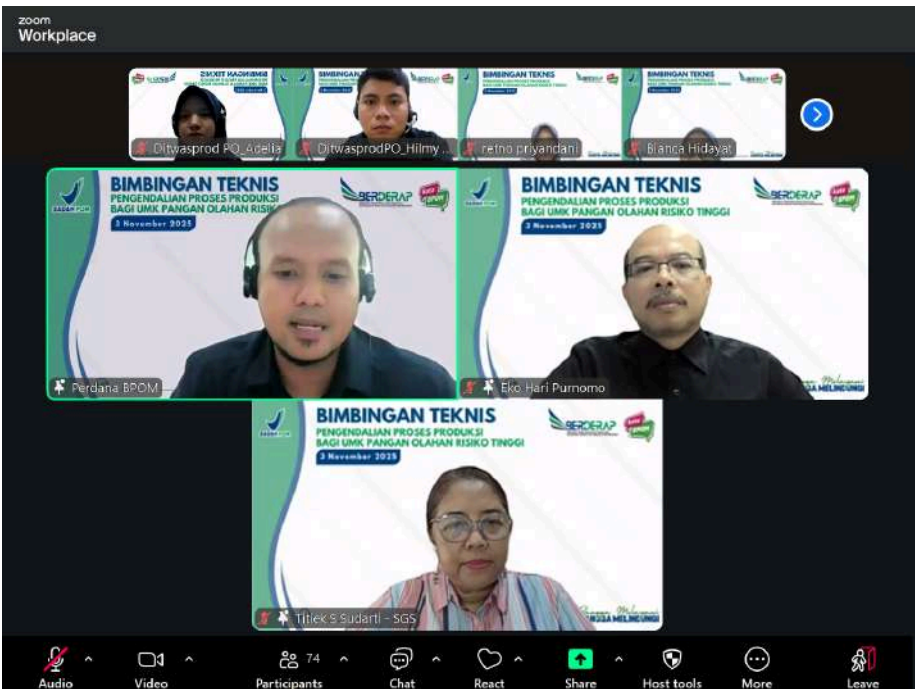
2. Bimtek Pengajuan IP PMR Bertahap Bagi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi yang dilakukan pada Kamis, 21 Agustus 2025 secara luring di Aula Lt 3 BBPOM di Padang. Pada kegiatan ini dipaparkan terkait Regulasi dan Kebijakan Pengawasan Pangan Steril Komersial di Indonesia, Dokumen Persyaratan PMR Bertahap Bagi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi dan *Thermal Process & Validasinya*. Peserta kegiatan meliputi stakeholders terkait (Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Provinsi Sumbar, Disperindag Kab. Sijunjung, Disperindag Kota

Sawahlunto dan Koperasi Sentra Rendang (KTMS), 18 UMK sekitar Padang dan Payakumbuh serta petugas BPOM Pusat dan BBPOM di Padang.



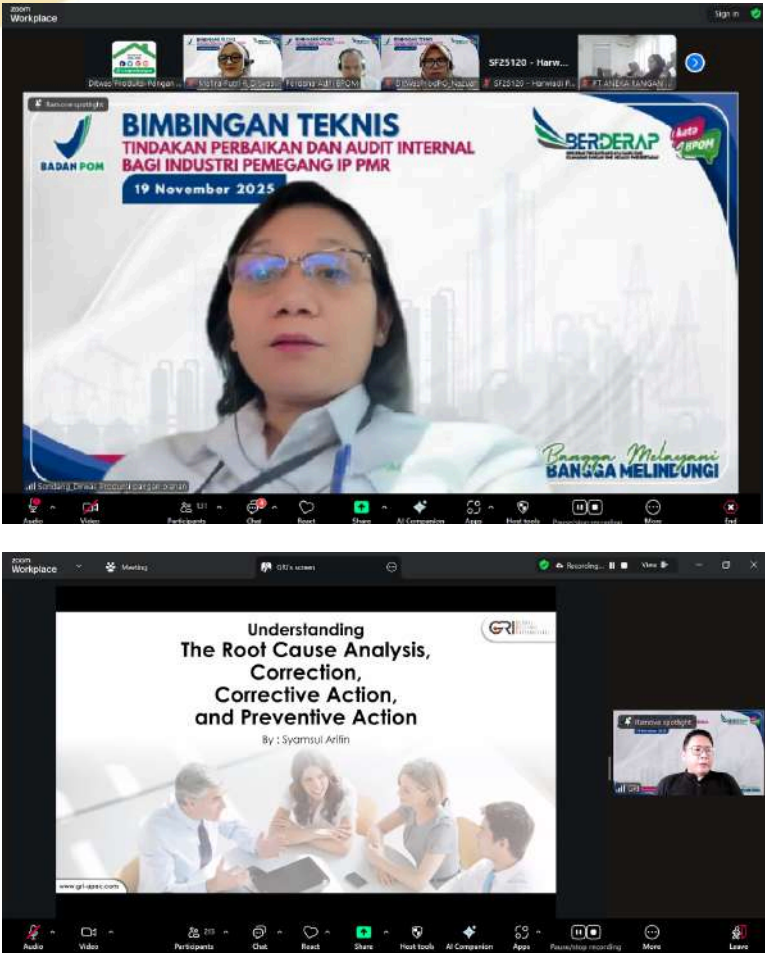
Gambar 3.3.5 Bimtek Pengajuan IP PMR Bertahap Bagi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi di Padang, 21 Agustus 2025

3. Bimbingan Teknis Pengendalian Proses Produksi bagi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi Pemegang IP PMR Bertahap yang dilakukan pada Senin, 3 November 2025 secara daring. Pada kegiatan ini dipaparkan terkait Pengendalian proses pangan steril komersial dan dokumentasi monitoring proses oleh Prof Dr. Eko Hari Purnomo M.Sc dan Pengendalian proses pangan keperluan gizi khusus dan dokumentasi monitoring proses oleh Ir Titiek Sri Sudarti MM.



Gambar 3.3.6 Bimbingan Teknis Pengendalian Proses Produksi bagi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi Pemegang IP PMR Bertahap secara daring, 3 November 2025

4. Bimbingan Teknis Tindakan Perbaikan dan Audit Internal bagi Industri Pemegang Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (IP PMR) yang dilakukan pada Rabu, 19 November 2025 secara daring. Pada kegiatan ini dipaparkan terkait teknis pelaksanaan audit internal, root cause analysis dan closing audit findings oleh Syamsul Arifin (*Food Safety Management System Expertise*) dan Pelaporan Audit Internal pada Sistem Manajemen Risiko pada Website PMR oleh Harwiadi Purwanto (CV Pratama Jaya Manggala).



Gambar 3.3.7 Bimbingan Teknis Tindakan Perbaikan dan Audit Internal bagi Industri Pemegang Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (IP PMR) secara daring, 19 November 2025

- c. Audit Verifikasi di Industri Pangan Olahan untuk Industri Menengah Besar
- Audit verifikasi dilakukan terhadap Industri Pangan Olahan yang melakukan pengajuan Sertifikasi IP CPPOB dalam rangka ekspor. Pada tahun 2025, telah dilakukan sertifikasi IP CPPOB Ekspor terhadap 40 sarana produksi pangan olahan, yaitu:

Tabel 3.3.1 Audit Verifikasi di Industri Pangan Olahan Pangan Olahan yang melakukan pengajuan Sertifikasi IP CPPOB dalam rangka ekspor

No.	Nama Sarana
1	PT AGRO MURNI
2	PT AJINEX INTERNATIONAL
3	PT AJINOMOTO INDONESIA (4 Sertifikat)
4	PT AROMA KOPIKRIM INDONESIA
5	PT BAKRIE FOOD AND ENERGY
6	PT BIONESIA ORGANIC FOODS (2 Sertifikat)
7	PT CHEIL JEDANG INDONESIA

No.	Nama Sarana
8	PT DIAMOND COLD STORAGE
9	PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR, Tbk (2 Sertifikat)
10	PT FIRMENICH AROMATICS INDONESIA
11	PT FIRMENICH INDONESIA
12	PT FREYABADI INDOTAMA - KARAWANG
13	PT FREYABADI INDOTAMA - PASURUAN
14	PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk. - Jl. Kembang Joyo
15	PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk. - Jl. Raya Pati
16	PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA
17	PT GOLDEN POWER BEVERAGES (3 Sertifikat)
18	PT GRAHA INTI NABATI (2 Sertifikat)
19	PT GREAT GIANT PINEAPPLE - LAMPUNG (3 Sertifikat)
20	PT HON CHUAN INDONESIA
21	PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK
22	PT KONIMEX
23	PT LDC INDONESIA - LAMPUNG (2 Sertifikat)
24	PT MULTIMAS NABATI ASAHAN - Serang
25	PT MULTIMAS NABATI ASAHAN - Batu Bara (5 Sertifikat)
26	PT MUSIM MAS-FUJI
27	PT NESTLE INDONESIA
28	PT NIPPN PRODUCTS INDONESIA
29	PT PERFETTI VAN MELLE INDONESIA (3 Sertifikat)
30	PT PHILLIPS SEAFOODS INDONESIA
31	PT SARI DUMAI OLEO
32	PT SEKAR KATOKICHI
33	PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk (2 Sertifikat)
34	PT SOFI AGRO INDUSTRIES
35	PT SURI TANI PEMUKA
36	PT TEREOS FKS INDONESIA (3 Sertifikat)
37	PT TISSIN FOODS INDONESIA
38	PT TREAT TIME TRADERS
39	PT WAHANA PRIMA SEJATI (2 Sertifikat)
40	PT. KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA

Selain itu, audit verifikasi juga dilakukan terhadap Industri Pangan Olahan Non Risiko Tinggi yang melakukan pengajuan Sertifikasi IP PMR Sukarela/Proaktif. Pada tahun 2025, telah dilakukan sertifikasi IP PMR Sukarela/Proaktif terhadap 13 sarana produksi pangan olahan non risiko tinggi, yaitu:

Tabel 3.3.2 Audit Verifikasi di Industri Pangan Olahan Pangan Olahan Non Risiko Tinggi yang melakukan pengajuan Sertifikasi IP PMR Sukarela/Proaktif

No.	Nama Sarana
1	PT MAYORA INDAH, TBK
2	PT KARTIKA INTI SEJATI
3	PT SEASONAL SUPPLIES INDONESIA

No.	Nama Sarana
1	PT MAYORA INDAH, TBK
4	PT MAYORA INDAH, TBK (JATAKE I)
5	PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA
6	PT MULIA BOGA RAYA
7	PT MENGNIU DAIRY INDONESIA
8	PT INMAS SUNSHINE
9	PT THE MAGNUM ICE CREAM INDONESIA
10	PT SUMBER KOPI PRIMA
11	PT ABC KOGEN DAIRY
12	PT AMERTA INDAH OTSUKA
13	PT AJINOMOTO INDONESIA

d. Sidang Komisi dan Monitoring Penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Industri Pangan

Sidang komisi merupakan salah satu tahapan proses dalam pengajuan Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (IP-PMR). Sidang komisi dilaksanakan secara kombinasi luring dan daring melalui aplikasi *zoom meeting* dengan pelibatan dari pakar dan unit teknis lain di Kedeputan Bidang Pengawasan Pangan Olahan (Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan) untuk menetapkan keputusan bahwa IP-PMR dapat diterbitkan untuk sarana produksi yang dinyatakan sesuai dan dapat direkomendasikan untuk mendapatkan IP-PMR. Pakar yang terlibat dalam sidang komisi antara lain Dr. Ir. Roy Alexander Sparringa, M.App.Sc; Prof. Dr. Ir. Dedi Fardiaz, M.Sc; Prof. Dr. Ir. Feri Kusnandar M.Sc; dan Dr. Sutriyo, M.Si., Apt. Pelaksanaan kegiatan sidang komisi sebanyak 13 kali dengan rincian tanggal pelaksanaan sidang komisi sebagai berikut:

Tabel 3.3.3 rincian tanggal pelaksanaan sidang komisi

No	Tanggal	Peserta	Hasil
1	Selasa, 21 Januari 2025	1) PT Anugrah Original Bionatura Indonesia (AOBI) 2) PT Pentacore Global Innovation (Ratansha)	1 IP-PMR dapat diterbitkan dan 1 industri (PT AOBI) dilakukan verifikasi ulang dan IP PMR diterbitkan dengan catatan bahwa produk non risiko tinggi harus <i>closed</i> temuan TMK di pengawasan peredaran.
2	Selasa, 18 Februari 2025	1) PT Mayora Indah, Tbk – Kota Tangerang, 2) PT. Paramartha Dharmaguna – Kab. Gresik, 3) CV Mitra Tani Farm – Kab. Bogor, 4) PT Canning Indonesian Products – Kota Denpasar,	Empat IP-PMR dapat diterbitkan, sedangkan 1 industri (CV Mitra Tani Farm – Kab. Bogor) ditunda dan perlu dilakukan pemastian legalitas produknya

No	Tanggal	Peserta	Hasil
		5) PT Kuliner Dapur Bangsa – Kota Malang	
3	Selasa, 18 Maret 2025	1) PT. Seasonal Supplies Indonesia – Kab. Tangerang, 2) PT ABC Kogen Dairy – Kab. Bandung, 3) PT Saripangan Innovindo – Kab. Sidoarjo, 4) PT Cempaka Mega Mandiri – Kota Tangerang Selatan, 5) Koperasi Sentral Rendang Payo – Kota Payakumbuh 6) PT Rahmat Damai Sejahtera – Kota Tangerang Selatan	Seluruh IP-PMR untuk peserta sidang komisi periode ini dapat diterbitkan.
4	Senin, 21 April 2025	1) PT. Mayora Indah, Tbk (plant Jatake) – Kota Tangerang, 2) PT Aneka Pangan Olahan – Kab Bekasi, 3) CV Inovasi Pangan Sejahtera – Kab Sumedang, 4) PT Foodex Inti Ingredients – Kab. Bekasi, 5) PT Eka Timur Raya – Kab. Pasuruan.	Seluruh IP-PMR untuk peserta sidang komisi periode ini dapat diterbitkan
5	Selasa, 20 Mei 2025	1) PT ABC Kogen Dairy – Kab. Bandung, 2) PT Jakarana Tama – Kab Bogor, 3) PT So Good Food – Kab Boyolali, 4) CV Nusantara Sehat Mandiri, 5) PT Avila Prima Intra Makmur – Kab Banyuwangi, 6) PT Gema Ista Raya – Kab Pasuruan.	Seluruh IP-PMR untuk peserta sidang komisi periode ini dapat diterbitkan.
6	Senin, 30 Juni 2025	1) PT Mulia Boga Raya, Tbk – Kab Bekasi, 2) PT Sarana Karya Utama – Kab. Gresik, 3) PT Indocitra Jaya Samudera – Kab. Jembrana, 4) PT Anugerah Adiboga Abadi – Kota Jakarta Pusat, 5) CV Citra Prima Jaya – Kota Bekasi	Seluruh IP-PMR untuk peserta sidang komisi periode ini dapat diterbitkan
7	Selasa, 22 Juli 2025	1) PT Halalan Thayyiban Indonesia – Kab Sukoharjo, 2) PT Cisarua Mountain Dairy, Tbk – Kab. Pasuruan, 3) PT Kartika Inti Sejati – Kota Bandung, 4) PT Kolaborasi Berkat Bangsa – Kota Adm Jakarta Selatan 5) HnR Food, Kab. Sleman.	Seluruh IP-PMR untuk peserta sidang komisi periode ini dapat diterbitkan.
8	Selasa, 29 Juli 2025	1) PT The Magnum Ice Cream Indonesia – Kab Bekasi, 2) PT Prosweal Indomax – Kab Sukabumi, 3) PT Nutricia Indonesia Sejahtera – Kota Adm. Jakarta Timur 4) PT Greenfields Indonesia – Kab. Malang.	Seluruh IP-PMR untuk peserta sidang komisi periode ini dapat diterbitkan.
9	Senin, 25 Agustus 2025	1) PT Inmas Surya Makmur – Kab. Kendal, 2) PT Laukita Bersama Indonesia – Kab. Tangerang, 3) PT Inni Pioneer Food Industry – Kab. Karawang,	Seluruh IP-PMR untuk peserta sidang komisi periode ini dapat diterbitkan.

No	Tanggal	Peserta	Hasil
		4) PT Kemang Food Industries – Kota Adm. Jakarta Timur, 5) PT Karya Manunggal Prima Sukses – Kab. Banyuwangi.	
10	Senin, 22 September 2025	1) PT Garudafood Putra Putri Jaya, Tbk – Kab. Gresik, 2) PT Nutribev Sinergy Indonesia – Kab. Majalengka, 3) PT Honglong Bersama Interindo – Kab. Jepara, 4) PT Sinar Pagi Sanjaya – Kota Adm. Jakarta Utara, 5) PT Delapan Delapan Indo Can – Kota Malang	Seluruh IP-PMR untuk peserta sidang komisi periode ini dapat diterbitkan.
11	Senin, 27 Oktober 2025	1) PT Milko Beverage Industry – Kab. Bogor, 2) PT Blue Ocean Foods Indonesia – Kab. Banyuwangi, 3) PT Sehat Alam Segar - Kab. Gresik, 4) CV Sazada Pratama Mandiri – Kab. Cirebon, 5) PT Nestle Indonesia – Kab. Pasuruan, 6) PT Sarana Tani Pratama – Kab. Jembrana.	Seluruh IP-PMR untuk peserta sidang komisi periode ini dapat diterbitkan.
12	Jumat, 28 November 2025	1) PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, Tbk – Kab. Bekasi, 2) PT Riau Sakti United Plantations – Kab. Indragiri Hilir, 3) PT Sumber Yalasamudra – Kab. Banyuwangi, 4) PT Akusara Adhidrawa Rasa – Kota Denpasar 5) PT Cipta Inti Rasa – Kab. Purwokerto	Seluruh IP-PMR untuk peserta sidang komisi periode ini dapat diterbitkan.
13	Senin, 8 Desember 2025	1) PT Sumber Kopi Prima – Kab. Mojokerto, 2) PT Inmas Sunshine – Kab. Karimun, 3) PT Cipta Inti Rasa – Kab. Purwokerto, 4) PT Hon Chuan Indonesia – Kab. Karawang, 5) PT Unicoco Industries Indonesia – Kab. Mempawah, 6) PT ABC Kogen Dairy – Kab. Bandung.	Seluruh IP-PMR untuk peserta sidang komisi periode ini dapat diterbitkan.

Berdasarkan keputusan sidang komisi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025, capaian penerbitan IP-PMR sebagai berikut:

- 23 izin penerapan PMR wajib untuk sarana produksi pangan olahan skala usaha menengah dan besar;
- 15 izin penerapan PMR sukarela untuk sarana produksi pangan olahan selain risiko tinggi; dan
- 20 izin penerapan PMR bertahap untuk sarana produksi pangan olahan skala usaha kecil dan mikro (UMK).

e. Pelatihan Sistem Manajemen Keamanan Pangan

BPOM dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk menjamin mutu dan keamanan pangan, membutuhkan pengawas pangan yang kompeten. Kompetensi yang dimaksud adalah pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaannya dalam pengawasan pangan sarana produksi pangan olahan. Dalam rangka mencapai keberhasilan fungsi pengawasan sarana produksi, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Badan POM perlu memastikan, meningkatkan, dan memelihara kompetensi pengawas pangan melalui pelatihan.

Food Safety System Certification (FSSC) 22000 merupakan salah satu sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan yang diakui secara internasional dan sudah diterapkan oleh sebagian industri pangan di Indonesia, secara khusus industri besar. Pengawas pangan di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan perlu memiliki kompetensi FSSC 22000 untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam melakukan audit terhadap sarana yang sudah menerapkan FSSC 22000. Pelatihan ini dilaksanakan pada 4-6 Februari 2025 dan diikuti oleh 10 orang Pengawas Farmasi dan Makanan dari Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dengan materi yang disampaikan mengenai *Introduction to FSSC 22000 Version 6.0*, *Food Safety Management System (FSMS) based on ISO 22000:2018*, *Pre-Requisite Program based on ISO/TS 22002-1 for Food Manufacturing*, *FSSC 22000 V6 Additional Requirements*, *Summary of changes in FSSC 22000, from Version 5.1 to Version 6.0* dan *Internal Audit against requirements of FSSC 22000 V6 based on ISO 19011* oleh narasumber Titiek S. Sudarti dari SGS Academy.



Gambar 3.3.8 Pelatihan Sistem Manajemen Keamanan Pangan (FSSC 22000), 4-6 Februari 2025

Selain itu, peningkatan kapasitas juga dilakukan meliputi pelatihan pelayanan publik guna membekali pegawai Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam mengelola pelayanan publik. Kegiatan dilakukan pada Senin, 10 November 2025 di Aula PPOMN Gedung Eureka Lt. 2 BPOM RI dan diikuti oleh 79 pegawai Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan.



Gambar 3.3.9 Pelatihan Pelayanan Publik, 10 November 2025

4. Layanan Publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang Prima

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan. Pelayanan publik merupakan salah satu mandat utama pemerintah dalam memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi bagi masyarakat termasuk pelaku usaha pangan olahan. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan sebagai unit teknis yang memiliki peran strategis dalam pengawasan sarana produksi pangan olahan, menyelenggarakan 3 (tiga) jenis pelayanan publik yang diselenggarakan, yaitu 1) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) yang diberikan dalam rangka ekspor, permintaan khusus/supplier, dan kebutuhan lainnya; 2) Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (IP PMR); serta 3) Izin Penerapan Program Manajemen Risiko Bertahap (IP PMR Bertahap). Ketiga produk layanan ini merupakan bagian dari ekosistem pelayanan publik yang berperan penting dalam memastikan pangan olahan yang diproduksi di sarana yang memenuhi standar sehingga aman untuk diedarkan.



Gambar 3.4.1 Piagam Penghargaan PEKPP Tahun 2025

Pada tahun 2025, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan meraih predikat “Pelayanan Prima” dengan indeks nilai 4,9 berdasarkan penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP). Predikat ini menunjukkan konsistensi unit kerja dalam menjaga standar pelayanan publik melalui kebijakan yang tepat, SDM profesional, sarana prasarana memadai, sistem informasi yang transparan, hingga inovasi layanan. Nilai IPP

Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan terus mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir, ini merupakan bukti komitmen untuk konsisten dalam meningkatkan performa pelayanan publik.

Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

a. Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

Pelaksanaan pelayanan publik pada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan telah mengacu pada ruang lingkup Standar Pelayanan Publik secara menyeluruh, meliputi: aspek penyelenggaraan pelayanan, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan, pengelolaan pengaduan, evaluasi kinerja, serta pelayanan inklusif bagi kelompok rentan.

Pengelolaan layanan konsultasi Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan, antara lain:

- 1) Layanan konsultasi tatap muka di Gedung Athena Lantai 4 Loker C (IP PMR) dan Loker D (IP CPPOB) setiap hari Senin sampai dengan Kamis selama 6,5 jam, dengan waktu layanan pukul 08.30 - 15.00 WIB. Pelanggan dapat melakukan booking antrian melalui aplikasi antrian.pom.go.id.
Selain itu, sebelum sesi konsultasi tatap muka pelanggan dapat mengisi **Formula One** (Formulir Asistensi Konsultasi *Online*) untuk mempermudah dokumentasi terhadap hasil konsultasi yang akan dikirim ke email pelanggan.
Akses tautan sebagai berikut
<https://wasprodpangan.pom.go.id/top/konsultatatapmuka/layanan>.
- 2) Layanan konsultasi Live Chat tanpa jeda (tetap buka layanan saat jam istirahat) setiap hari Senin hingga Kamis (pukul 07.30 - 16.00 WIB) dan Jumat (pukul 07.30 - 16.30 WIB) melalui tautan wasprodpangan.pom.go.id.
- 3) Layanan konsultasi Whatsapp melalui nomor 0813-9833-2811 dengan rata-rata respon jawaban kurang dari 15 menit.
- 4) Petugas pelayanan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan harus memiliki:
 - a) Kompetensi di bidang CPPOB, PMR dan regulasi terkait keamanan pangan;
 - b) Kemampuan dan keterampilan dalam menyampaikan materi mengenai CPPOB, PMR dan regulasi terkait keamanan pangan dengan baik;
 - c) Keterampilan, dan telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak pemohon.
- 5) Pelayanan publik inklusif bagi kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas, wanita hamil, ibu menyusui, anak-anak, lansia dan korban bencana sosial serta korban bencana alam. Fasilitas sarana dan prasarana menunjang pelayanan publik inklusif antara lain:
 - a) Petugas pelayanan publik terlatih berbahasa isyarat;
 - b) *Leaflet/booklet* braille bagi kelompok disabilitas visual;

- c) *Subsite* (berisi panduan *online*, FAQ, dan lain-lain) yang ramah bagi kelompok disabilitas visual;
- d) Ruang konsultasi yang ramah bagi kelompok disabilitas fisik (kursi roda, alat bantu jalan, toilet khusus disabilitas, dan lain-lain).

Selain itu, terdapat pelayanan kelompok rentan antara lain:

- a) Pengembangan sistem informasi dengan fitur kontras, fitur teks, dan fitur ramah disleksia;
 - b) Pelatihan bahasa isyarat dasar petugas pelayanan publik;
 - c) Penyediaan leaflet dengan huruf braille pada tahun 2025.
- b. Pendampingan dan Jemput Bola Pelayanan Publik Sarana Produksi Pangan
- Supervisi dan pendampingan kepada pelaku usaha dilaksanakan melalui pendekatan jemput bola, baik secara klasikal maupun daring, sebagai upaya penguatan pemahaman serta *refreshment* terkait pedoman, prosedur, dan aspek teknis layanan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) serta Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (IP PMR). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha serta mempercepat proses pemenuhan persyaratan perizinan.

Sepanjang tahun 2025, kegiatan pendampingan dan jemput bola telah dilaksanakan di 3 (tiga) wilayah, yaitu Kota Cimahi pada tanggal 20 Juni 2025, Kota Denpasar pada tanggal 06 Agustus 2025, dan Kota Bogor pada tanggal 07 Oktober 2025. Kegiatan ini melibatkan pelaku usaha pangan olahan dari berbagai skala usaha yang membutuhkan pendampingan dalam implementasi standar yang ditetapkan.

Selain pemaparan materi yang mencakup gambaran umum (*overview*) aspek IP CPPOB dan IP PMR, kegiatan juga dilengkapi dengan sesi desk konsultasi yang bersifat interaktif. Pada sesi ini, pelaku usaha dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil, di mana setiap kelompok didampingi oleh petugas untuk memberikan arahan secara langsung. Pendampingan tersebut meliputi identifikasi kesenjangan (*gap analysis*) terhadap pemenuhan persyaratan, penjelasan teknis dokumen yang harus dipenuhi, simulasi pengisian atau penyusunan dokumen, serta solusi atas kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam proses pengajuan perizinan.





Gambar 3.4.2 Foto Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Layanan Jemput Bola Pelayanan Publik

- c. Keterbukaan Informasi Publik di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
- Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan telah menetapkan struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melalui Surat Keputusan Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan Nomor HK.02.02.53.02.25.07 Tahun 2025 tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan, merujuk pada Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.25.11 Tahun 2025. Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan sebagai berikut.



Gambar 3.4.3 Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

Sejalan dengan penetapan struktur organisasi tersebut, PPID Pelaksana Unit Kerja Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan melaksanakan fungsi pelayanan informasi publik dan pengaduan sebagai bagian penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan secara transparan, sekaligus menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang diterima. Pelaksanaan pelayanan ini mengacu pada berbagai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
5. Standar Operasional Prosedur Maklumat Pelayanan Informasi Publik
6. Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik
7. Standar Operasional Prosedur Penetapan Dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
8. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Keberatan
9. Standar Operasional Prosedur Pengujian Konsekuensi
10. Standar Operasional Prosedur Pengumuman Informasi Publik
11. Standar Operasional Prosedur Permintaan Informasi Publik

Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut, PPID Pelaksana Unit Kerja Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan telah menyusun dan mengumumkan alur serta persyaratan permintaan informasi publik, sebagaimana disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3.4.4 Alur dan Persyaratan Permintaan Informasi Publik

Pada tahun 2025, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan total permintaan informasi publik adalah sebanyak 3 (tiga) permintaan yang diterima melalui aplikasi ppid.pom.go.id. Ketiga permintaan terkait Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.22.63 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan. Berdasarkan hasil penelaahan, permohonan informasi diputuskan dikabulkan sebagian oleh Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain pelayanan permintaan informasi publik, pengelolaan informasi publik juga dilakukan melalui penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). Kegiatan ini dilaksanakan melalui proses reviu secara internal guna memastikan kesesuaian klasifikasi informasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip keterbukaan informasi publik secara konsisten. Berdasarkan hasil reviu internal tersebut, telah disusun dan disampaikan usulan penetapan DIP/DIK melalui Nota Dinas Nomor NO. OT.03.03.53.02.25.74 tanggal 17 Februari 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan kepada Biro Hukum dan Organisasi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPOM.

Selanjutnya, pembahasan usulan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan tahun 2025 telah dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi dihadiri seluruh PPID Pelaksana di lingkungan BPOM.



Gambar 3.4.5 Rapat Pembahasan usulan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan tahun 2025 dengan Biro Hukum dan Organisasi

Hasil pembahasan menghasilkan Surat Keputusan PPID BPOM Nomor HK.02.02.22.07.25.54 Tahun 2025 Tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan BPOM. Adapun Daftar Informasi Publik yang diampui oleh Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan disajikan pada lampiran 3.4.1.

Selaras dengan penetapan Daftar Informasi Publik tersebut, pengelolaan informasi publik juga dilaksanakan melalui pemanfaatan media digital sebagai sarana

penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Pengelolaan Informasi Publik di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dilaksanakan melalui kegiatan pemutakhiran dan penyajian informasi pada subsite resmi <https://wasprod pangan.pom.go.id/>. Informasi yang disediakan mencakup Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, dan Informasi Setiap Saat, serta informasi pendukung lainnya seperti Kalender Kegiatan, Pemutakhiran Izin Penerapan, dan Frequently Asked Question (FAQ) guna memudahkan akses informasi bagi masyarakat.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) diawali dengan kegiatan entry meeting dan sosialisasi Monev KIP pada April 2025 sebagai bentuk penyamaan persepsi serta penyampaian mekanisme dan indikator penilaian kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPOM.

Selanjutnya, tahapan penilaian dimulai melalui pengisian kuesioner evaluasi atau Self Assessment Questionnaire (SAQ) pada rentang waktu Juni hingga Juli 2025. Kuesioner ini memuat sejumlah indikator utama, yaitu indikator pengembangan media pelayanan, indikator pengumuman informasi publik, indikator pelayanan informasi publik, serta indikator penyediaan informasi publik.

Pada indikator pengembangan media pelayanan, penilaian difokuskan pada aspek aksesibilitas layanan informasi publik serta kualitas konten yang disajikan kepada masyarakat. Indikator pengumuman informasi publik menilai ketersediaan dan konsistensi penyampaian informasi yang diumumkan secara berkala. Pada indikator pelayanan informasi publik, penilaian diarahkan pada pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Sementara itu, indikator penyediaan informasi publik mencakup ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi publik serta informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Setelah tahap pengisian SAQ, dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang telah disampaikan pada 1 September 2025, yang kemudian dilanjutkan dengan desk verification oleh Tim Penilai Monev KIP di lingkungan BPOM. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan presentasi dan wawancara pada 14 Oktober 2025 sebagai bagian dari pendalaman hasil evaluasi. Rangkaian kegiatan penilaian ditutup dengan exit meeting pada 7 November 2025 sebagai penyampaian hasil sementara serta umpan balik dari Tim Penilai.

Berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian Monev KIP di lingkungan BPOM, yang diperoleh dari hasil verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) serta presentasi dan wawancara Kepala Unit Kerja, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan memperoleh nilai sebesar 98,37 dengan predikat *Grade A* (kategori Informatif). Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan hasil penilaian tahun 2024, yaitu sebesar 97,31.



Gambar 3.4.6 Sertifikat Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan terus memperkuat implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui berbagai kegiatan terintegrasi. Upaya tersebut meliputi sosialisasi pengelolaan PPID dan pengaduan kepada seluruh pegawai, guna meningkatkan pemahaman dan kapasitas internal dalam pelayanan informasi. Selain itu, dilakukan rapat pembahasan dan reviu Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan kualitas informasi yang disediakan kepada publik. Direktorat juga melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) KIP internal secara berkala sebagai bentuk pengukuran kinerja dan perbaikan berkelanjutan. Sebagai penguatan tata kelola, dilakukan pemutakhiran 7 SOP terkait PPID. Rangkaian kegiatan ini menunjukkan komitmen dalam mewujudkan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan responsif.

d. Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan pelayanan publik sangat penting untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan kepercayaan terhadap layanan publik sehingga diperlukan pendekatan yang cepat, transparan, dan responsif. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan telah memiliki beberapa kanal pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat luas yakni melalui ULPK BPOM, SP4N LAPOR!, email, whatsapp, live chat, loket pelayanan/kotak saran, dan media sosial direktorat.

Pada tahun 2025, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan telah menerima 130 pengaduan melalui beberapa kanal dengan persentase seperti terlihat pada Gambar 3.4.5. Seluruh pengaduan yang masuk ke Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan telah ditindaklanjuti (100 %) sesuai SLA.

Adapun rerata timeline respon awal 1 HK dan rerata timeline penyelesaian pengaduan adalah 1 HK. Adapun 3 (tiga) topik terbanyak yang diajukan oleh masyarakat adalah terkait dengan kendala penerbitan sertifikat IP CPPOB di OSS, aplikasi e-sertifikasi, dan timeline layanan publik (CPPOB) (Gambar xx).



Gambar 3.4.7 Rekap Pengaduan 2025

5. Meningkatnya sarana Produksi Pangan Olahan Fortifikasi skala kecil yang memenuhi ketentuan

Indikator Persentase sarana produksi pangan fortifikasi skala kecil yang meningkat kepatuhannya terhadap regulasi

- a. Bimbingan Teknis Nasional Pengawas Pangan Mengenai Pengawasan Fortifikasi Pangan

Pangan fortifikasi merupakan pangan tertentu yang diedarkan berdasarkan penetapan pemerintah dilakukan perbaikan atau pengayaan gizi dalam upaya untuk mencapai perbaikan gizi masyarakat melalui penambahan jenis dan komposisi zat gizi dan/atau pemberlakuan persyaratan khusus. Perbaikan gizi masyarakat ini merupakan salah satu langkah intervensi gizi sensitif sebagai upaya pemerintah dalam menurunkan prevalensi stunting di Indonesia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk menjamin mutu dan keamanan pangan fortifikasi yang beredar di pasar, membutuhkan pengawas pangan yang kompeten. Kompetensi yang dimaksud adalah pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaannya dalam pengawasan pangan sarana produksi pangan olahan. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai keberhasilan fungsi pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi, Badan POM perlu memastikan, meningkatkan, dan memelihara kompetensi pengawas pangan yang bertugas di seluruh Indonesia melalui Bimbingan Teknis Nasional Pengawas Pangan mengenai Pengawasan Fortifikasi Pangan.

Bimbingan Teknis telah dilaksanakan selama 2 (dua) hari secara daring pada Rabu – Kamis, 19 – 20 Februari 2025. Peserta berasal dari perwakilan 58 (lima puluh delapan) UPT BPOM dan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dengan total jumlah peserta sebanyak 65 (enam puluh lima) orang. Bimbingan teknis dilaksanakan dalam bentuk penyampaian materi dan diskusi, serta studi kasus terkait pemeriksaan sarana produksi untuk dianalisis secara menyeluruh, guna mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang berlaku, mengevaluasi penerapan aspek keamanan dan mutu, serta merumuskan langkah perbaikan dan rekomendasi tindak lanjut yang tepat.

Bimbingan teknis melibatkan narasumber dari akademisi dan praktisi di bidang pangan fortifikasi mengenai pengendalian proses serta tantangan dalam proses produksi minyak goreng sawit, garam konsumsi beriodium dan tepung terigu. Materi ini berguna untuk memperkaya perspektif peserta melalui pendekatan teoritis dan praktis, serta meningkatkan kompetensi dalam penerapan materi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Narasumber akademisi dari IPB *University* (Prof. Dr. Ir. Nuri Andarwulan, M.Si, Prof. Dr. Ing. Azis Boing Sitanggang, S.T.P., M.Sc dan Prof. Dr. Ir. Feri Kusnandar, M.Sc), dan Universitas Trunojoyo Madura (Prof. Dr. Makhfud Efendy, S.Pi, M.Si) Narasumber praktisi dari PT Musim Mas, PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Divisi Bogasari, PT Garam, dan PT Pangan Nabati Umbi Nusantara.

Selain bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengawas pangan akan pengawasan pangan fortifikasi, juga diharapkan sebagai media *refreshing/updating knowledge*, persamaan persepsi, dan pertukaran informasi/pengalaman pengawasan bagi para peserta sehingga pelaksanaan pengawasan pangan fortifikasi di Indonesia dapat seragam, sinergis, dan saling mendukung.



Gambar 3.5.1 Foto Kegiatan Bimbingan teknis nasional pengawas pangan mengenai pengawasan fortifikasi pangan.

b. Pengawasan Terpadu Pangan Fortifikasi di Tingkat Produksi

Pengawasan terpadu pangan fortifikasi dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas hasil pengujian pangan fortifikasi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), pengawasan Garam Indikasi Geografis, serta dalam rangka menindaklanjuti berbagai isu yang relevan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi pangan fortifikasi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjamin keamanan, mutu, dan gizi produk, serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan pengawasan pangan fortifikasi di 9 (sembilan) daerah yaitu Kab Indramayu, Kab Purwakarta, Kota Depok, Kab. Purworejo, Kab. Kebumen, Kab. Tangerang, Kab. Serang, Kota Jakarta Utara, dan Kota Semarang



Gambar 3.5.2 Foto Kegiatan Pengawasan Terpadu Pangan Fortifikasi.

c. Pendampingan Pelaku Usaha Pangan Fortifikasi dalam Pengendalian Proses Produksi

Sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mendukung sarana produksi pangan fortifikasi dengan skala usaha mikro dan kecil, maka dilakukan

pendampingan dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik serta tata cara proses pengajuan IP CPPOB melalui aplikasi e-sertifikasi. Pada tahun 2025, telah dilakukan pendampingan pelaku usaha sebanyak 66 (enam puluh enam) sarana produksi garam konsumsi beriodium dan minyak goreng sawit. Pendampingan dilakukan pada sarana produksi yang berlokasi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Bali, dan Sulawesi Selatan

Metode pendampingan yaitu dengan melakukan inspeksi ke sarana produksi untuk melihat penerapan cara produksi pangan olahan yang baik, pengendalian proses yang dilakukan sepanjang rantai produksi, potensi ketidaksesuaian, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Selain itu, juga dilakukan sampling produk akhir untuk kemudian diuji kandungan KIO3 pada garam konsumsi beriodium dengan menggunakan alat *salt detector* atau uji kandungan vitamin A pada minyak goreng sawit dengan menggunakan alat *icheck chroma*.

Dari seluruh pelaku usaha yang didampingi, sampai dengan Desember tahun 2025 dicapai sebanyak 18 sarana produksi fortifikasi yang telah mendapatkan Izin Penerapan CPPOB. Output capaian ini sangat jauh apabila dibandingkan dengan ketersediaan anggaran dan kontribusi terbesar bukan disebabkan karena efisiensi. Namun dikarenakan pengaturan ulang terhadap target pemeriksaan yang difokuskan pada lokasi terdekat dan sentra produksi yang pernah diintervensi sebelumnya. Hal ini menyebabkan kebutuhan anggaran perjalanan berkurang dan tahapan intervensi menjadi pendek karena hanya melanjutkan proses.

Rincian sarana produksi fortifikasi yang telah memperoleh IP CPPOB selama tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.5.1 Sarana produksi fortifikasi yang telah mendapatkan Izin Penerapan CPPOB

No.	Nama Sarana	Alamat Sarana	Jenis Pangan Fortifikasi
1	UD. Sumatra Gowa Jaya	Kab. Gowa, Sulawesi Selatan	Minyak Goreng Sawit
2	CV Ingga N Daru Jaya	Kota Bandar Lampung, Lampung	Garam Konsumsi Beriodium
3	UD. Ridho Jaya Pesona	Kab. Gowa, Sulawesi Selatan	Garam Konsumsi Beriodium
4	CV. Halilintar Sakti Abadi	Kota Makassar, Sulawesi Selatan	Minyak Goreng Sawit
5	CV Raja Jaya King	Kab. Malang, Jawa Timur	Minyak Goreng Sawit
6	CV. Mahda Jaya	Kab. Gresik, Jawa Timur	Minyak Goreng Sawit

No.	Nama Sarana	Alamat Sarana	Jenis Fortifikasi	Pangan
7	UD. Aditya Mandiri	D Kab. Pati, Jawa Tengah	Garam Beriodium	Konsumsi
8	CV Natural Bali Kulkul	Kab. Klungkung, Bali	Garam Beriodium	Konsumsi
9	UD. Ndan Ndut Ria	Kab. Rembang, Jawa Tengah	Garam Beriodium	Konsumsi
10	Cap Lentera Jaya	Kab. Banyumas, Jawa Tengah	Garam Beriodium	Konsumsi
11	UD. Sumber Makmur	Kab. Pati, Jawa Timur	Garam Beriodium	Konsumsi
12	UD Tambah Rejeki	Kab. Sidoarjo, Jawa Timur	Garam Beriodium	Konsumsi
13	CV Boga Sukses Maju	Kab. Cirebon, Jawa Barat	Garam Beriodium	Konsumsi
14	PT Tumbak Sakti Distribusi Pangarep	Kab. Sidoarjo, Jawa Timur	Minyak Goreng Sawit	
15	Briva Jaya Mandiri	Kab. Sragen, Jawa Tengah	Minyak Goreng Sawit	
16	CV Media Utama Group	Kab.Sampang, Jawa Timur	Garam Beriodium	Konsumsi
17	PT Delima Agro Selaras	Kota Tangerang, Banten	Minyak Goreng Sawit	
18	UD. Windu Mas Putra II	Kab. Pati, Jawa Tengah	Garam Beriodium	Konsumsi



Gambar 3.5.3 Foto Kegiatan Pendampingan Pelaku Usaha Pangan Fortifikasi.

d. **Coaching Clinic Pelaku Usaha Pangan Fortifikasi**

Sesuai dengan PerBPOM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB), setiap pelaku usaha pangan olahan diwajibkan memiliki IP CPPOB. Selain melakukan pendampingan, sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha pangan fortifikasi dalam kaitannya dengan kepemilikan IP CPPOB, BPOM menyelenggarakan *Coaching Clinic* kepada pelaku usaha pangan fortifikasi. Pelaksanaan *Coaching Clinic* disertai dengan pelaksanaan *desk* terhadap pelaku usaha pangan fortifikasi yang telah berprogress dan memiliki potensi cukup besar dalam pengajuan IP CPPOB. Sepanjang tahun 2025, telah diadakan serangkaian *Coaching clinic* pangan fortifikasi, yaitu:

1. *Coaching Clinic* Pelaku Usaha Pangan Fortifikasi yang Memproduksi Minyak Goreng Sawit yang diselenggarakan pada 21 Maret 2025.

Ditujukan kepada pelaku usaha yang memproduksi minyak goreng sawit, dan inspektur pangan di setiap UPT yang memiliki sarana produksi pangan minyak goreng sawit di wilayah kerjanya. Pemberian materi berupa:

- a. Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) dan Izin Edar oleh Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan (Sondang Widya Estikasari, S.Si., Apy., M.KM.)
- b. Implementasi Pengaturan Minyak Goreng Rakyat oleh Direktur Bina Pasar Dalam Negeri - Kementerian Perdagangan (Kurnia Trisno Yudhonegoro)

2. *Coaching Clinic* Pelaku Usaha UMK Pangan Fortifikasi Garam Konsumsi Beriodium dan Minyak Goreng Sawit yang diselenggarakan pada 12 Juni 2025

Ditujukan kepada pelaku usaha yang memproduksi minyak goreng sawit dan garam konsumsi beriodium yang telah diberikan pendampingan dalam menerapkan dan mengajukan IP CPPOB. Selain itu juga melibatkan inspektur pangan di UPT sesuai dengan lokasi sarana tersebut berada. *Coaching Clinic* diiringi dengan pelaksanaan *desk* terhadap sarana produksi:

- a. CV Ingga N Daru Jaya
- b. UD. Windu Mas Putra I & UD. Windu Mas Putra II
- c. UD. Sukses Barokah
- d. CV Natural Bali Kul Kul
- e. PT. Lembah Mas Utama
- f. CV Sari Laut, Kota Jakarta Selatan

3. *Coaching Clinic* Pelaku Usaha UMK Pangan Fortifikasi pada tanggal 24 - 25 Juni 2025 di Pasuruan

Coaching clinic pangan fortifikasi diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pelaku usaha pangan terutama pelaku usaha yang memproduksi minyak goreng sawit dan garam konsumsi beriodium, serta memberikan bimbingan intensif melalui kegiatan *desk* pasca dilakukannya pendampingan.

e. Penyediaan Test Kit Fortifikan pada Pangan Fortifikasi untuk Pengawas Pangan BPOM

Dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan dan pendampingan pelaku usaha UMK pangan fortifikasi, pengawas pangan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan menggunakan alat uji cepat sebagai sarana verifikasi awal pemenuhan kadar fortifikan pada saat pemeriksaan ke lapangan. Alat uji cepat yang saat ini digunakan adalah *Salt Detector* untuk pengujian kadar iodium, kadar NaCl, kadar Air dan derajat keputihan pada garam konsumsi, dan *iCheck Chroma* untuk pengujian kadar vitamin A pada minyak goreng sawit.

Penggunaan alat uji cepat tersebut bersifat skrining dan monitoring untuk memperoleh verifikasi awal, namun tidak menggantikan pengujian laboratorium yang dilakukan untuk penetapan kadar secara kuantitatif.

f. *Focus Group Discussion* dalam Rangka Implementasi Fortifikasi Pangan

Focus Group Discussion (FGD) Monitoring dan Sinergi Pengawasan Pangan Fortifikasi diselenggarakan secara daring pada Rabu, 17 Desember 2025 yang bertujuan untuk menyampaikan hasil pengawasan BPOM dan menyepakati solusi bersama serta rencana kolaborasi antar lintas sektor untuk pengembangan intervensi maupun kebijakan ke depan. Kegiatan dihadiri oleh 169 orang peserta yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga (PPN/Bappenas, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, BRIN, dan BSN, Organisasi Non-Pemerintah (KFI, UNICEF, Nutrition International, GAIN), Asosiasi Industri (APROGAKOB, AIMMI, GAPMMI), pelaku usaha pangan fortifikasi, Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis/UPT BPOM di Pusat dan di daerah.

Pengawasan pangan fortifikasi, khususnya UMK, memerlukan dukungan dari seluruh *stakeholder*. Untuk itu, diharapkan sinergi semua pihak dan pandangan dari Bappenas selaku pihak yang mengorkestrasikan pengawasan pangan fortifikasi berskala besar.

Pemaparan materi yang disampaikan pada FGD meliputi:

- 1) Pengawasan Barang Ber SNI untuk Produk Pangan Fortifikasi dan Tindak Lanjutnya disampaikan oleh Bapak Rizal Priambudi (Kementerian Perindustrian) dengan poin penting bahwa Kementerian perindustrian khususnya Pusat Pengawasan Standardisasi Industri (P2SI) melakukan Pengawasan barang bersertifikat SNI yang bertujuan untuk memastikan

pemenuhan SNI wajib oleh pelaku usaha serta melindungi konsumen dari produk yang tidak sesuai standar berdasarkan regulasi mengenai standardisasi industri dan pemberlakuan SNI secara wajib pada masing-masing produk.

- 2) Pengawasan Produk Pangan Fortifikasi Tahun 2024-2025 disampaikan oleh **Bapak Aditya Suryaningrat (Kementerian Perdagangan)** yang menyampaikan bahwa pengawasan produk pangan wajib fortifikasi tahun 2024–2025 difokuskan pada pemenuhan SNI wajib, label pangan, dan jaminan halal dengan proporsi produk tidak memenuhi syarat terbesar pada tepung terigu, diikuti garam konsumsi beriodium.
- 3) Pengawasan *Pre Market* dan *Post Market* Pangan Fortifikasi disampaikan oleh Ibu Sondang Widya Estikasari S.Si., Apt., M.K.M. (Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan) yang menyampaikan tantangan pengawasan pangan fortifikasi selama tahun 2025, antara lain ketidaksesuaian pengendalian proses sehingga mempengaruhi konsistensi kadar fortifikan, homogenitas fortifikan, serta mayoritas pelaku usaha garam ($\pm 63\%$ berskala mikro) masih menghadapi keterbatasan akses fortifikan dan sarana produksi yang tidak memadai, sehingga membutuhkan dukungan pemerintah daerah agar dapat memenuhi ketentuan fortifikasi secara aman dan berkelanjutan.
- 4) Peningkatan Koordinasi dan Efektivitas Pengawasan dalam Pelaksanaan Program Pangan Fortifikasi Berskala Besar disampaikan oleh **Ibu Aphrodite (Bappenas)** mengenai penguatan fortifikasi pangan memerlukan pendekatan multisektor dan *whole-of-government*, mencakup kebijakan, pengawasan dan evaluasi, riset dan pengembangan, serta advokasi dan komunikasi publik yang berkelanjutan. .

Kesepakatan langkah strategis sebagai tindak lanjut, yaitu:

- 1) BPOM diminta untuk menginisiasi pelaksanaan koordinasi antar K/L yang melakukan pengawasan pangan fortifikasi seperti halnya menghidupkan kembali Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN).
- 2) Setiap Kementerian/Lembaga memetakan kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing dan mengkoordinasikan irisan pengawasan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pengawasan minyak goreng curah.
- 3) Setiap Kementerian/Lembaga secara bersama-sama melakukan pengawasan pangan fortifikasi berdasarkan kewenangannya masing-masing sehingga memberikan nilai tambah strategis untuk memastikan ketersediaan pangan fortifikasi yang memenuhi aspek keamanan, mutu, dan gizi secara konsisten.
- 4) Kementerian/Lembaga menindaklanjuti hasil pengawasan secara terintegrasi dengan memperhatikan secara spesifik aspek-aspek

ketidaksesuaian yang ditemukan, agar perbaikan yang dilakukan bersifat tepat sasaran dan berkelanjutan.



Gambar 3.5.4 Foto Kegiatan Focus Group Discussion dalam Rangka Implementasi Fortifikasi Pangan

6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang Optimal

6.1 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran adalah Tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Tingkat Efisiensi diukur dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

Tabel 3.6.1 Range Nilai Efisiensi

No	Range Nilai	Keterangan
1	$0 - 0,2 = 100\%$	Efisien
2	$0,21 - 0,4 = 95\%$	Efisien
3	$0,41 - 0,6 = 92\%$	Efisien
4	$0,61 - 0,8 = 90\%$	Efisien
5	$0,81 - 1,0 = 88\%$	Efisien
6	$1,01 - 1,2 = 86\%$	Tidak Efisien
7	$1,21 - 1,4 = 84\%$	Tidak Efisien
8	$1,41 - 1,6 = 80\%$	Tidak Efisien
9	$1,61 - 1,8 = 78\%$	Tidak Efisien
10	$>1,8 = 75\%$	Tidak Efisien

Tabel 3.6.2 perhitungan Efisiensi Anggaran

Indikator Kinerja	Output			Input			IE	TE	Capaian TIE	Ket
	T	R	%	T	R	%				
Persentase keputusan hasil pengawasan produksi pangan olahan yang ditindaklanjuti sesuai standar	97	100	103,09	1,712,494,000	1,709,879,275	99.85	1.03	0.03	100%	Efisien
Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi Pengawasan Sarana IRTP	2	2	100	225,492,000	225,485,859	100	1	0	100%	Efisien
Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan IRTP sesuai standar untuk mencapai Kab/Kota pangan aman	35	14,01	40,03	555,663,000	555,658,866	100	0.40	-0.60	75%	Tidak Efisien
Persentase sarana produksi pangan fortifikasi skala kecil yang meningkat kepatuhannya terhadap regulasi	11	11,69	106,27	766,276,000	766,268,369	100	1.06	0.06	100%	Efisien
Persentase sarana produksi pangan olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	65	65,48	100,74	1,472,540,000	1,472,533,572	100	1.01	0.01	100%	Efisien
Nilai pembangunan ZI Direktorat pengawasan produksi pangan olahan	91,82	90,04	98,06	51,804,500	51,802,877	100	0.98	-0.02	75%	Tidak Efisien
Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat pengawasan produksi pangan olahan sesuai standar	100	100	100	51,804,500	51,802,877	100	1.00	0.00	100%	Efisien
Indeks manajemen risiko Direktorat pengawasan produksi pangan olahan	3.2	2.97	92.81	57,361,000	57,359,049	100	0.93	-0.07	75%	Tidak Efisien

Tingkat efisiensi anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan sebesar 75% dikarenakan pada tahun 2025 terdapat pemotongan/blokir anggaran pada beberapa kegiatan yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja dan berimplikasi pada tingkat efisiensi penggunaan anggaran. Namun apabila dibandingkan antara anggaran yang tersedia (pasca blokir) dengan output capaian, rasionya selaras dan perhitungan tingkat efisiensi diyakini mencapai 100%. Terdapat sejumlah kegiatan yang tidak memungkinkan dilakukan efisiensi dengan pendekatan metode daring atau reduksi penugasan inspektur ataupun pendekatan lainnya, karena pertimbangan efektivitas dan kebermanfaatan kegiatan.

6.2 Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

a. Penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan telah memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejak tahun 2020. Pada tahun 2025, Direktorat terus berupaya mempertahankan predikat WBK serta meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui penguatan pada 6 (enam) area perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pada tahun 2025, Indeks Reformasi menjadi indikator pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan. Untuk mengukur pemenuhan terhadap kriteria WBK/WBBM dan target PK maka telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI) terhadap komponen pengungkit yang tertuang dalam isian Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) serta pelaksanaan survei kepada stakeholder (pelaku usaha) untuk memperoleh komponen hasil berupa Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK). Adapun hasil penilaian akhir TPI telah disampaikan oleh Inspektorat Utama melalui Nota Dinas Nomor **B-PI.06.06.7.08.25.252** tanggal 14 Agustus 2025. Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total pada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan sebesar **90,04** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6.3 Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

Penilaian			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai
A.	Komponen Pengungkit		60,00			
	I.	Manajemen Perubahan	8,00	4,00	3,13	7,13
	II.	Penataan Tatalaksana	7,00	3,17	3,00	6,17
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,50	5,00	9,50
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,84	4,51	9,35
	V.	Penguatan Pengawasan	15,00	5,85	7,50	13,35
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,96	4,59	9,54
TOTAL PENGUNGKIT						55,04
B.	Komponen Hasil		40,00			
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			19,13

Penilaian			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai
A.	Komponen Pengungkit		60,00			
	I.	Manajemen Perubahan	8,00	4,00	3,13	7,13
	II.	Penataan Tatalaksana	7,00	3,17	3,00	6,17
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,50	5,00	9,50
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,84	4,51	9,35
	V.	Penguatan Pengawasan	15,00	5,85	7,50	13,35
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,96	4,59	9,54
		1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50			16,63
		2. Capaian Kinerja Lebih Baik	5,00			2,50
	II.	Pelayanan Publik yang Prima (SPKP)	17,50			
		Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			15,87
	TOTAL HASIL					
NILAI PMPZI						90,04

Direktorat Pengawasan Produksi Pangan telah melaksanakan serangkaian upaya dalam rangka pembangunan Zona Integritas secara konsisten, beberapa upaya positif yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Membangun budaya kerja organisasi dengan menerapkan nilai-nilai Ber-AKHLAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam proses bisnis, administrasi pemerintahan, dan pelayanan publik;
3. Mendorong keterlibatan pimpinan dalam proses perencanaan, penetapan, serta monitoring kinerja;
4. Mengembangkan berbagai inovasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan; dan
5. Menerapkan kebijakan internal terkait reward and punishment sebagai bentuk penguatan manajemen kinerja pegawai.

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Direktorat Pengawasan Produksi Pangan

Olahan akan terus melakukan berbagai upaya penyempurnaan dan penguatan secara berkelanjutan, antara lain:

1. Melakukan tinjau ulang dan menuangkan nilai-nilai Ber-AKHLAK pada dokumen kebijakan internal atau standar operasional;
2. Mendokumentasikan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan teknologi informasi serta bukti telah menindaklanjuti untuk perbaikan berkelanjutan;
3. Membangun lingkungan pengendalian untuk memastikan tidak ada pelanggaran terkait fraud/disiplin/kode etik/kode perilaku;
4. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dan seluruh pegawai dalam rangka monitoring dan evaluasi pembangunan ZI, penyusunan perencanaan, penyusunan penetapan kinerja, serta pemantauan pencapaian kinerja secara berkala dan mendokumentasikannya secara memadai;
5. Melakukan evaluasi yang menyajikan analisis kendala dan upaya telah dilaksanakan atas nihilnya laporan pengaduan berkadar pengawasan;
6. Melakukan reviu atas kebijakan reward and punishment bagi setiap fungsi atau tim kerja dengan mempertimbangkan kriteria dan kertas kerja penilaian secara memadai;
7. Melakukan evaluasi atas kinerja tahun berjalan serta membuat rencana aksi tindak lanjut atas capaian kinerja yang tidak lebih baik dari tahun sebelumnya;
8. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit BPK sesuai saran; dan
9. Melaksanakan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

b. Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

Pengelolaan data dan informasi di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan pada tahun 2025 dilaksanakan melalui pemanfaatan berbagai sistem informasi berbasis teknologi yang terintegrasi. Pemanfaatan sistem ini tidak hanya mendukung operasional, tetapi juga memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan pengambilan keputusan berbasis data dalam rangka peningkatan Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI).

1. Perencanaan Pengembangan Sistem Informasi

Pengembangan sistem informasi di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 335 Tahun 2025 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 445 Tahun 2023 Tentang Standar Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Keputusan tersebut

menjadi landasan dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan seluruh sistem informasi di lingkungan BPOM agar selaras dengan arsitektur SPBE nasional.

Target pengembangan sistem informasi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- **Aplikasi PMR:** Seluruh target pengembangan yang direncanakan **terealisasi**
- **Aplikasi SIPT:** Dari seluruh target yang direncanakan, yang dapat diakomodir adalah **flagging pemeriksaan online-offline** dan **perbaikan rating sarana serta penarikan data** hal tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran oleh Pusdatin.
- **Aplikasi E-sertifikasi:** Tidak dilakukan penambahan fitur pada tahun 2025 karena fokus diarahkan pada **re-engineering** aplikasi.

2. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan TI

Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian dari upaya transformasi digital BPOM. Kegiatan monev dilakukan melalui inventarisasi sistem, analisis data penggunaan, survei pengguna, serta diskusi dengan pengelola sistem.

Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan mengelola dan memanfaatkan sistem informasi yang mencakup empat kategori layanan, yaitu layanan publik (pre-market), layanan pengawasan (post-market), layanan konsultasi dan internal, serta layanan pendukung kinerja. Sistem utama yang digunakan meliputi E-sertifikasi, PMR, RBQAS, SIPT, SmartPOM, Livechat/Formula One/One Stop Digital Solution/INSPECT, Dashboard BOC, E-performance, SIASN, E-monev DJA, dan Dashboard Sarana Produksi. Seluruh sistem berstatus aktif digunakan sepanjang tahun 2025 hingga Triwulan I 2026.

Berdasarkan survei terhadap 68 responden, tingkat pemanfaatan tertinggi dicapai oleh layanan Livechat (rata-rata 2,97) dan E-sertifikasi (rata-rata 2,74). Tujuan penggunaan terbanyak adalah pengajuan IP CPPOB pendaftaran (76,5% responden) dan konsultasi/pengaduan (73,5% responden). Secara keseluruhan, seluruh layanan dinilai memberikan manfaat bagi pengguna dengan tingkat kepuasan manfaat di atas 89% pada semua aplikasi.

3. Output Pengembangan

Pengembangan sistem informasi pada tahun 2025 menghasilkan output sebagai berikut:

Dikembangkan Eksternal Unit Kerja :

- **E-performance dan SIMAKIN**

Digunakan untuk pemantauan capaian kinerja unit dan individu secara berjenjang → Mendukung pengukuran kinerja berbasis indikator dengan pemantauan yang dilakukan secara real-time dan terintegrasi hingga level individu.

- **E-Monev DJA**

Digunakan untuk monitoring realisasi anggaran pada setiap output kegiatan → Menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran melalui pelaporan berkala dan terukur.

- **SIPT**

Digunakan untuk monitoring hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan → Mendukung tersedianya data sarana produksi baik MD maupun PIRT yang dapat dipantau dan dimonitoring secara berkala. Pada tahun 2025 terdapat beberapa pengembangan aplikasi SIPT meliputi:

- Flagging pemeriksaan online-offline pada modul sarana MD
- Perbaikan rating sarana dan penarikan data pada modul sarana MD

- **Aplikasi e-sertifikasi**

Aplikasi e-sertifikasi pada tahun 2025 tidak dilakukan pengembangan karena difokuskan pada re-engineering framework aplikasi.

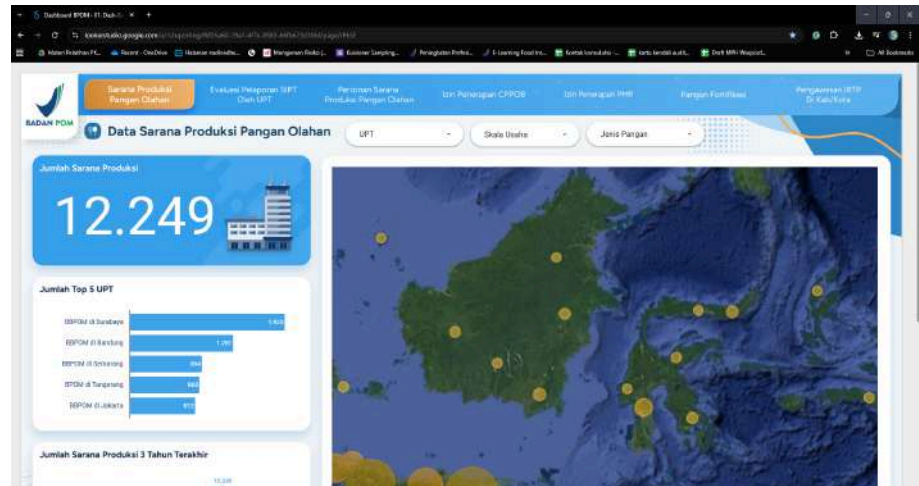
Dikembangkan Unit Kerja :

- **Aplikasi PMR**

Digunakan dalam proses pelayanan publik terkait perizinan yang terintegrasi dengan OSS → Mendukung pelayanan yang transparan, terstandar, dan terdokumentasi secara digital. Pada tahun 2025 terdapat beberapa pengembangan aplikasi PMR meliputi:

- Perluasan akses evaluasi profil risiko dan hasil pengawasan (user collaborator);
- Early warning system (via email) untuk setiap timeline tahapan dan evaluasi jika akan melewati SLA (termasuk SLA evaluasi dokumen, penetapan tanggal audit, evaluasi capa dan penandatanganan atau pengesahan);
- Integrasi laporan Audit Internal bagi pelaku usaha yang memiliki beberapa IP PMR dalam satu akun.
- Pengembangan pengajuan IP PMR Non-Thermal;
- Penambahan aspek status Food Safety Culture pada profil risiko;
- Mekanisme penerbitan IP PMR Bertahap tanpa audit untuk UMK yang menggunakan proses terjadwal generik;
- Pencatatan log aktivitas user (Login, Create, Update, Delete)

- Pengembangan role akun ketua tim sebagai super admin dan fungsi disposisi. Akun berjenjang (verifikator, ketua tim, direktur, deputy, dan kepala badan).
- **Dashboard Manajemen Pengawasan Produksi Pangan Olahan**
Menyajikan visualisasi data terkait izin penerapan (CPPOB, PMR), pengawasan sarana, dan capaian kinerja → Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dengan akses informasi yang cepat, ringkas, dan real-time.



Gambar 3.6.1 Dashboard Manajemen Pengawasan Produksi Pangan Olahan

- **Dashboard *Quality Management System (QMS)***
Mengintegrasikan data mutu, manajemen risiko (SPIP), serta dokumentasi kegiatan → Digunakan sebagai media sosialisasi, monitoring, dan pengendalian mutu yang dapat diakses oleh seluruh pegawai.
- **SIMORA (Sistem Monitoring Rencana Aksi RB)**
Digunakan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi secara berkala → Seluruh rencana aksi tahun 2025 telah di monitor dan mencapai 100% penyelesaian, serta menjadi dasar penyusunan rencana aksi tahun berikutnya.
- **INSPECT (*Integrated Database System of Production Facilities Profiling, Continuous Learning and Self-Assessment*)**
Digunakan untuk menyusun data based sarana produksi pangan olahan, data pengawas pangan, form kuesioner SAQ dalam rangka pengawasan produksi pangan, dan pembelajaran mandiri terkait *update* kebijakan serta mekanisme pengawasan produksi yang dapat digunakan oleh UPT BPOM → Seluruh UPT BPOM telah mengakses dan memanfaatkan fitur INSPECT.



Gambar 3.6.2 INSPECT (Integrated Database System of Production Facilities Profiling, Continuous Learning and Self-Assessment)

4. Kendala dan Rekomendasi

Dalam pemanfaatan sistem informasi selama tahun 2025, masih terdapat beberapa kendala yang perlu ditindaklanjuti, antara lain gangguan teknis pada infrastruktur (tercatat 7 kejadian *downtime* sepanjang 2025 hingga Januari 2026), keterbatasan integrasi data antar aplikasi, serta indikasi penyalahgunaan akun pada layanan E-sertifikasi.

Sebagai tindak lanjut, telah disusun rekomendasi berprioritas tinggi yang mencakup:

(1) peningkatan stabilitas sistem dan pemantauan infrastruktur secara berkala; (2) penguatan keamanan data dan sistem aplikasi; serta (3) pengembangan integrasi data antar aplikasi, khususnya antara E-sertifikasi, E-registrasi RBA, SIPT, dan SmartPOM. Selain itu, Direktorat telah menyusun *roadmap* pengembangan sistem informasi periode 2025–2029 yang mencakup penambahan fitur, peningkatan integrasi antar sistem, pembaruan teknologi, serta pengembangan modul baru untuk mengakomodasi kebutuhan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

5. Roadmap Pengembangan 2025–2029

Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan telah menyusun peta jalan (*roadmap*) pengembangan sistem informasi untuk periode 2025–2029 yang mencakup penambahan fitur, peningkatan integrasi antar sistem, pembaruan teknologi, serta pengembangan modul baru untuk mengakomodasi kebutuhan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebutuhan pengguna lainnya. Rencana pengembangan difokuskan pada sistem E-sertifikasi, PMR, SIPT, E-reg RBA dengan target penyelesaian bertahap hingga tahun 2029.

● **Pengelolaan Media Sosial sebagai Edukasi untuk Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Pangan Aman Masyarakat**

a. Proses penyusunan konten media sosial

Konten yang diproduksi mencakup informasi kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan, edukasi keamanan pangan bagi masyarakat, serta edukasi bagi pelaku usaha khususnya terkait penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Program Manajemen Risiko (PMR). Selain itu, disampaikan pula informasi pelayanan publik, seperti layanan izin penerapan CPPOB dan PMR.

Penyusunan kalender konten dilakukan secara bulanan oleh tim sebelum periode berjalan, dengan mengacu pada agenda setting dari Tim Humas BPOM. Kalender ini disusun berdasarkan hasil riset, meliputi isu keamanan pangan yang sedang berkembang di masyarakat, pembaruan regulasi, tren/topik yang sedang diminati di media sosial, momentum hari besar terkait pangan dan kesehatan, serta hasil evaluasi kinerja konten sebelumnya. Untuk meningkatkan efektivitas penyampaian pesan, dikembangkan pula konten berbasis series seperti #CPPOB101, #CPPOB101xHACCP, dan #TepukFoodSafety, guna mempermudah pemahaman bagi berbagai segmen audiens.

OKTOBER							
Agenda setting sosmed BPOM: Kontribusi Generasi Muda bagi Bangsa							
	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
			1 Oct	2 Oct	3 Oct	4 Oct	5 Oct
Hari Penting			Hari Kesaktian Pancasila	Hari Batik Nasional			Hari TNI
Konten			Infografis	Infografis	Infografis		Infografis
Tema/Judul					PMR Bertahap		
PIC			Tino	Kintan/Hanna	Nazuah/Mafira/Kuntum		Tino
Status							
	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
	6 Oct	7 Oct	8 Oct	9 Oct	10 Oct	11 Oct	12 Oct
Hari Penting					Hari Telur Sedunia		
Konten		Infografis	Infografis		Infografis		
Tema/Judul	repost konten humas bpom : kunker kabadan surabaya	HACCP Part 1	CPPOB 101 : Lokasi dan lingkungan sarana				
PIC	-	Mba Nisa/Kuntum	Ratri/Nazuah		Putu/Mafira		
Status							
	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
	13 Oct	14 Oct	15 Oct	16 Oct	17 Oct	18 Oct	19 Oct
Hari Penting				Hari Pangan Sedunia			
Konten	Infografis		Infografis				
Tema/Judul	HACCP Part 2		AHC 4			konten repost?	
PIC	Mira/Ananta		Putu	Martha/Nazuah/ Putu		-	
Status							
	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
	20 Oct	21 Oct	22 Oct	23 Oct	24 Oct	25 Oct	26 Oct
Hari Penting							
Konten	Infografis		Infografis		Infografis		
Tema/Judul	perbedaan cppoob untuk pendaftaran dan sertifikasi di esert, termasuk minimal informasi cppoob untuk ekspor		HACCP Part 3		CPPOB 101 : Laboratorium Pengujian Internal		
PIC	Hanna/Kintan		Martha/Kuntum		Nazuah/Mafira		
Status							
	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
	27 Oct	28 Oct	29 Oct	30 Oct	31 Oct		
Hari Penting		Hari Sumpah Pemuda					
Konten				Infografis	Infografis		
Tema/Judul	konten repost			HACCP Part 4 : pengendalian proses	Bimtek PMR umk online : pengendalian proses		
PIC	-	Tino	Bimtek Pemda B kuntum	Ratri/Hanna	nazuah		
Status							

Gambar 3.6.3 Contoh Agenda setting konten media sosial bulan Oktober 2025

b. Capaian engagement sepanjang tahun

Sepanjang tahun 2025, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan telah memproduksi sebanyak 241 konten media sosial, dengan 17,8% (43 konten) diantaranya merupakan konten repost dari akun resmi BPOM lainnya. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap H+1 bulan setelah konten dipublikasikan, dengan mengukur indikator kinerja seperti jumlah tayangan, *like*, komentar, simpan, bagikan, dan penambahan pengikut. Secara umum, capaian *engagement* menunjukkan tren yang positif. Selama periode pelaporan, konten yang dipublikasikan berhasil mengumpulkan lebih dari 43.000 *like* serta ratusan komentar. Tingkat interaksi tertinggi tercatat pada bulan Oktober dan Desember, yang menunjukkan tingginya keterlibatan audiens dalam merespons konten yang disampaikan. Meskipun terdapat fluktuasi antar periode, capaian ini mencerminkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan telah efektif dalam meningkatkan interaksi serta partisipasi audiens terhadap konten edukasi dan informasi yang disampaikan.

No	Judul Konten	Tipe Konten	Tanggal Upload	Sesuai Orkestrasi	Repost	Views	Like	Comment	Save	Share	Dilikuti	Link	Jenis Konten
1	Hari Kesaktian Pancasila	Single Post	01/10/2025		Tidak	3120	15	0	0	1	0	https://www.instagram.com/p/DPF	Greeting
2	Hari Batik	Single Post	02/10/2025		Tidak	3291	24	0	0	2	0	https://www.instagram.com/p/DPS	Greeting
3	PMR Bertahap, UMK Pangan Risiko Tinggi	Carousel	03/10/2025		Tidak	6220	138	6	24	21	11	https://www.instagram.com/p/DPV	Edukasi
4	Dirgahayu TNI Ke-80	Single Post	05/10/2025		Tidak	3479	20	0	0	2	1	https://www.instagram.com/p/DPg	Greeting
5	Mengenal HACCP Part 1	Carousel	08/10/2025		Tidak	15919	669	4	259	135	89	https://www.instagram.com/p/DPf	Edukasi
6	Sosialisasi IP CPPOB di Bogor	Carousel	08/01/2025		Ya							https://www.instagram.com/p/DPg	Kinerja
7	CPPOB 101: Lokasi dan Lingkungan Sarana	Carousel	09/10/2025		Tidak	5342	77	0	11	20	2	https://www.instagram.com/p/DPf	Edukasi
8	Hari Telur Sedunia	Carousel	11/10/2025		Tidak	4843	70	3	9	12	2	https://www.instagram.com/p/DPg	Greeting
9	HACCP Part 2 Mengenal Bahaya	Carousel	14/10/2025		Tidak	17695	668	7	280	176	159	https://www.instagram.com/p/DPg	Edukasi
10	The 9th meeting ACH4	Carousel	15/10/2025		Tidak	4754	56	0	2	3	0	https://www.instagram.com/p/DPf	Kinerja
11	World Food Day 2025	Reels	16/10/2025		Tidak	3955	98	13	5	24	1	https://www.instagram.com/reel/D	Edukasi
12	PerBPOM 27 tahun 2025 perizinan berusaha	Carousel	20/10/2025		Tidak	5584	85	1	18	12	2	https://www.instagram.com/p/DQg	Edukasi
13	CPPOB 101: Laboratorium Pengujian Internal	Carousel	22/10/2025		Tidak	4187	52	3	12	18	0	https://www.instagram.com/p/DQg	Edukasi
14	IP CPPOB Pendaftaran dan IP CPPOB Ekspor	Carousel	23/10/2025		Tidak	5086	88	0	25	9	2	https://www.instagram.com/p/DQg	Pelayanan Publik
15	HACCP Part 3 Deskripsi produk	Carousel	24/10/2025		Tidak	25662	438	9	208	99	60	https://www.instagram.com/p/DQg	Edukasi
16	Cegah Keracunan Pangan	Carousel	27/10/2025		Ya	6679	134	0	41	34	22	https://www.instagram.com/p/DQg	Edukasi
17	Hari Sumpah Pemuda	Single Post	28/10/2025		Tidak	2936	25	0	1	1	0	https://www.instagram.com/p/DQg	Greeting
18	Bimtek CPPB-IRTP Bengkulu	Carousel	29/10/2025		Tidak	4531	42	1	0	2	0	https://www.instagram.com/p/DQg	Kinerja
19	Audit Internal SM POM Terintegrasi	Carousel	30/10/2025		Tidak	4398	54	0	3	1	0	https://www.instagram.com/p/DQg	Kinerja
				0	2	127681	2753	47	898	572	351		

Bulan	Jumlah Followers Instagram
Oktober	

Jenis Konten	Jumlah
Reels	1
Single Post	4
Carousel	14
Story	0

Jenis Konten	COUNTA of Views	COUNTA of Like
Edukasi	9	9
Greeting	5	5
Kinerja	3	3
Pelayanan Pu	1	1
Grand Total	19	19

Tipe Konten	SUM of Views	SUM of Like	SUM of Comment
Carousel	110900	2571	34
Reels	3955	98	13
Single Post	12826	84	0
Grand Total	127681	2753	47

Gambar 3.6.4 Contoh Kertas Kerja Monev Media Sosial

c. Kolaborasi dalam penyusunan konten media sosial

Diseminasi informasi publik dilakukan secara selektif pada momen strategis, khususnya pada peringatan hari besar terkait keamanan pangan dan kesehatan, serta isu nasional maupun internasional yang relevan. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan berkolaborasi dengan Tim Kehumasan BPOM sejak tahap perencanaan, mulai dari penyusunan draft, pengembangan konsep, hingga penentuan strategi komunikasi dan kanal publikasi.

Proses tersebut juga melibatkan pembahasan bersama pakar atau ahli untuk memastikan akurasi ilmiah, serta koordinasi dengan unit kerja lain di lingkungan BPOM guna menjaga keselarasan substansi dan pesan. Melalui pendekatan kolaboratif ini, konten yang dihasilkan menjadi lebih terarah, kredibel, dan efektif dalam menjangkau serta meningkatkan pemahaman masyarakat terkait keamanan pangan.



Gambar 3.6.5 Subsite dan Media Sosial Unit Kerja



Gambar 3.6.6 Rapat Pembahasan dengan Tim Humas BPOM untuk Konten Fortifikasi

6.3 Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

Dokumen SAKIP merupakan dokumen yang wajib disusun oleh Unit Organisasi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Unit Organisasi di Lingkungan BPOM. Pemenuhan dokumen SAKIP mengacu Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di

Lingkungan BPOM. Bagi Unit Organisasi Eselon II Pusat Non Satker dan UPT Non Satker di Lingkungan BPOM.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dilaksanakan secara berkala sebagai upaya memastikan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan pangan olahan, menilai capaian kinerja terhadap indikator yang telah ditetapkan, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan tugas, serta merumuskan langkah perbaikan berkelanjutan.

Sepanjang tahun berjalan, kegiatan monitoring dilakukan melalui pengumpulan data capaian kinerja dari seluruh unit kerja, yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan pengawasan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan pelaksanaan program.

Hasil monitoring dan evaluasi tertuang dalam bentuk Laporan Evaluasi Internal yang dibuat per triwulan yang memuat Progres pencapaian indikator kinerja, Progres Pencapaian Rincian Output, Realisasi anggaran serta hambatan dan tindak lanjut yang dilakukan tiap triwulannya. Dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan, diharapkan kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dapat terus ditingkatkan, sehingga mampu mendukung terwujudnya pangan olahan yang aman, bermutu, dan layak konsumsi bagi masyarakat.

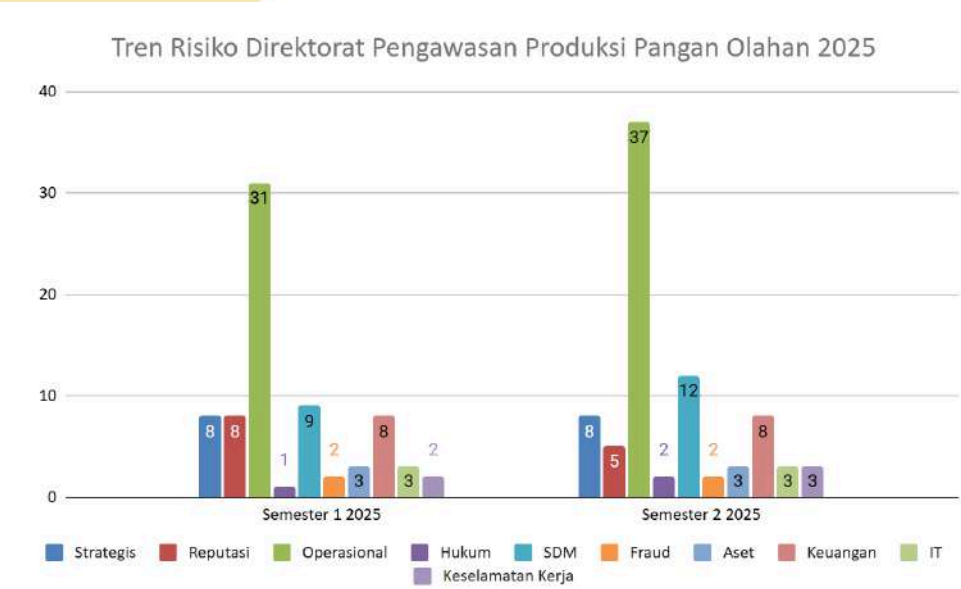
6.4 Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

a. Monitoring dan Evaluasi Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

Dalam rangka memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko serta mendukung pencapaian kinerja organisasi, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan secara konsisten melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) manajemen risiko sepanjang tahun pelaporan. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari sistem pengendalian intern pemerintah yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh risiko strategis maupun operasional dapat diidentifikasi, dianalisis, dikendalikan, serta dipantau secara berkelanjutan.

Pelaksanaan monitoring dilakukan secara periodik melalui pemutakhiran profil risiko pada tingkat direktorat maupun unit kerja terkait. Setiap pemilik risiko melakukan peninjauan terhadap perubahan konteks internal dan eksternal yang berpotensi memengaruhi pencapaian sasaran kinerja, termasuk dinamika regulasi, serta tantangan dalam pengawasan sarana produksi. Proses ini memastikan bahwa risiko yang telah diidentifikasi tetap relevan dan strategi mitigasi yang disusun masih efektif dalam menurunkan tingkat kemungkinan dan dampak risiko.

Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan juga melaksanakan pelaporan dokumen manajemen risiko melalui sistem SAPA-APIP sebagai bentuk akuntabilitas dan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pelaporan ini mencakup penyampaian dokumen profil risiko, rencana tindak pengendalian, hasil monitoring dan evaluasi, serta bukti dukung implementasi manajemen risiko dengan tepat waktu di masing-masing Semester di tahun 2025.



Gambar 3.6.7 Risiko Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 2025

Pada pelaporan di semester 2 telah diidentifikasi risiko dari masing-masing tim kerja dan didapatkan 83 risiko terdaftar. 83 risiko tersebut telah mencakup seluruh sasaran sesuai konteks manajemen risiko di tahun 2025 dan juga telah mencakup seluruh kategori risiko yang ada, yaitu: Strategis (8 risiko), Reputasi (5 risiko), Operasional (37 risiko), Hukum (2 risiko), Sumber Daya Manusia (12 risiko), Fraud (2 risiko), Aset (3 risiko), Keudangan (8 risiko), IT (3 risiko) dan Keselamatan Kerja (3 risiko).

Selain itu, terdapat 2 risiko dengan nilai risiko residual >16 yaitu:

1. Produsen susu pasteurisasi skala UMK sebagai suplier MBG yang tidak memiliki IP CPPOB
2. Ketidakesesuaian data Perizinan PB UMKU (IP CPPOB) di aplikasi BPOM dengan BKPM (OSS)

Terhadap kedua risiko tersebut telah disusun Rencana Tindak Pengendalian yang mencakup perencanaan respon dan tindakan mitigasi serta pemantauan/reviu efektivitas pengendalian yang dilakukan sepanjang tahun.

b. Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko pada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

Berdasarkan Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama Badan POM, tingkat maturitas penerapan manajemen

risiko pada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dapat dikategorikan *Risk Aware*, dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.6.4 Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko pada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

Uraian	Nilai 2024	Nilai 2025	Naik/(Turun)
Jumlah Nilai	47,50	47,50	0,00
Nilai Maturitas	2,969	2,969	0,000
Tingkat Maturitas	Risk Aware	Risk Aware	

Disampaikan juga rekomendasi untuk perbaikan antara lain:

- Melakukan tinjauan kembali terhadap identifikasi dan analisa risiko sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Badan POM
- Merumuskan tindakan mitigasi pada RTP yang berbeda dari pengendalian eksisting, sehingga dapat efektif menurunkan level risiko residual.
- Melakukan pengisian progres atas pelaksanaan deskripsi tindakan mitigasi pada menu pemantauan/reviu secara lengkap di aplikasi SAPA APIP.

Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan menindaklanjuti hasil penilaian dan rekomendasi yang disampaikan dengan melakukan kembali reviu manajemen risiko di awal tahun 2026

7. Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat

Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, telah disusun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini menjadi acuan bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam menilai kinerja pelayanan publik sebagai upaya peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Penilaian terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang mencakup aspek standar pelayanan, sarana dan prasarana, serta pengelolaan konsultasi dan pengaduan. Dalam rangka mengetahui tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan publik di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), perlu dilaksanakan survei atau jajak pendapat terhadap pengguna layanan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14

Tahun 2017, telah dilakukan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat secara sistematis. Hasil SKM yang diperoleh menyajikan data dan informasi terkait persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan. Pengukuran ini dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif, sehingga menghasilkan data yang akurat, objektif, dan komprehensif.

Hasil survei tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi serta masukan bagi penyelenggara pelayanan publik dalam melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, kualitas pelayanan diharapkan terus meningkat dan mampu memenuhi harapan serta tuntutan masyarakat atas hak-haknya sebagai penerima layanan, sehingga pelayanan prima dapat terwujud secara konsisten.

Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan terdiri dari:

- a. SKM Terpusat yang dikoordinir oleh Biro Hukum dan Organisasi
- Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan dalam kurun waktu 8 (delapan) bulan, yaitu pada periode Januari hingga Agustus 2025. Kegiatan ini mencakup tahapan persiapan, penetapan target responden, pengumpulan data, pelaksanaan survei, pengolahan dan analisis data, hingga penyusunan laporan hasil survei.
- SKM dilakukan terhadap pengguna layanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dengan jumlah total responden sebanyak 22 orang. Responden tersebut merupakan pengguna dari beberapa jenis layanan, yaitu: (1) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) dalam rangka ekspor, permintaan khusus/supplier, dan kebutuhan lainnya sebanyak 13 responden; (2) Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (IP PMR) sebanyak 17 responden; serta (3) Izin Penerapan Program Manajemen Risiko Bertahap (IP PMR Bertahap) sebanyak 3 responden. Profil responden berdasarkan gender, pendidikan, pekerjaan, dan usia sebagai berikut:

Tabel 3.7.1 Karakteristik Responden SKM Tahun 2025

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	11	50%
		Perempuan	11	50%
2	Pendidikan	Tidak Sekolah	0	0%
		SD/Sederajat	0	0%
		SMP/Sederajat	0	0%
		SMA/Sederajat	1	5%
		D1/D2/D3	2	9%
		D4/S1	18	82%
		S2/Profesi/S3	1	5%

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
3	Pekerjaan	ASN/TNI/POLRI	0	0%
		Swasta	20	91%
		Wirausaha	1	5%
		Ibu Rumah Tangga	0	0%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0%
		Petani/Nelayan	0	0%
		Pekerja Lepas/Freelance	0	0%
		Pensiunan	0	0%
		Lainnya	1	5%
4	Kategorisasi Pengguna Layanan	Non Disabilitas	22	100%
		Disabilitas	0	0%
5	Kategorisasi Jenis Disabilitas	Disabilitas Fisik	0	0%
		Disabilitas Intelektual	0	0%
		Disabilitas Mental	0	0%
		Disabilitas Sensorik	0	0%

Berdasarkan karakteristik responden, terlihat bahwa tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan berada pada proporsi yang seimbang (50:50). Kondisi ini konsisten dengan tahun 2024 yang juga menunjukkan komposisi yang setara antara responden laki-laki dan perempuan. Hal tersebut mencerminkan bahwa akses dan partisipasi dalam pemanfaatan layanan publik perizinan sarana produksi pangan olahan telah berjalan secara inklusif dan tidak diskriminatif. Keseimbangan partisipasi ini menjadi indikator awal bahwa penyelenggaraan pelayanan publik telah memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan sebagai pengguna layanan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan dan mekanisme pelayanan yang diterapkan telah mampu menjangkau seluruh kelompok secara adil.

Dalam survei kepuasan pelanggan, karakteristik responden laki-laki dan perempuan bisa memiliki perbedaan dalam cara mereka menilai pengalaman layanan atau produk, dengan demikian keterlibatan responden dengan *gender* yang berimbang diharapkan dapat memberikan masukan yang lebih komprehensif dalam meningkatkan pelayanan publik. Beberapa perbedaan karakteristik yang juga tercermin dari hasil survei sebagai berikut:

- Preferensi dalam Layanan atau Produk
 - o Perempuan cenderung lebih memperhatikan aspek emosional, keramahan layanan, dan pengalaman keseluruhan.
 - o Laki-laki lebih fokus pada fungsionalitas, efisiensi, dan kecepatan layanan.
- Respons terhadap Pelayanan
 - o Perempuan lebih cenderung memberikan umpan balik yang lebih rinci dan berbasis pengalaman.

- o Laki-laki sering kali memberikan umpan balik yang lebih langsung dan *to the point*.

Adapun hasil SKM per layanan, per unsur dan unit pelayanan sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

No.	Jenis Layanan	Jumlah Respon den	Persyar atan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perila ku	Aduan	Sarpras	IKM Per Jenis Layanan
1.	Pelayanan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB)	9	83.33	83.33	83.33	88.89	87.04	83.33	88.89	85.19	83.33	85.19
2.	Pelayanan Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (IP PMR)	10	90.00	93.33	92.22	96.67	91.67	95.00	98.33	95.00	90.00	93.58
3.	Pelayanan Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (IP PMR) Bertahap	3	83.33	77.78	87.04	94.44	100.00	100.00	94.44	94.44	94.44	91.77
Rerata IKM Per Unsur			86.36	87.12	87.88	93.18	90.91	90.91	93.94	90.91	87.88	89.90
IKM Unit Layanan			89.90									
Mutu Unit Layanan			A									

Gambar 3.7.1 Nilai SKM Berdasarkan Jenis Layanan

Berdasarkan hasil SKM, diperoleh bahwa aspek persyaratan layanan dan aspek sistem, mekanisme, dan prosedur merupakan dua unsur dengan nilai terendah, yaitu masing masing 86,36 dan 87,12. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kedua aspek masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Sebaliknya, unsur dengan nilai tertinggi adalah perilaku pelaksana (93,94) dan biaya/tarif (93,18) yang menunjukkan apresiasi masyarakat terhadap sikap petugas dan keterjangkauan biaya pelayanan.

Secara kualitatif, pengguna layanan memberikan apresiasi terhadap layanan yang telah diberikan, khususnya pada sikap petugas yang dinilai ramah dan profesional. Terdapat sejumlah masukan yang diberikan, antara lain perbaikan sistem dan aplikasi pelayanan agar lebih mudah digunakan oleh seluruh kalangan, penyederhanaan proses perizinan/audit, percepatan waktu proses perizinan, penyesuaian jumlah auditor dalam audit daring dengan jumlah penanggung jawab/personel di sarana produksi. Namun apabila ditelaah, tidak seluruh masukan terkait dengan layanan publik di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan. Demikian juga hasil telaah terhadap nilai aspek yang belum optimal, terlihat adanya kontradiksi antara nilai yang diberikan dengan komentar yang dicantumkan. Terdapat sejumlah responden yang menyampaikan apresiasi yang luar biasa, termasuk menyebut personil BPOM secara individu terkait pendampingan yang diterima, namun bertolak belakang dengan penilaian yang diberikan (*rating* 4). Hal-hal tersebut mengindikasikan bahwa responden kurang memahami *tools* penilaian/pertanyaan survei yang diberikan.

Unit kerja menyusun rencana tindak lanjut yang tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai SKM secara kuantitatif, tetapi juga untuk menjawab permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat, khususnya berfokus pada 3 (tiga) unsur pelayanan dengan nilai terendah yaitu U1, U2 dan U3. Upaya yang akan

dilakukan antara lain membangun kolaborasi OTA maupun lintas K/L/D untuk menyediakan dukungan bagi UMK dan pendampingan bagi pelaku usaha UMK pangan olahan risiko tinggi dalam memenuhi persyaratan IP PMR Bertahap, khususnya terkait validasi kecukupan panas serta melakukan revisi terhadap PerBPOM 22 Tahun 2021. Selain itu, sebagai tindak lanjut atas hasil SKM ini, telah dilakukan pertemuan dengan pelaku usaha dalam bentuk *customer gathering* pada tanggal 27 November 2025 untuk menjangkau permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha terhadap layanan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan sehingga menjadi bahan perbaikan kedepannya.

b. SKM Mandiri yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

Selain pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terpusat oleh Biro Hukum dan Organisasi, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan juga melaksanakan SKM secara mandiri sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelayanan, sekaligus memastikan pemenuhan standar kualitas yang telah ditetapkan. SKM mandiri ini dilaksanakan secara periodik untuk memantau kinerja penyelenggaraan pelayanan pada unit-unit pelayanan secara lebih spesifik, terukur, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan SKM mandiri telah terintegrasi dengan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) serta Survei Pengukuran Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (SPKP) dan Survei Pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang dilakukan setiap bulan melalui aplikasi SAPAAPIP. Pengumpulan data dilakukan secara *daring* melalui tautan survei yang disebarluaskan kepada pengguna layanan, yaitu <https://bit.ly/skmpmrindustripangan>, <https://bit.ly/skmcppob>, dan <https://bit.ly/skmpmrbertahap>. Selanjutnya, hasil pelaksanaan SKM mandiri direkapitulasi dan dilaporkan secara berkala sebanyak dua kali dalam satu tahun, yaitu pada Semester I dan Semester II. Pelaporan ini menjadi bagian dari mekanisme evaluasi kinerja serta dasar dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan.

- 1) Pelaksanaan SKM Mandiri pada semester I Tahun 2025 yaitu pada bulan Januari - Juni 2025 dengan jumlah responden sebanyak 37 responden.



Gambar 3.7.2 Nilai SKM Mandiri Semester I Tahun 2025 Berdasarkan Unsur dan Unit Layanan

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) Pelaku usaha masih memerlukan informasi yang jelas mengenai prosedur dan mekanisme dalam pengajuan perizinan, terutama terkait dengan jika ada *update* regulasi atau ketentuan yang berlaku.
- b) Sarana prasarana dalam hal ini berupa sistem yang digunakan dalam proses perizinan dirasakan masih perlu ada pengembangan dalam rangka memberikan kemudahan bagi pengguna layanan berupa penambahan atau penyempurnaan fitur-fitur di dalamnya, serta diharapkan dapat terintegrasi dengan sistem di unit kerja lain.
- c) Persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan perizinan masih dinilai banyak dan kurang jelas oleh pengguna layanan, terutama pada pengajuan IP PMR sehingga memerlukan pedoman lebih detail.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, disusun rencana tindak lanjut perbaikan yang dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang hasilnya paling rendah (U1, U2, dan U9), antara lain:

- a) Penguatan kolaborasi dengan Orang Tua Angkat (OTA) atau lintas K/L/D yang bisa memberikan fasilitasi kepada UMK untuk pemenuhan persyaratan IP PMR Bertahap seperti fasilitasi pelaksanaan validasi kecukupan panas, termasuk memberikan pelatihan GMP, proses termal dan HACCP.
- b) Penyusunan *draft* awal revisi PerBPOM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPOOB).
- c) Pengembangan sistem PMR meliputi notifikasi SLA dan *early warning system*, mekanisme pengajuan IP PMR Bertahap bagi UMK dengan proses terjadwal generik, serta fitur permohonan dan sinkronisasi pencabutan izin/piagam PMR di OSS.

- 2) Pelaksanaan SKM Mandiri pada semester II Tahun 2025 yaitu pada bulan Juli - Desember 2025 dengan jumlah responden sebanyak 43 responden.

Unsur Pelayanan		Nilai
U1	Persyaratan	82,81
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	88,47
U3	Waktu Penyelesaian	91,16
U4	Biaya/Tarif	94,21
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	91,46
U6	Kompetensi Pelaksana	96,99
U7	Perilaku Pelaksana	97,71
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	94,58
U9	Sarana dan Prasarana	90,42
Nilai SKM Unit Layanan		92,53

Keterangan:

	: Mutu Pelayanan A (Sangat Baik; 88,31 – 100,00)
	: Mutu Pelayanan B (Baik; 76,61 - 88,30)
	: Mutu Pelayanan C (Kurang Baik; 65,00 – 76,60)
	: Mutu Pelayanan D (Tidak Baik; 25,00 – 64,99)

Gambar 3.7.2 Nilai SKM Mandiri Semester II Tahun 2025 Berdasarkan Unsur dan Unit Layanan

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) Keterbatasan akses informasi yang jelas dan komprehensif terkait persyaratan, prosedur, dan dokumen perizinan, terutama bagi pelaku usaha UMK.
- b) Pelaku usaha mengharapkan adanya penyampaian informasi secara langsung terkait pembaruan regulasi, seperti IP CPPOB, IP PMR, izin edar, dan ketentuan lainnya melalui email, notifikasi pada sistem aplikasi, atau tautan resmi yang terintegrasi dengan sistem yang digunakan.
- c) Perlunya pendampingan bagi pengguna baru agar memahami alur dan mekanisme layanan secara menyeluruh.
- d) Layanan perizinan *online* masih perlu ditingkatkan, khususnya pada kejelasan alur, kelengkapan informasi, dan kemudahan pemahaman pengguna.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, disusun rencana tindak lanjut perbaikan yang dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang hasilnya paling rendah (U1, U2, dan U9), antara lain:

- a) Telah dipublikasikan *Guide Book* tata cara IP CPPOB dengan bahasa sederhana dan visual menarik untuk memudahkan pelaku usaha, termasuk UMK; Template dokumen persyaratan Program Manajemen Risiko (PMR); dan uku panduan penggunaan khusus bagi UMK.
- b) Informasi dipublikasikan melalui infografis, *pop-up* pada *subsite* dan sistem (e-sertifikasi dan PMR), serta media sosial Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan.
- c) Penyampaian informasi dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik, *Customer Gathering*, dan sosialisasi pembaruan regulasi.
- d) Pendampingan pelaku usaha difasilitasi melalui *Zoom meeting* dengan mekanisme pengajuan permohonan audiensi.

8. Pengelolaan Kearsipan

Berdasarkan Undang-Undang No.43 tahun 2009, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan Arsip Negara adalah arsip milik negara dan arsip statis yang diserahkan oleh swasta atau perorangan ke lembaga kearsipan. Arsip mempunyai peranan yang sangat penting bagi suatu organisasi, karena arsip mempunyai berbagai manfaat bagi pengembangan organisasi. Arsip sebagai sumber informasi ditinjau dari fungsinya dibedakan menjadi dua, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis merupakan arsip yang secara langsung digunakan oleh pencipta arsip. Sedangkan arsip statis merupakan arsip yang memiliki nilai guna permanen tidak dapat dimusnahkan karena memiliki nilai guna sekunder dan kesejarahan sebagai bahan pertanggung jawaban nasional.

Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan merupakan unit pengolah kearsipan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam sistem kearsipan, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan mempunyai tugas sebagai unit pengolah. Unit pengolah merupakan unit yang mengelola arsip dinamis. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis, yaitu sebagai berikut :

1. Pengelolaan Arsip Dinamis

Pengelolaan arsip dinamis merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari penciptaan hingga penyusutan arsip. Penciptaan arsip dilakukan sejak pencatatan surat masuk dan surat keluar, pendisposisian surat, dan pendistribusian surat. Dalam proses pengelolaan arsip dinamis Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan telah memanfaatkan Aplikasi Srikandi dan Aplikasi Sipanda guna mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pemberkasan arsip yang tercipta pada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan juga merupakan salah satu rangkaian pengelolaan arsip dinamis. Pemberkasan adalah proses penempatan naskah kedalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja yang memudahkan dalam penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Kegiatan pemberkasan dilakukan baik untuk arsip konvensional dan arsip yang tercipta secara digital pada Aplikasi Srikandi.

Arsip yang diberkaskan dilakukan pendataan oleh arsiparis ke dalam suatu daftar, yaitu daftar arsip aktif. Daftar arsip aktif digunakan sebagai sarana akses atau penemuan arsip aktif di tempat penyimpanan arsip aktif (central file) lingkungan unit pengolah. Daftar arsip aktif dilaporkan secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada unit kearsipan I di Badan POM, yaitu Biro Umum. Penyampaian daftar arsip aktif Tahun 2025 Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan telah

dilaksanakan dengan rutin, yaitu Semester I disampaikan pada tanggal 30 Juli 2025 dan Semester II disampaikan pada tanggal 08 Januari 2025.

Dalam pengelolaan arsip dinamis, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan juga telah melakukan alih media arsip. Alih media arsip adalah kegiatan mengubah arsip konvensional menjadi arsip digital atau bentuk elektronik lainnya. Kegiatan ini dilakukan untuk melestarikan arsip, memudahkan akses dan mengurangi risiko kerusakan fisik. Dalam pelaksanaan alih media disusun Berita Acara Alih Media Arsip dan Daftar Arsip yang Dialihmediakan sebagai bukti autentik dan pertanggungjawaban hukum atas kegiatan alih media tersebut.

Selanjutnya, tahap terakhir dalam pengelolaan arsip dinamis yang dilakukan, yaitu penyusutan arsip. Penyusutan adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis kepada Lembaga kearsipan. Pada aspek penyusutan, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan sebagai unit pengolah melaksanakan pemindahan arsip ke unit kearsipan. Pemindahan arsip dilakukan terhadap arsip yang telah berketerangan inaktif berdasarkan jadwal retensi arsip. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan melakukan kegiatan penyusutan arsip berupa pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah (Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan) kepada Unit Kearsipan (Biro Umum). Pada Tahun 2025 Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan telah melakukan pemindahan arsip inaktif pada tanggal 23 Mei 2025, 03 Juli 2025, dan 30 Desember 2025. Pemindahan arsip inaktif tersebut dilaksanakan dengan disertai Berita Acara Pemindahan Arsip dan Daftar Arsip yang Dipindahkan.

2. Sosialisasi Peraturan terkait Tata Naskah Dinas

Naskah Dinas merupakan informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan. Ketentuan terkait naskah dinas di lingkungan Badan POM RI diatur dalam Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan POM.

Tata naskah dinas dapat berperan sebagai alat untuk membuktikan keotentikan suatu naskah apabila terjadi pemalsuan. Dalam hal ini, perlu dilakukan sosialisasi terkait tata naskah dinas. Kegiatan sosialisasi terkait tata naskah dinas dilakukan kepada seluruh pegawai Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dan bertujuan memberikan informasi terhadap kaidah dalam penyusunan naskah dinas yang diatur dalam Peraturan Badan POM RI terkait Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan POM.

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan

Sarana dan prasarana kearsipan merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan kearsipan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan, pencipta arsip dan Lembaga kearsipan menyediakan sarana dan prasarana kearsipan sesuai dengan standar kearsipan untuk pengelolaan arsip. Sebagai penunjang kegiatan kearsipan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan telah menyediakan sarana dan prasarana untuk penyimpanan arsip aktif berupa folder, guide/ sekat, map gantung, label, filling cabinet, scanner, brankas arsip vital, boks arsip, dan central file. Untuk menunjang penyelenggaraan kearsipan, pada Tahun 2025 telah dilakukan peningkatan sarana prasarana kearsipan berupa folder (900 buah), Map gantung (150 buah), dan Boks arsip (75 buah).

4. Pengawasan Kearsipan

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2025 yang telah dilakukan oleh Unit Kearsipan I dan Perbaikan yang telah dilakukan, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan memperoleh nilai 98,00 dengan kategori “AA” atau “Sangat Memuaskan”. Nilai pengawasan kearsipan ini didapat dengan pertimbangan dari beberapa aspek penilaian, yaitu:

- a. Aspek Penciptaan Arsip;
- b. Aspek Penggunaan Arsip;
- c. Aspek Pemeliharaan Arsip;
- d. Aspek Penyusutan Arsip;
- e. Aspek Sumber Daya Kearsipan; dan
- f. Aspek Sarana dan Prasarana Kearsipan.

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Tahun 2025 menjadi periode penting bagi pelaksanaan pengawasan produksi pangan olahan dalam rangka memastikan tersedianya pangan olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing bagi masyarakat. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pengawasan secara komprehensif yang meliputi pembinaan dan pendampingan sarana produksi, penguatan sistem pengawasan berbasis risiko, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Berbagai indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025 secara umum menunjukkan capaian yang baik. Upaya pengawasan yang dilakukan mampu meningkatkan tingkat pemenuhan terhadap standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), memperluas jangkauan pembinaan terhadap sarana produksi pangan olahan skala industri maupun industri rumah tangga, serta meningkatkan kesadaran dan komitmen pelaku usaha dalam menjaga mutu dan keamanan produk pangan olahan.

Selain itu, penguatan sistem pengawasan juga dilakukan melalui pendekatan pencegahan (*preventive control*), peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas, pemanfaatan teknologi informasi, serta sinergi dengan berbagai program nasional dalam rangka mendukung keamanan pangan dan perlindungan kesehatan masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan serta memperkuat sistem jaminan keamanan pangan secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian pada periode berikutnya, antara lain peningkatan kepatuhan sebagian pelaku usaha, perkembangan teknologi dan inovasi produk pangan olahan yang semakin cepat, serta kebutuhan penguatan kapasitas pengawasan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama, penguatan koordinasi lintas sektor, serta inovasi dalam metode pengawasan agar tujuan perlindungan masyarakat melalui pengawasan pangan olahan dapat tercapai secara optimal.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan sepanjang tahun 2025 telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan di Indonesia, serta mendukung terwujudnya sistem pengawasan obat dan makanan yang kuat, responsif, dan berkelanjutan. Ke depan, berbagai capaian dan pembelajaran pada tahun 2025 akan menjadi landasan penting dalam memperkuat strategi pengawasan guna menjawab tantangan dan dinamika sektor pangan olahan yang terus berkembang.

2. Saran

Berdasarkan pelaksanaan program dan capaian kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan sepanjang tahun 2025, beberapa hal yang dapat menjadi rekomendasi untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya antara lain sebagai berikut:

a. Penguatan pengawasan berbasis risiko

Pengawasan terhadap sarana produksi pangan olahan perlu terus diperkuat melalui pendekatan berbasis risiko sehingga sumber daya pengawasan dapat difokuskan pada sarana, produk, dan proses produksi yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap keamanan dan mutu pangan.

b. Peningkatan pembinaan dan pendampingan pelaku usaha

Kegiatan pembinaan, pendampingan, dan edukasi kepada pelaku usaha, khususnya industri kecil dan menengah serta pangan industri rumah tangga, perlu terus ditingkatkan guna mendorong pemenuhan standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan

Koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta pemangku kepentingan lainnya perlu terus ditingkatkan untuk memperkuat sistem pengawasan pangan secara terpadu, termasuk dalam pembinaan sarana produksi dan penanganan permasalahan keamanan pangan.

d. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi digital dalam proses pengawasan, pelaporan, serta pemantauan kepatuhan sarana produksi perlu terus dioptimalkan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta transparansi pelaksanaan pengawasan.

e. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas

Kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan pangan olahan perlu terus ditingkatkan melalui pelatihan, pengembangan kompetensi teknis, serta pertukaran pengetahuan guna menghadapi perkembangan teknologi, inovasi produk, dan dinamika industri pangan.

f. Penguatan edukasi dan komunikasi risiko kepada masyarakat

Upaya komunikasi, informasi, dan edukasi terkait keamanan dan mutu pangan olahan kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan untuk mendorong kesadaran konsumen serta memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan pangan.

Dengan pelaksanaan berbagai upaya tersebut secara berkelanjutan, diharapkan sistem pengawasan produksi pangan olahan dapat semakin efektif dalam menjamin keamanan, mutu, dan daya saing pangan olahan, serta memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.

LAMPIRAN

Lampiran 3.4.1 Daftar Informasi Publik yang diampu oleh Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

No.	Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
						Soft copy	Hard copy	
A. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA								
A.1 Informasi tentang Profil Badan Pengawas Obat dan Makanan								
A.1.2	Profil organisasi Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM	Informasi mengenai visi dan misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan lingkup wilayah kerja Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Kepala Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	5 (lima) tahun sekali dan diperbarui setiap ada perubahan, sesuai wilayah Unit Kerja Pusat dan UPT	√	-	Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 4 tahun (Permanen)
A.1.4	Profil kepala Unit Kerja Pusat dan UPT	Informasi mengenai nama, jabatan, pendidikan terakhir, penghargaan (jika ada) Kepala Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Kepala Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Diperbarui setiap ada perubahan, sesuai wilayah Unit Kerja Pusat dan UPT	√	-	Aktif 1 tahun setelah berhenti/ pensiun, Inaktif 9 tahun (Musnah)
A.1.5	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Informasi mengenai ringkasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Wajib Lapor (PN/WL) BPOM sesuai ketentuan	1. Inspektorat I 2. Inspektorat II 3. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	1. Inspektur I 2. Inspektur I 3. Kepala Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Setiap tahun, Jakarta	√	-	Aktif 2 tahun, Inaktif 2 tahun (Musnah)
A.2 Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan di Lingkup Badan Pengawasan Obat dan Makanan								
A.2.3	Kalender kegiatan	Daftar kegiatan/agenda penting pimpinan BPOM terkait pelaksanaan tugas BPOM beserta waktu pelaksanaannya	Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Kepala Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Sepanjang tahun, Jakarta atau sesuai wilayah UPT	√	-	1 tahun aktif, 1 tahun inaktif (Musnah)

A.2.4	Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat: standar pelayanan publik di lingkungan BPOM	Informasi yang memuat: 1. Penyelenggaraan pelayanan publik; 2. Penyampaian Layanan/Service Pelayanan; Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi); dan 3. Pengelolaan Pelayanan/Manufacturing (Dasar Hukum; Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi Pelaksana; Pengawasan Internal; Jumlah Pelaksana; Jaminan Pelayanan; Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan; dan Evaluasi Kinerja Pelaksana) sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku Delivery (Persyaratan; Sistem, Mekanisme dan Prosedur; Jangka Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan BPOM	Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan BPOM	Sejak tanggal ditetapkan, Jakarta atau sesuai wilayah Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	√	√	Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)
A.3 Ringkasan Informasi tentang Kinerja di lingkup Badan Pengawasan Obat dan Makanan								
A.3.5	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan BPOM	Informasi yang memuat hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh setiap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai peraturan yang berlaku	1. Biro Hukum dan 2. Organisasi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan BPOM	1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi 2. Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan BPOM	Setiap tahun, Jakarta atau sesuai wilayah Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	√	√	Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)
A.3.6	Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)	Informasi terkait laporan yang berisi analisis hasil survei SPKP dan SPAK, metode, serta tindak lanjut perbaikan dalam kurun waktu satu tahun	Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Kepala Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Setiap ada perubahan, Jakarta atau sesuai wilayah UPT	√	-	Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun

A.5 Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik								
A.5.1	Ringkasan laporan akses informasi publik	Informasi yang memuat: 1. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima 2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik 3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak 4. Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik	1. Biro Hukum dan Organisasi 2. Unit Kerja Pusat dan UPT (Balai Besar/Balai/Loka Pengawas Obat dan Makanan)	1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi 2. Kepala Unit Kerja Pusat dan UPT (Balai Besar/Balai/Loka Pengawas Obat dan Makanan)	Setiap triwulan dan setiap tahun, Jakarta atau sesuai wilayah UPT	√	-	Aktif 2 tahun, Inaktif 3 Tahun (Musnah)
A.6 Informasi tentang Peraturan, dan/atau Kebijakan yang Mengikat, dan/atau Terdampak bagi Publik yang Dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan								
A.6.3	Produk hukum yang bersifat penetapan, kecuali bersifat rahasia	Informasi produk hukum berupa Keputusan sebagai berikut: 1. Keputusan Kepala BPOM; 2. Keputusan Pejabat Tinggi; Madya (Eselon I) BPOM; dan 3. Keputusan Pimpinan Unit Kerja	1. Biro Hukum dan Organisasi 2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi 2. Kepala Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Diperbarui setiap ada perubahan, Jakarta atau sesuai wilayah UPT	√	√	Kepala BPOM: Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 3 tahun (Permanen) Pejabat Tinggi; Madya dan Pimpinan Unit Kerja: Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 3 tahun (Musnah)

A.6.4	Surat edaran terkait kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Surat Edaran terkait kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang berhubungan dengan stakeholders/pihak eksternal	Unit Kerja Pusat terkait	Kepala Unit Kerja Pusat terkait	Diperbarui setiap ada perubahan, Jakarta	√	√	Untuk Surat Edaran/ Instruksi Kepala BPOM: Aktif 1 Tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 3 tahun (Permanen) Untuk Surat Edaran/ Instruksi Pimpinan Unit Kerja Pusat di BPOM: Aktif 1 Tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 3 tahun (Musnah)
A.8 Informasi tentang Tata Cara Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran di Badan Pengawas Obat dan Makanan								
A.8.1	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran	Informasi tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran di lingkungan BPOM yang sesuai dengan Informasi pada aplikasi Sang Integritas	1. Inspektorat I 2. Inspektorat II 3. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	1. Inspektur I 2. Inspektur II 3. Kepala Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Diperbarui setiap ada perubahan, Jakarta atau sesuai wilayah UPT	√	-	Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)
A.9 Informasi tentang Ketenagakerjaan								
A.9.1	Data statistik pegawai di lingkungan BPOM	Informasi data statistik pegawai di Lingkungan BPOM diantaranya jumlah pegawai, profil gender, profil pendidikan, jenis jabatan, dan lain-lain	1. Biro Sumber Daya Manusia 2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia 2. Kepala Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Diperbarui setiap ada perubahan, Jakarta atau sesuai wilayah UPT	√	-	Aktif 2 tahun setelah data diperbarui, Inaktif 3 tahun (Musnah)
A.11 Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di Setiap Kantor BPOM								
A.11.1	Prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat	Informasi mengenai prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat dalam bentuk video	1. Biro Umum 2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	1. Kepala Biro Umum 2. Kepala Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Diperbarui setiap ada perubahan, Jakarta atau sesuai wilayah UPT	√	-	Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku Inaktif 4 tahun (Musnah)

A.12 Laporan Tahunan								
A.12.1	Laporan tahunan di lingkungan BPOM	Informasi terkait laporan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh BPOM, unit kerja pusat, dan UPT di lingkungan BPOM dalam kurun waktu satu tahun	1. Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Kepala Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Setiap tahun, Jakarta atau sesuai wilayah UPT	√	√	BPOM dan UPT: Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Permanen) Unit Kerja Pusat: Aktif 1 tahun Inaktif 1 tahun (Musnah)
A.13 Laporan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan BPOM								
A.13.1	Laporan survei kepuasan masyarakat di lingkungan BPOM	Informasi yang memuat: 1. Hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh setiap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai peraturan yang berlaku; 2. Rekomendasi dan rencana aksi tindak lanjut hasil survei; dan 3. Laporan tindak lanjut survei sesuai periode survei	1. Biro Hukum dan Organisasi 2. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan BPOM	1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi 2. Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan BPOM	Setiap tahun, Jakarta atau sesuai wilayah Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	√	√	Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)
B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA								
B.6 Informasi Data Sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang dicabut								
B.6.1	Data sertifikat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) dalam rangka ekspor, Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (IP PMR) dan IP PMR Bertahap yang dicabut	Informasi mengenai daftar nama sarana produksi pangan olahan, nomor surat pencabutan izin, tanggal surat, dan daftar sertifikat (IP CPPOB/IP PMR/IP PMR Bertahap) yang dicabut	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Diperbarui setiap ada perubahan, Jakarta	√	-	Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 5 Tahun (Permanen)
C. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT								
C.6 Persyaratan Perizinan atau Pelayanan Publik Badan Pengawas Obat dan Makanan								

C.6.1	Standar pelayanan publik di lingkungan BPOM	Informasi yang memuat: 1. Penyelenggaraan pelayanan publik; 2. Penyampaian layanan/service delivery (persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; jangka waktu pelayanan; biaya/tarif; produk pelayanan; penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi); dan 3. Pengelolaan pelayanan/manufacturing (dasar hukum; sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas; kompetensi pelaksana; pengawasan internal; jumlah pelaksana; jaminan pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan evaluasi kinerja pelaksana) sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan BPOM	Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan BPOM	Sejak tanggal ditetapkan, Jakarta atau sesuai wilayah Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	√	√	Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)
C.7 Izin yang Diterbitkan, Hasil Pengawasan, dan Data terkait Pengawasan Obat dan Makanan								

C.7.4	Data sarana produksi Obat dan Makanan	Informasi mengenai nama dan alamat kota perusahaan: 1. Industri farmasi dan sarana yang memproduksi obat dan bahan obat 2. Industri dan usaha obat bahan alam (industri obat bahan alam, industri ekstrak bahan alam, usaha kecil obat bahan alam, usaha mikro obat bahan alam) 3. Industri farmasi, industri pangan, industri obat bahan alam, atau usaha kecil obat bahan alam yang memproduksi suplemen kesehatan 4. Industri farmasi, industri obat tradisional, usaha kecil obat bahan alam, usaha mikro obat bahan alam, atau industri kosmetik yang memproduksi obat kuasi 5. Industri kosmetik atau fasilitas bersama industri kosmetik dengan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) 6. Industri pangan olahan yang terdaftar di BPOM	1. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 2. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 3. Direktorat Pengawasan Kosmetik 4. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 5. Direktorat Registrasi Pangan Olahan	1. Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 2. Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 3. Direktur Pengawasan Kosmetik 4. Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan Direktur Registrasi Pangan Olahan	Diperbarui setiap ada perubahan, Jakarta	√	-	Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 3 tahun (Musnah)
C.7.24	Data izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	Informasi mengenai Izin Penerapan CPPOB yang diterbitkan	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dan UPT di lingkungan BPOM	Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan dan UPT di lingkungan BPOM	Diperbarui setiap ada perubahan, Jakarta atau sesuai wilayah UPT	√	-	Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)
C.7.29	Daftar nama industri pangan pemegang Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (IP-PMR)	Daftar nama industri pangan pemegang Piagam Program Manajemen Risiko (PMR) yang dipublikasikan melalui website Program Manajemen Risiko (PMR)	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Diperbarui setiap ada perubahan, Jakarta	√	-	Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)

C.7.30	Daftar Usaha Kecil dan Menengah (UMK) pemegang izin penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) bertahap	Informasi yang memuat UMK yang telah menerapkan PMR bertahap sarana UMK pangan olahan dan dipublikasikan melalui website PMR	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Diperbarui setiap ada perubahan, Jakarta	√	-	Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)
C.7.31	Daftar Pengawas Pangan PMR	Informasi yang memuat nama-nama pengawas pangan yang melakukan verifikasi terhadap penerapan PMR keamanan pangan dan dipublikasikan melalui website PMR	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Diperbarui setiap ada perubahan, Jakarta	√	-	Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)
C.11 Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, Pelayanan Publik, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), serta Kegiatan BPOM lainnya								
C.11.5	Data layanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan	Data rekapitulasi jumlah layanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan meliputi: 1. Jumlah layanan yang diterima 2. Jumlah layanan yang diselesaikan 3. Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai jangka waktu penyelesaian 4. Profil pengguna layanan Media layanan	1. Biro Hukum dan Organisasi 2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi 2. Kepala Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan BPOM	Setiap tahun, Jakarta atau sesuai wilayah UPT	√	-	Aktif 1 tahun setelah tindak lanjut pengaduan selesai, Inaktif 2 tahun), (Musnah)
C.14 Peraturan Perundang-undangan yang Telah Disahkan dan Kajian/Analisis Hukum								
C.14.5	Pedoman terkait penerapan PMR keamanan pangan di sarana produksi pangan olahan	Informasi yang memuat pedoman teknis pelaksanaan, registrasi akun, dan pengajuan izin serta pelaporan terkait penerapan PMR keamanan pangan di sarana produksi pangan olahan	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Diperbarui setiap ada perubahan, Jakarta	√	-	Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 2 tahun

C.14.1 8	Pedoman penilaian mandiri CPPOB untuk pelaku usaha pangan	Pedoman yang berisi aspek-aspek CPPOB beserta formulir penilaian mandiri CPPOB untuk pelaku usaha pangan	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Diperbarui setiap ada perubahan, Jakarta	√	-	Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 2 tahun
-------------	---	--	--	--	--	---	---	--